

MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

TENTANG PENDAFTARAN PERMOHONAN
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
SERTA PELINDUNGANNYA





DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual**

**MODUL KEKAYAAN INTELEKTUAL
LANJUTAN BIDANG MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS**
Copyright 2020

TIM PENYUSUN

Pengarah: Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.

Penanggung Jawab: Daulat P. Silitonga, S.H., M.Hum.

Ketua: Nofli, S.Sos., S.H., M.Si.

Sekretaris: Nova Susanti, S.H.

Anggota: 1. Gunawan, S.Si.

2. R. Syaifullah Hadiyanto S., S.H., M.Kn.

3. Sherry Arisanti, S.T.

4. Agung Indriyanto, S.H., M.H., LL.M.

5. Augustiwan Muhammad, S.H.

6. Erick Christian Fabrian Siagian, S.H.

7. Ir. Sri Esti Haryanti, M.M.

8. Ranie Utami Ronie, S.E.

9. Yuni Muslikah, S.Sos., M.Si.

10. Andria Puji K., S.S., M.Si.

KATA PENGANTAR



Kekayaan Intelektual berperan dalam memberikan perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal yang merupakan basis pengembangan ekonomi kreatif. Pelindungan kekayaan intelektual karenanya menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian Nasional maupun Internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual.

Pemahaman dan pemanfaatan kekayaan intelektual dapat dicapai dengan berbagai jenis informasi tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini dan praktik penerapannya. Pelindungan kekayaan intelektual telah menjadi materi yang sangat diperlukan oleh berbagai kalangan masyarakat, seperti akademisi, kaum profesional, industri, maupun pemerintah baik pusat maupun daerah. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan fungsinya sebagai kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di tiap-tiap provinsi memiliki peran penting dalam rangka pelaksanaan diseminasi kekayaan intelektual di daerah. Penyusunan dan penerbitan Modul Merek dan Indikasi Geografis ini diharapkan dapat menjadi bekal, dasar dan panduan bagi Kanwil sebagai ujung tombak yang menysasar masyarakat daerah dalam cakupan yang lebih luas lagi. Dengan demikian, akan lahir agen-agen diseminasi kekayaan intelektual yang akan mendukung dan menyukseskan program Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan pelaksanaan sistem kekayaan intelektual di tanah air.

Akhir kata, saya harapkan Modul Merek dan Indikasi Geografis ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pemangku kepentingan kekayaan intelektual di tanah air.

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	6
BAB I: PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
B. Manfaat Modul	9
C. Tujuan Pembelajaran	9
D. Materi Pokok	10
BAB II: PENDAFTARAN MEREK DALAM NEGERI	11
A. Hal-hal Penting Sebelum Mendaftarkan Merek	11
1. Pengklasifikasian Jenis Produk Barang Maupun Jasa	13
2. Penelusuran Merek	29
B. Tahapan Pendaftaran Permohonan Merek <i>Online</i>	31
C. Manajemen Pasca Pendaftaran Merek	41
1. Perpanjangan Merek	42
2. Pengalihan Hak	46
3. Strategi dalam Membangun Merek	53
4. Lisensi	53
BAB III: PENDAFTARAN MEREK MELALUI PROTOKOL MADRID	61
A. Pengantar	61
B. Hal-hal Penting Sebelum Mengajukan Pendaftaran Merek Melalui Protokol Madrid	62
1. Penelusuran Merek Internasional	62
2. Sistem Klasifikasi <i>Madrid Goods and Services</i>	63
3. Penghitungan Biaya Pengajuan	64
C. Tata Cara Pengajuan Pendaftaran Merek Melalui Protokol Madrid	64
1. Peran DJKI dalam Alur Proses Permohonan Merek Internasional	64
2. Persyaratan Formalitas Pengajuan Permohonan Merek Internasional melalui Protokol Madrid	65
D. Manajemen Pasca Pendaftaran Merek Melalui Protokol Madrid	69
1. Penunjukan Berikutnya	69
2. Perpanjangan	72
3. Perubahan Data	73
4. Transformasi	74
5. Penggantian (<i>Replacement</i>)	75

BAB IV: INDIKASI GEOGRAFIS 77

A. Definisi dan Tujuan Pelindungan Indikasi Geografis	77
1. Definisi Indikasi Geografis	77
2. Tujuan Pelindungan Indikasi Geografis	77
B. Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis	78
1. Persyaratan Permohonan	78
2. Penyiapan Dokumen Deskripsi	78
3. Pemohon	80
3.1 Pemohon Pendaftaran Indikasi Geografis dari Dalam Negeri	80
3.2 Pemohon Pendaftaran Indikasi Geografis Dari Luar Negeri	81
4. Cara Pendaftaran	81
5. Proses Setelah Permohonan	83
5.1 Pemeriksaan Administrasi	83
5.2 Pengumuman/Publikasi	84
5.3 Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis	84
5.4 Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis	86
5.5 Upaya Banding	99
C. Pemegang Hak, Jangka Waktu, Penggunaan Tanda dan Pencatatan Pemakai Indikasi Geografis	99
1. Pemegang Hak Indikasi Geografis	99
2. Jangka Waktu Pelindungan Indikasi Geografis	99
3. Penggunaan Tanda Indikasi Geografis	100
4. Pencatatan Pemakai Indikasi Geografis	100
D. Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis	100
1. Pembinaan Indikasi Geografis	100
2. Pengawasan Indikasi Geografis	101
E. Pelindungan Hukum Indikasi Geografis	103
1. Penggunaan Tanda yang Sama dengan Indikasi Geografis	104
2. Penghapusan Indikasi Geografis	104
3. Penegakan Hukum Perdata dan Pidana Indikasi Geografis	104
3.1 Pelindungan Hukum Perdata Indikasi Geografis	105
3.2 Pelindungan Hukum Pidana Indikasi Geografis	105

BAB V: CONTOH KASUS PENEGAKAN HAK EKSKLUSIF ATAS MEREK TERDAFTAR 107

A. Komisi Banding Merek	107
B. Sengketa Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar	109
C. Sengketa Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar	111
D. Sengketa Tindak Pidana Pelanggaran Merek dan Indikasi Geografis	114

BAB VI: PENUTUP 117**DAFTAR GAMBAR 118****DAFTAR TABEL 120**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut KI) adalah sebuah aset berharga yang dapat memajukan perekonomian suatu bangsa. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham) sebagai lembaga tunggal yang menangani pendaftaran dan perlindungan KI di Indonesia tentulah memiliki beban yang cukup berat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat umum di seluruh pelosok Indonesia. Terbatasnya sumber daya manusia DJKI dalam melaksanakan diseminasi KI ini telah dibantu oleh Kantor Wilayah (selanjutnya disebut Kanwil) Kemenkumham di seluruh Indonesia. Masyarakat Indonesia dapat mendaftarkan dan berkonsultasi terkait KI melalui Kanwil Kemenkumham sehingga dapat menghemat biaya serta waktu. Oleh karena itu, pengetahuan yang memadai atas KI mutlak diperlukan oleh pegawai Kemenkumham.

Dengan latar belakang tersebut, DJKI kembali menyusun Modul Kekayaan Intelektual tingkat lanjut sebagai rangkaian Modul Kekayaan Intelektual bidang Merek dan Indikasi Geografis tingkat dasar yang telah disusun pada tahun 2019. DJKI berharap modul tingkat lanjut ini dapat menambah pengetahuan dan kemampuan teknis pegawai Kanwil Kemenkumham memberikan pelayanan pendaftaran dan penyebaran informasi KI di seluruh Indonesia.

B. Manfaat Modul

Modul Merek dan Indikasi Geografis tingkat lanjut ini diharapkan menjadi panduan teknis pegawai Kanwil Kemenkumham dalam melaksanakan proses pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis maupun diseminasi ke pelosok nusantara.

C. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran Modul Merek dan Indikasi Geografis tingkat lanjut ini adalah untuk meningkatkan pemahaman serta kemampuan teknis pegawai Kanwil Kemenkumham terkait tata cara pendaftaran dan masa perlindungan serta upaya hukum perlindungan Merek dan Indikasi Geografis.

D. Materi Pokok

Materi Pokok dalam modul ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi latar belakang, manfaat modul, tujuan pembelajaran, dan materi pokok modul.

Bab II. Pendaftaran Merek Dalam Negeri

Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi hal-hal penting sebelum mendaftarkan merek, tahapan pendaftaran permohonan merek *online*, serta manajemen pasca pendaftaran merek.

Bab III. Pendaftaran Merek Melalui Protokol Madrid

Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi pengantar, hal-hal penting sebelum mengajukan pendaftaran merek melalui Protokol Madrid, tata cara pengajuan pendaftaran merek melalui Protokol Madrid serta manajemen pasca pendaftaran merek melalui Protokol Madrid.

Bab IV. Indikasi Geografis

Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi definisi dan tujuan perlindungan indikasi geografis, permohonan pendaftaran indikasi geografis, pemegang hak, jangka waktu, penggunaan tanda dan pencatatan Pemakai Indikasi Geografis, pembinaan dan pengawasan indikasi geografis serta perlindungan hukum indikasi geografis.

Bab IV. Contoh Kasus Penegakan Hak Eksklusif atas Merek Terdaftar

Materi yang dibahas dalam bab ini meliputi komisi banding merek, tata cara pembatalan dan penghapusan merek terdaftar, detail gugatan serta beberapa contoh teknis permasalahan hukum yang pernah ditangani.

Bab V. Penutup

BAB II

PENDAFTARAN MEREK DALAM NEGERI

A. Hal-Hal Penting Sebelum Mendaftarkan Merek

Merek memiliki peran yang penting di berbagai bidang. Tidak hanya di bidang bisnis dan perdagangan, kegiatan sosial pun ikut merasakan akan pentingnya merek. Merek merupakan suatu aset yang tidak teridentifikasi secara fisik atau tidak berwujud. Maksudnya meskipun keberadaan merek tersebut hanyalah tanda yang tidak nyata, namun memiliki nilai dan pengaruhnya sangatlah dominan bagi kelangsungan ekonomi pemilik merek maupun gaya hidup konsumen.

Cara pandang dan persepsi konsumen yang semakin maju terhadap suatu produk akan mempengaruhi merek yang melekat pada produk tersebut. Merek sebagai identitas produk memudahkan konsumen untuk mengenalinya.

Tanda seperti apa yang dapat dilindungi sebagai merek?

Merek merupakan tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa dan memiliki daya pembeda. Tanda tersebut mudah untuk diingat dan dapat diwujudkan dalam bentuk grafis atau dapat dilambangkan dengan huruf/angka (tertulis), seperti kata, gambar/logo, suara melalui notasi balok/angkanya, hologram, maupun tiga dimensi. Tanda yang dilindungi sebagai merek tersebut dipersyaratkan untuk tidak bersinggungan dengan jenis produknya (barang maupun jasa), tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, tidak rumit, maupun yang bersifat umum. Selain itu, suatu merek dimohonkan tidak memiliki persamaan, meniru, menjiplak dengan merek milik pihak lain, lambang negara atau organisasi, bendera, maupun merek yang juga merupakan nama badan hukum.

Daya pembeda suatu merek menjadi faktor untuk menentukan suatu merek yang dimohonkan tersebut dapat didaftar atau ditolak. Terdapat dua kategori daya pembeda disini, daya pembeda yang tinggi akan menghasilkan keputusan permohonan pendaftaran merek tersebut didaftar, sedangkan daya pembeda yang rendah akan menghasilkan keputusan permohonan merek tersebut ditolak. Selain mempertimbangkan daya pembeda dalam melakukan penilaian suatu tanda yang dimohonkan pada saat pemeriksaan substantif, Pemeriksa juga melihat kriteria jenis barang maupun jasa yang dimohonkan untuk dibandingkan dengan jenis barang atau jasa pada merek terdaftar atau diajukan lebih dahulu.

Tipe Merek



Tahapan melindungi merek

Pelindungan merek diberikan melalui pendaftaran. Pelindungan merek tersebut berlaku bagi pemohon yang mengajukan pendaftaran merek atau mendapatkan pelindungan lebih dahulu. Dalam sistem merek dikenal dengan *first to file system*. Dengan demikian, siapa yang mengajukan permohonan mereknya terlebih dahulu, maka pemohon tersebut yang akan tercatat dan mendapatkan tanggal penerimaan dan nomor pendaftaran terlebih dahulu. Pemohon akan mendapat tanggal penerimaan dan nomor pendaftaran lebih dahulu apabila memenuhi persyaratan minimum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang merek. Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis telah menentukan persyaratan minimum untuk mendapatkan tanggal penerimaan, yaitu:

1. Pemohon telah mengisi formulir permohonan secara lengkap;
2. Pemohon telah melampirkan label merek; dan
3. Pemohon telah membayar biaya dan melampirkan bukti pembayaran biaya.

Era digital memudahkan pemohon dalam pengajuan pendaftaran merek secara mandiri. Melalui laman resmi www.merek.dgip.go.id tersebut pemohon dapat dengan mudah mengajukan pendaftaran merek secara *online*. Kemudahan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya DJKI untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sebagai salah satu cerminan visi Direktorat Jenderal.

¹ Contoh Tipe Merek Hologram, <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/002559144>

Terhadap pendaftaran merek yang diajukan pemohon, DJKI akan memberikan keputusan untuk mendaftarkan atau menolak permohonan tersebut. Agar terhindar dari keputusan penolakan, pemohon dapat melakukan tahapan dibawah ini.



Gambar 1. Tahapan untuk menghindari penolakan

1. PENGKLASIFIKASIAN JENIS PRODUK BARANG MAUPUN JASA

Produk barang maupun jasa yang diperdagangkan oleh pemohon merupakan bagian yang penting dalam pendaftaran merek. Pemohon berkewajiban untuk menentukan jenis produk barang maupun jasa yang diperdagangkan tersebut termasuk dalam klasifikasi barang atau jasa yang telah ditentukan. Pengklasifikasian barang maupun jasa dalam pendaftaran merek mengikuti pengklasifikasian barang atau jasa berdasarkan *Nice Classification* edisi terbaru yang berlaku bagi semua anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

Klasifikasi barang maupun jasa berdasarkan *Nice Classification* berubah dan terbit dalam setiap edisi selama 5 (lima) tahun sekali. Namun demikian perubahan jenis-jenis barang maupun jasa dapat berlangsung setiap tahun. Pencarian jenis barang maupun jasa berdasarkan *Nice Classification* dapat dilakukan berdasarkan kelas atau berdasarkan huruf alfabet. Bahasa yang digunakan dalam *Nice Classification* tersebut ada 2 (dua) yaitu bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Spanyol.

Klasifikasi barang maupun jasa yang berkaitan dengan pendaftaran merek terbagi menjadi 45 kelas atau terdiri dari lebih kurang sebelas ribu jenis barang maupun jasa. *Nice Classification* tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok barang dan kelompok jasa. Kelompok barang terdiri dari 34 kelas yaitu dari kelas 1 sampai dengan 34. Sedangkan kelompok jasa terdiri dari 11 kelas yaitu dari kelas 35 sampai dengan kelas 45. Secara garis besar, pengklasifikasian barang atau jasa adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.

Kasifikasi barang

Kelas 1	:	<i>Chemicals for use in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire extinguishing and fire prevention compositions; tempering and soldering preparations; substances for tanning animal skins and hides; adhesives for use in industry; putties and other paste fillers; compost, manures, fertilizers; biological preparations for use in industry and science.</i>	Bahan kimia yang digunakan dalam kegiatan industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, hortikultura, dan kehutanan; damar (getah) buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses; komposisi material pemadam kebakaran dan pencegahan kebakaran; campuran dan material solder; zat untuk penyamakan kulit dan kulit binatang; perekat yang digunakan dalam industri; dempul dan campuran pasta lainnya; kompos; pupuk kandang, pupuk; zat sediaan biologis (hayati) untuk keperluan industri dan ilmu pengetahuan (sains).
Kelas 2	:	<i>Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants, dyes; inks for printing, marking and engraving; raw natural resins; metals in foil and powder form for use in painting, decorating, printing and art.</i>	Cat, pernis, lak; bahan pengawet pencegah karat dan kelapukan kayu; pewarna, bahan celup; tinta cetak, penanda, dan ukiran; damar (getah) yang belum diolah; lapisan logam dan dari bubuk yang digunakan untuk lukisan, dekorasi, cetakan, dan seni.
Kelas 3	:	<i>Non-medicated cosmetics and toiletry preparations; non-medicated dentifrices; perfumery, essential oils; bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations.</i>	Sediaan perlengkapan mandi dan kosmetik non medis; pasta gigi non medis; wewangian, minyak esensial; sediaan pemutih dan zat lain untuk mencuci; sediaan untuk pembersihan, pemolesan, menggosok, dan mengamplas.
Kelas 4	:	<i>Industrial oils and greases, wax; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels and illuminants; candles and wicks for lighting.</i>	Minyak industri dan gemuk, malam (parafin); pelumas; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar dan material cair penerangan; lilin dan sumbu untuk penerangan.

Kelas 5	:	<i>Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for human beings and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.</i>	Sediaan untuk farmasi, medis, dan kedokteran hewan; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; makanan diet dan zat yang disesuaikan untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; plester, bahan pembalut; bahan untuk menambal gigi, wax (parafin) untuk gigi; desinfektan; sediaan untuk memusnahkan hama; fungisida, herbisida.
Kelas 6	:	<i>Common metals and their alloys, ores; metal materials for building and construction; transportable buildings of metal; non-electric cables and wires of common metal; small items of metal hardware; metal containers for storage or transport; safes.</i>	Biji logam, logam biasa dan campurannya; bahan logam untuk gedung dan konstruksi; bangunan dari logam yang dapat diangkut; kabel bukan elektrik dan kawat dari logam; barang-barang kecil berbahan dasar logam; kotak dari logam untuk penyimpanan atau yang dapat diangkut; brankas.
Kelas 7	:	<i>Machines, machine tools, power-operated tools; motors and engines, except for land vehicles; machine coupling and transmission components, except for land vehicles; agricultural implements, other than hand-operated hand tools; incubators for eggs; automatic vending machines.</i>	Mesin, peralatan mesin, peralatan yang dioperasikan dengan tenaga; motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat; kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk kendaraan darat; alat-alat pertanian, selain perkakas tangan yang dioperasikan dengan tangan; inkubator untuk telur; mesin penjual otomatis.
Kelas 8	:	<i>Hand tools and implements, hand-operated; cutlery; side arms, except firearms; razors.</i>	Peralatan dan perkakas yang dioperasikan dengan tangan; peralatan makan; perangkat sejenis senjata, kecuali senjata api; pisau cukur;

Kelas 9	:	<i>Scientific, research, navigation, surveying, photographic, cinematographic, audiovisual, optical, weighing, measuring, signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling the distribution or use of electricity; apparatus and instruments for recording, transmitting, reproducing or processing sound, images or data; recorded and downloadable media, computer software, blank digital or analogue recording and storage media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating devices; computers and computer peripheral devices; diving suits, divers' masks, ear plugs for divers, nose clips for divers and swimmers, gloves for divers, breathing apparatus for underwater swimming; fire-extinguishing apparatus.</i>	Peralatan dan perkakas untuk kegiatan ilmiah, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pemberian sinyal (isyarat), pendeteksi, pengujian, inspeksi (meneliti), penyelamatan dan pengajaran; peralatan dan perkakas untuk menghantarkan, mengganti, mentransformasikan (mengubah), mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan tenaga listrik; peralatan dan perkakas untuk merekam, mentransmisikan (mengubah), mereproduksi atau mengolah suara, gambar atau data; media perekam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; peralatan yang mekanismenya dioperasikan dengan koin; mesin kasir, alat hitung; komputer dan perangkat perifer komputer; pakaian selam, masker penyelam, penutup telinga untuk menyelam, klip (penjepit) hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat bantu pernafasan untuk berenang di bawah air; peralatan pemadam kebakaran.
Kelas 10	:	<i>Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture materials; therapeutic and assistive devices adapted for the disabled; massage apparatus; apparatus, devices and articles for nursing infants; sexual activity apparatus, devices and articles.</i>	Peralatan dan perkakas bedah, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan; anggota tubuh, mata dan gigi palsu; barang-barang ortopedi; material jahitan (pembedahan); perangkat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan untuk penyandang cacat; alat pijat; peralatan, perangkat dan barang-barang untuk bayi menyusui; peralatan alat, perangkat dan barang aktivitas seksual.
Kelas 11	:	<i>Apparatus and installations for lighting, heating, cooling, steam generating, cooking, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.</i>	Peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendingin, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi.

Kelas 12	:	<i>Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water.</i>	Kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara atau air.
Kelas 13	:	<i>Firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks.</i>	Senjata api, amunisi dan proyektil; bahan peledak; kembang api.
Kelas 14	:	<i>Precious metals and their alloys; jewellery, precious and semi-precious stones; horological and chronometric instruments.</i>	Logam mulia dan campurannya; perhiasan, batu mulia dan semi mulia; perkakas horologis dan kronometrik.
Kelas 15	:	<i>Musical instruments; music stands and stands for musical instruments; conductors' batons.</i>	Peralatan musik; tiang penyangga dan peralatan penyangga alat musik; tongkat konduktor.
Kelas 16	:	<i>Paper and cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery and office requisites, except furniture; adhesives for stationery or household purposes; drawing materials and materials for artists; paint-brushes; instructional and teaching materials; plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging; printers' type, printing blocks.</i>	Kertas dan karton; barang cetakan; bahan penjilid buku; foto; keperluan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; perekat untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; bahan gambar dan bahan untuk seniman; kuas cat; bahan ajar dan pengajaran; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; jenis-jenis alat cetak, blok pencetak.
Kelas 17	:	<i>Unprocessed and semi-processed rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and substitutes for all these materials; plastics and resins in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, tubes and hoses, not of metal.</i>	Karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, gum, asbes, mika dan pengganti untuk semua bahan ini; plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan; pengepakan, penghentian dan bahan isolasi; pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam.
Kelas 18	:	<i>Leather and imitations of leather; animal skins and hides; luggage and carrying bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery; collars, leashes and clothing for animals.</i>	Kulit dan kulit imitasi; kulit dan kulit binatang; koper dan tas jinjing; payung dan payung matahari; tongkat untuk jalan; cambuk, tali kekang, dan pelana; ikat leher hewan, tali pengikat dan pakaian untuk hewan.
Kelas 19	:	<i>Materials, not of metal, for building and construction; rigid pipes, not of metal, for building; asphalt, pitch, tar and bitumen; transportable buildings, not of metal; monuments, not of metal.</i>	Bahan-bahan, bukan dari logam, untuk bangunan dan konstruksi; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; aspal, pek, ter dan bitumen; bangunan yang dapat dipindahkan, bukan dari logam; monumen, bukan dari logam.

Kelas 20	:	<i>Furniture, mirrors, picture frames; containers, not of metal, for storage or transport; unworked or semi-worked bone, horn, whalebone or mother-of-pearl; shells; meerschaum; yellow amber.</i>	Perabot rumah, kaca, bingkai foto; wadah untuk menyimpan atau pengangkut, bukan dari logam; tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kerang mutiara; cangkang; merchem; batu ambar kuning.
Kelas 21	:	<i>Household or kitchen utensils and containers; cookware and tableware, except forks, knives and spoons; combs and sponges; brushes, except paintbrushes; brush-making materials; articles for cleaning purposes; unworked or semi-worked glass, except building glass; glassware, porcelain and earthenware.</i>	Peralatan dan perkakas rumah tangga atau dapur; peralatan masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau dan sendok; sisir dan spons; kuas, kecuali kuas; bahan pembuat kuas; perkakas untuk tujuan pembersihan; kaca tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan, kecuali kaca pada bangunan; barang pecah belah, porselen dan gerabah.
Kelas 22	:	<i>Ropes and string; nets; tents and tarpaulins; awnings of textile or synthetic materials; sails; sacks for the transport and storage of materials in bulk; padding, cushioning and stuffing materials, except of paper, cardboard, rubber or plastics; raw fibrous textile materials and substitutes therefor.</i>	Tali tambang dan tali kenur; jaring; tenda dan terpal; kerai dari tekstil atau bahan sintetis; layar; karung untuk pengangkut dan penyimpan bahan dalam jumlah besar; bahan pengisi, bantalan dan isian, kecuali kertas, karton, karet atau plastik; bahan tekstil berserat mentah dan penggantinya.
Kelas 23	:	<i>Yarns and threads for textile use.</i>	Benang rajut dan benang untuk tekstil.
Kelas 24	:	<i>Textiles and substitutes for textiles; household linen; curtains of textile or plastic.</i>	Tekstil dan tiruan tekstil; linen rumah tangga; tirai tekstil atau plastik.
Kelas 25	:	<i>Clothing, footwear, headwear.</i>	Pakaian, alas kaki, penutup kepala.
Kelas 26	:	<i>Lace, braid and embroidery, and haberdashery ribbons and bows; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; hair decorations; false hair.</i>	Renda, keping dan sulaman, serta pita pakaian laki-laki dan simpul pita; kancing, pengait dan mata pengait, peniti dan jarum; bunga tiruan; dekorasi rambut; rambut palsu.
Kelas 27	:	<i>Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; wall hangings, not of textile.</i>	Karpet, permadani, keset dan anyaman, lembaran pelapis dan bahan lain untuk menutupi lantai; hiasan dinding, bukan dari tekstil.
Kelas 28	:	<i>Games, toys and playthings; video game apparatus; gymnastic and sporting articles; decorations for Christmas trees.</i>	Permainan, mainan, dan alat permainan; peralatan video game; peralatan senam dan olahraga; dekorasi untuk pohon Natal.

Kelas 29	:	<i>Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, butter, yoghurt and other milk products; oils and fats for food.</i>	Daging, ikan, unggas dan hewan buruan; ekstrak daging; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; jeli, selai, manisan buah-buahan; telur; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; minyak dan lemak untuk makanan.
Kelas 30	:	<i>Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; chocolate; ice cream, sorbets and other edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other condiments; ice (frozen water).</i>	Kopi, teh, coklat dan kopi buatan; nasi, pasta dan mie; tapioka dan sagu; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; roti, kue kering dan kembang gula; cokelat; es krim, sorbet, dan es lainnya yang dapat dimakan; gula, madu, gula tetes; ragi, bubuk pengembang; garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu yang diawetkan; cuka, saus, dan bumbu lainnya; es (air beku).
Kelas 31	:	<i>Raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products; raw and unprocessed grains and seeds; fresh fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants and flowers; bulbs, seedlings and seeds for planting; live animals; foodstuffs and beverages for animals; malt.</i>	Produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah dan belum diolah; biji-bijian dan biji mentah dan belum diolah; buah-buahan dan sayuran segar, herba segar; tumbuhan dan bunga alami; umbi, bibit dan benih untuk ditanam; hewan hidup; bahan makanan dan minuman untuk hewan; malt (rendaman gandum).
Kelas 32	:	<i>Beers; non-alcoholic beverages; mineral and aerated waters; fruit beverages and fruit juices; syrups and other non-alcoholic preparations for making beverages.</i>	Bir; minuman non-alkohol; air mineral dan air aerasi; minuman buah dan jus buah; sirup dan olahan non-alkohol lainnya untuk membuat minuman.
Kelas 33	:	<i>Alcoholic beverages, except beers; alcoholic preparations for making beverages.</i>	Minuman beralkohol, kecuali bir; olahan alkohol untuk membuat minuman.
Kelas 34	:	<i>Tobacco and tobacco substitutes; cigarettes and cigars; electronic cigarettes and oral vaporizers for smokers; smokers' articles; matches.</i>	Tembakau dan pengganti tembakau; rokok dan cerutu; rokok elektronik dan alat penguap oral untuk perokok; barang perokok; korek api.

Klasifikasi Jasa

Kelas 35	:	<i>Advertising; business management; business administration; office functions.</i>	Periklanan; manajemen bisnis; administrasi Bisnis; fungsi kantor.
Kelas 36	:	<i>Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs.</i>	Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estat.
Kelas 37	:	<i>Building construction; repair; installation services.</i>	Konstruksi bangunan; perbaikan; layanan instalasi.
Kelas 38	:	<i>Telecommunications.</i>	Telekomunikasi
Kelas 39	:	<i>Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement.</i>	Alat angkut; pengemasan dan penyimpanan barang; pengaturan perjalanan.
Kelas 40	:	<i>Treatment of materials.</i>	Perawatan barang.
Kelas 41	:	<i>Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.</i>	Pendidikan; memberikan pelatihan; hiburan; kegiatan olah raga dan budaya.
Kelas 42	:	<i>Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and industrial research services; design and development of computer hardware and software.</i>	Layanan ilmiah dan teknologi serta penelitian dan desain yang berkaitan dengannya; analisis industri dan layanan penelitian industri; desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer.
Kelas 43	:	<i>Services for providing food and drink; temporary accommodation.</i>	Layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; akomodasi sementara.
Kelas 44	:	<i>Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services.</i>	Pelayanan medis; pelayanan kesehatan hewan; perawatan higienis dan kecantikan untuk manusia atau hewan; jasa pertanian, hortikultura dan kehutanan.
Kelas 45	:	<i>Legal services; security services for the physical protection of tangible property and individuals; personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals.</i>	Layanan hukum; layanan keamanan untuk perlindungan fisik atas kekayaan yang berwujud dan individu; layanan pribadi dan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu.

Tabel 1. Klasifikasi Barang dan Jasa

Dalam hal terdapat jenis barang atau jasa yang tidak termasuk ke dalam judul klasifikasi di atas, maka *Nice Classification* memberikan petunjuk umum atas hal tersebut². Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ketentuan umum yang terdapat pada bagian uraian umum kelas (seperti tersebut pada tabel di atas) merupakan ketentuan umum yang berkaitan dengan keberadaan jenis barang maupun jasa tersebut.

Terhadap jenis barang

Apabila suatu jenis barang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan daftar kelas, daftar penjelasan dan daftar abjad, penjelasan di bawah ini menetapkan kriteria sebagai berikut:

- a. Jenis barang tersebut diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan tujuannya. Dalam hal suatu fungsi atau tujuan dari barang tersebut tidak terdapat dalam judul kelas manapun, maka jenis barang jadi tersebut diklasifikasikan dengan cara menganalogi dengan jenis barang jadi lainnya yang sebanding. Namun, apabila tidak ditemukan diperlukan kriteria tambahan lainnya seperti bahan pembuatan jenis barang atau menerapkan metode pengoperasiannya.
- b. Jenis barang jadi yang merupakan obyek komposit multiguna (seperti jam yang dilengkapi radio), maka pengklasifikasian untuk jenis barang tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan tujuan utama jenis barang tersebut. Namun demikian jika tidak ditemukan dalam judul kelas manapun, maka ketentuan huruf (a) di atas dapat diterapkan.
- c. Jenis barang berupa bahan mentah, baik yang belum dikerjakan maupun yang setengah jadi, pada prinsipnya dapat diklasifikasikan berdasarkan bahan pembuatannya.
- d. Jenis barang yang termasuk menjadi bagian dari jenis barang lain, dapat diklasifikasikan dalam kelas yang sama dengan jenis barang utama atau sama dengan jenis barang tersebut dan jenis barang tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan lainnya. Namun demikian jika tidak ditemukan dalam judul kelas manapun, maka ketentuan huruf (a) di atas dapat diterapkan.
- e. Dalam suatu produk baik berupa barang jadi maupun tidak, dapat diklasifikasikan menurut bahan pembuatannya meskipun dibuat dari bahan atau material yang berbeda, hanya saja barang tersebut tetap diklasifikasikan menurut bahan atau material yang mendominasi.

²Terjemahan dari *General Remarks Nice Classification* (https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?lang=en&menulang=en¬ion=general_remarks&version=20200101)

- f. Pembungkus produk disesuaikan dengan produk yang dimaksud, dengan demikian pengklasifikasiannya ditentukan dalam kelas yang sama dengan produk.

Terhadap jenis jasa

Demikian pula terhadap jenis jasa yang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan Daftar Kelas, Daftar Abjad maupun Catatan Penjelasan, maka dapat menetapkan kriteria sebagai berikut:

- a. Jenis jasa ditunjukkan berdasarkan cabang kegiatan yang ditentukan dalam judul kelas jasa dan dalam catatan penjelasannya atau dengan menganalogikan sesuai dengan jenis jasa serupa yang telah ditunjukkan dalam daftar abjad.
- b. Jasa sewa pada prinsipnya diklasifikasikan dalam kelas yang sama dengan layanan yang disediakan melalui objek sewa, seperti penyewaan telepon termasuk dalam kelas 38 dikarenakan layanan telpon termasuk dalam kelas telekomunikasi. Jasa *leasing* dapat dianalogikan dengan jasa sewa sehingga harus diklasifikasikan ke dalam jenis jasa yang sama. Dalam hal jenis jasa berupa pembiayaan melalui sewa-beli, maka diklasifikasikan dalam kelas 36 dikarenakan sebagai bagian dari layanan keuangan.
- c. Jasa pemberian nasihat, informasi, atau konsultasi, pada prinsipnya dapat diklasifikasikan dalam kelas yang sama dengan jenis jasa yang sesuai dengan materi pokok nasihat, informasi, maupun konsultasi. Misalnya, konsultasi yang berkaitan dengan transportasi (kelas 39), konsultasi manajemen bisnis (kelas 35), konsultasi keuangan (kelas 36, konsultasi kecantikan (kelas 44). Sedangkan untuk jenis jasa berupa pemberian nasihat, informasi maupun konsultasi melalui sarana elektronik (misal konsultasi melalui telepon, komputer), maka tidak berpengaruh terhadap klasifikasi dalam jenis jasa

Penelusuran kelas barang maupun jasa dapat dilakukan pemohon melalui laman skm.dgip.go.id atau www.wipo.int/classifications/nice/en/ atau

1. Sistem klasifikasi merek melalui laman: *skm.dgip.go.id* (Gambar 2)



Gambar 2: Tampilan laman <http://skm.dgip.go.id/>

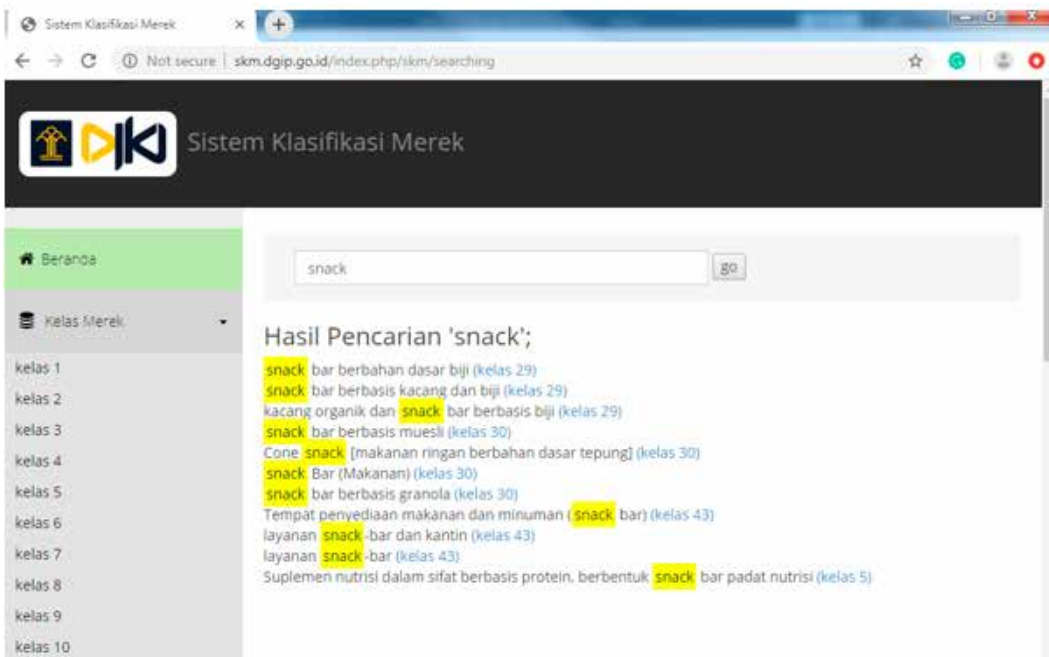
Penelusuran jenis barang atau jasa pada laman di atas dapat dilakukan oleh pemohon melalui penelusuran jenis barang maupun jasa atau berdasarkan kelas.

Penelusuran berdasarkan jenis barang maupun jasa.

- 1.1 Penelusuran kelas ini dilakukan apabila pemohon belum mengetahui kelas untuk jenis barang atau jasa yang akan dimohonkan. Pemohon dapat melakukan penelusuran jenis barang atau jasa tersebut dengan cara mengisi pada kolom pencarian kelas (Gambar 2). Hasil penelusuran akan menunjukkan jenis barang atau jasa tersebut. Sebagai contoh: Produk barang jenis “*snack*”. Berdasarkan hasil penelusuran, Sistem Klasifikasi Merek akan menampilkan semua jenis barang atau jasa yang mengandung kata “*snack*” dari kelas 1 sampai dengan 45 (Gambar 4).



Gambar 3. Pencarian kelas

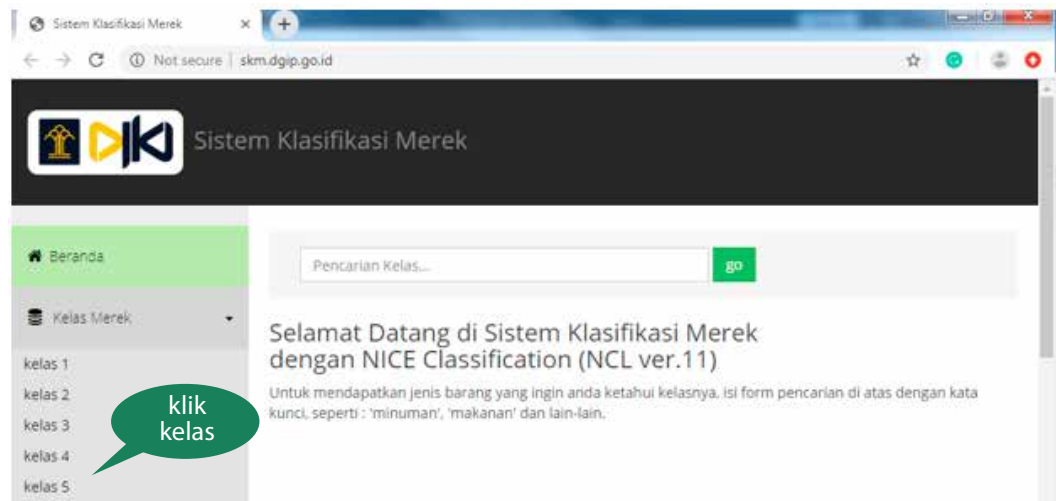


Gambar 4. Hasil penelusuran

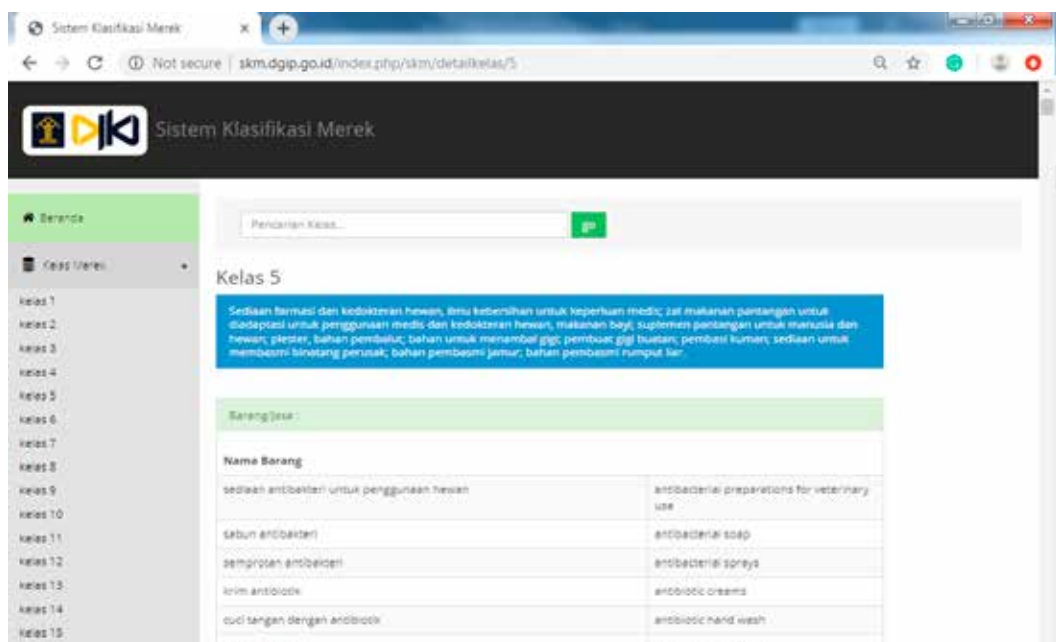
1.2 Berdasarkan kelas

Penelusuran berdasarkan kelas akan menghasilkan hasil yang lebih sempit. Apabila pemohon sudah mengetahui pengklasifikasian jenis produk barang atau jasa yang akan dimohonkan atau pemohon akan melihat jenis-jenis barang atau jasa pada kelas yang akan dimohonkan, maka pemohon dapat melakukan aksi dengan cara melakukan “klik” pada kelas barang atau jasanya (Gambar 5). Hasil penelusuran akan menampilkan jenis-jenis barang berdasarkan kelas yang dituju (Gambar 6).

Sebagai contoh: Kelas 5.

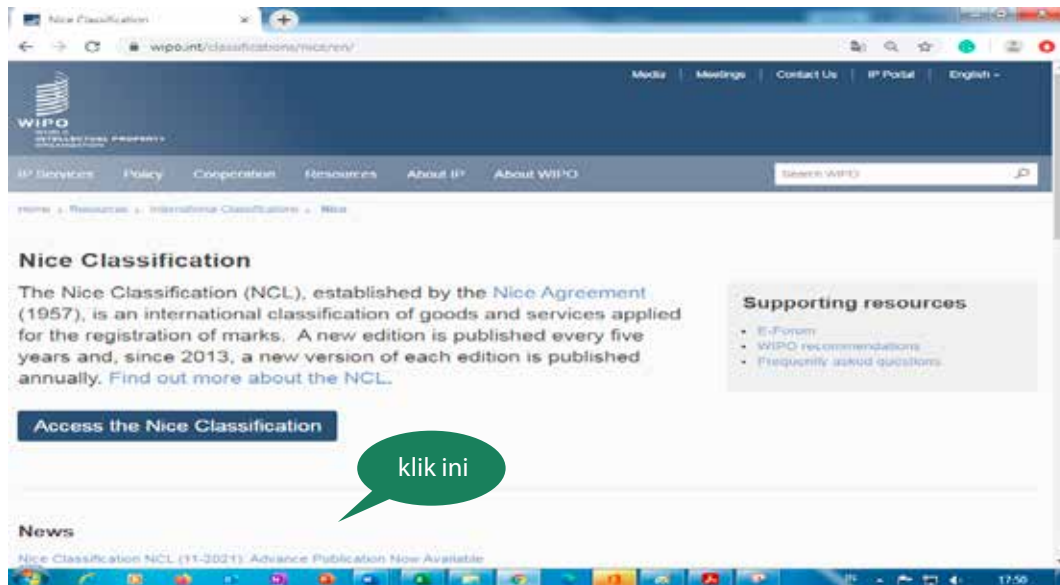


Gambar 5. Memilih kelas yang dituju

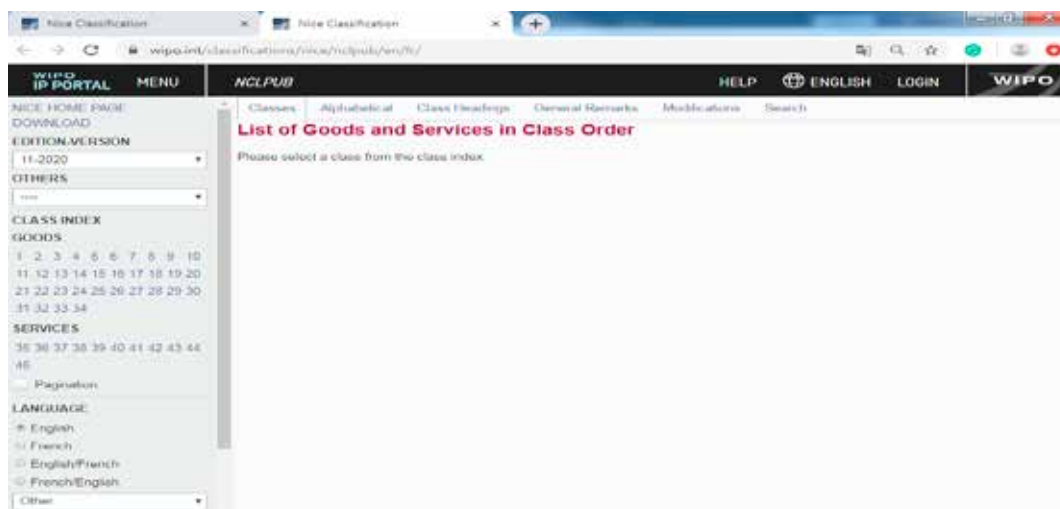


Gambar 6. Tampilan hasil penelusuran berdasarkan kelas

2. Penelusuran berdasarkan *Nice Classification* melalui Laman www.wipo.int/classifications/nice/en/ (Gambar 7). Tampilan akan menghasilkan halaman dan laman www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/ (Gambar 8).



Gambar 7. Tampilan Laman <https://www.wipo.int/classifications/nice/en/>

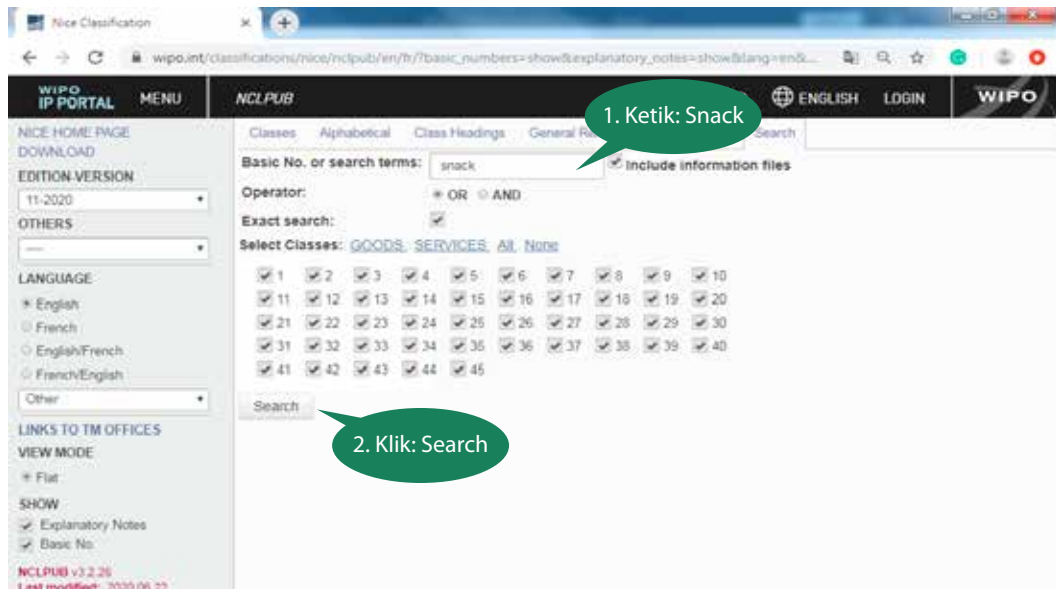


Gambar 8. Tampilan laman www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/

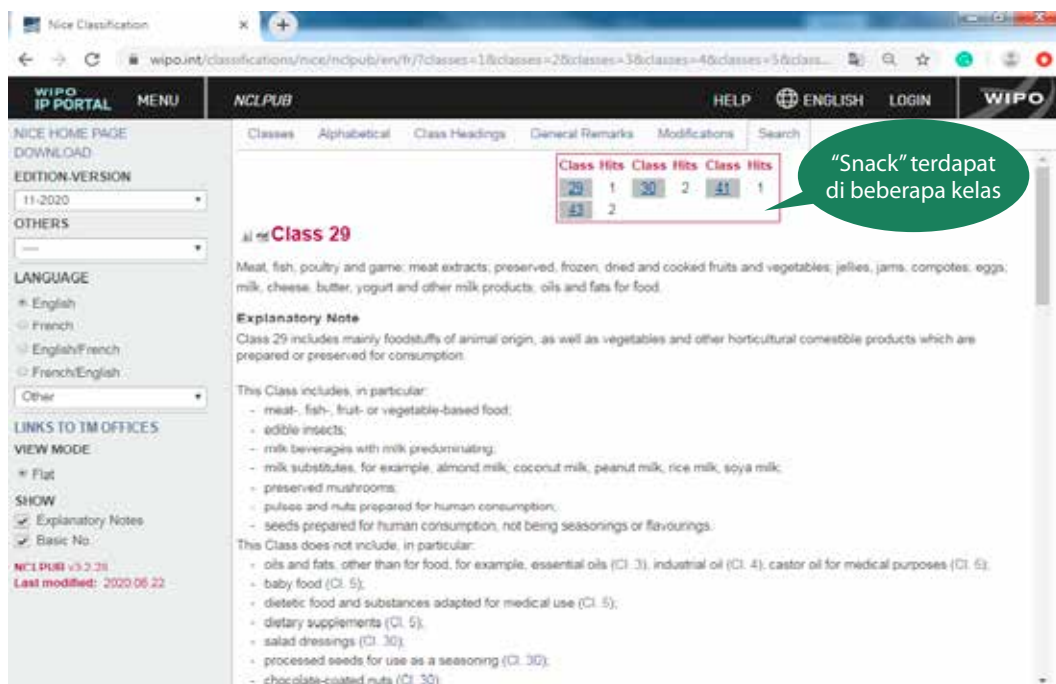
Penelusuran jenis barang maupun jasa dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

2.1 Penelusuran berdasarkan jenis barang maupun jasa

Dalam hal pemohon belum mengetahui kelas untuk jenis barang maupun jasa yang akan dimohonkan tersebut, pemohon dapat menggunakan kolom “search” untuk melakukan penelusuran. Contoh: *snack* (Gambar 9). Hasil penelusuran akan menampilkan kelas yang berkaitan jenis barang yang ditelusuri dan menunjukkan jumlah jenis barang atau jasa yang terdapat pada setiap kelasnya (Gambar 10).



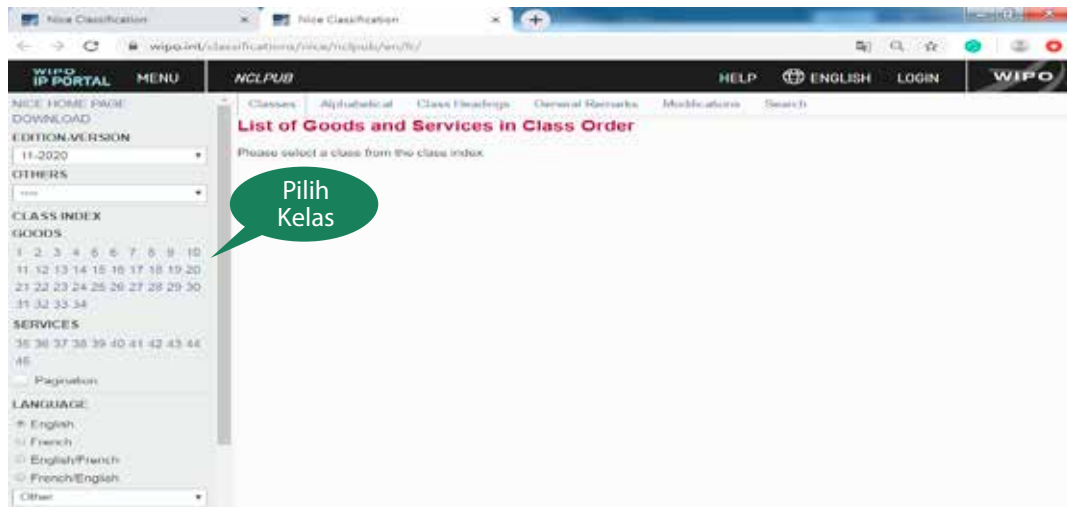
Gambar 9. Penelusuran berdasarkan jenis barang maupun jasa



Gambar 10. Hasil Penelusuran berdasarkan jenis barang maupun jasa

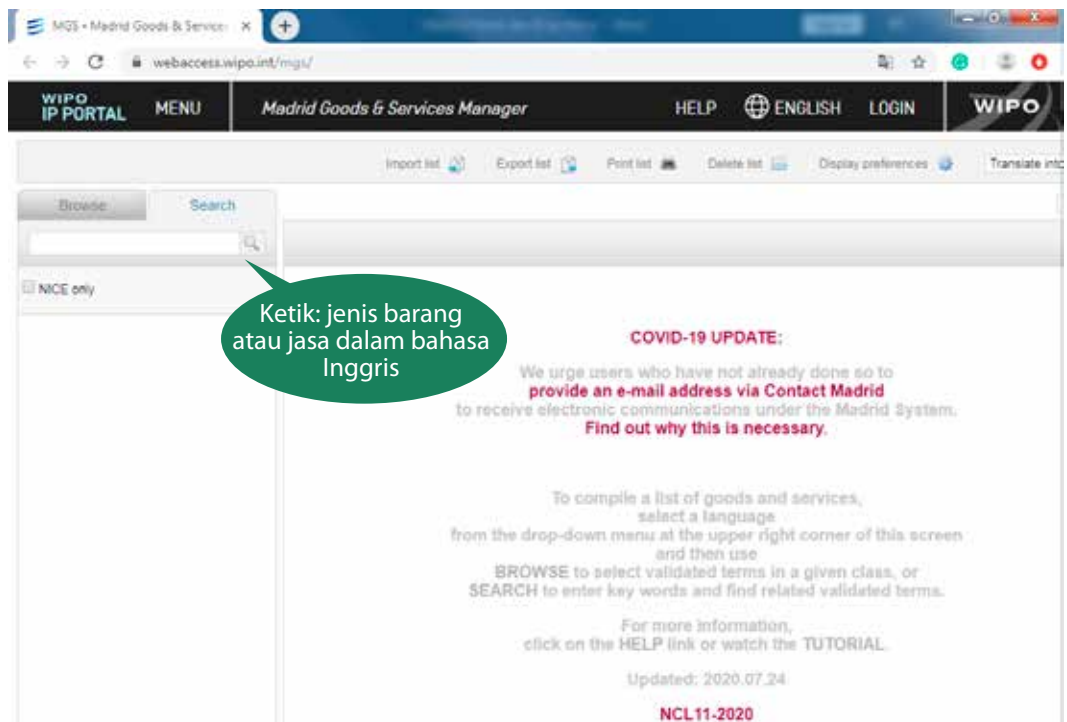
2.2 Penelusuran berdasarkan kelas barang maupun jasa

Dalam hal pemohon telah mengetahui jenis barang atau jasa masuk dalam kelompok kelas barang atau jasanya, selanjutnya pemohon dapat langsung memilih kelas barang atau jasa dimaksud (Gambar 11).



Gambar 11. Penelusuran berdasarkan kelas barang maupun jasa

3. Penelusuran klasifikasi barang maupun jasa melalui WIPO MGS-Klasifikasi Kelas dengan laman: webaccess.wipo.int/mgs/ (Gambar 12). Jenis barang atau jasa yang dicari diketik dalam bahasa Inggris.



Gambar 12. Tampilan laman: webaccess.wipo.int/mgs/

2. PENELUSURAN MEREK

Penelusuran merek merupakan salah satu tahap lanjutan setelah pengklasifikasian yang dilakukan oleh pemohon secara mandiri agar pemohon lebih berhati-hati dalam mengajukan pendaftaran merek sehingga terhindar dari ketentuan penolakan merek sebagaimana telah disebutkan di dalam Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016.

Selain itu, dengan melakukan penelusuran merek terlebih dahulu akan berdampak terhadap status kepemilikan merek semakin cepat sehingga pemohon dapat melaksanakan haknya untuk melindungi merek miliknya itu serta dapat menggunakan haknya untuk memberikan lisensi hak atas mereknya tersebut kepada pihak lain.

Alasan suatu merek tersebut ditolak adalah:



Gambar 13. Alasan Penolakan Merek

Tahapan penelusuran

1. Penelusuran mandiri dapat dilakukan dengan membuka laman *pdki-indonesia.dgip.go.id/*, dilanjutkan dengan: (1) memilih “merek”; (2) Pencarian terstruktur merek. (Gambar 14)

Gambar 14. Tampilan laman *pdki-indonesia.dgip.go.id/*

2. Dalam tampilan pencarian terstruktur merek, dilanjutkan dengan mengisi kolom (1) Merek; (2) kelas pada kolom klasifikasi; (3) search all. (Gambar 15)

Gambar 15. Pencarian terstruktur Merek

3. Penelusuran juga dapat dilakukan terhadap merek-merek yang sudah terdaftar secara internasional melalui laman: <https://www3.wipo.int/branddb/en/> atau <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>

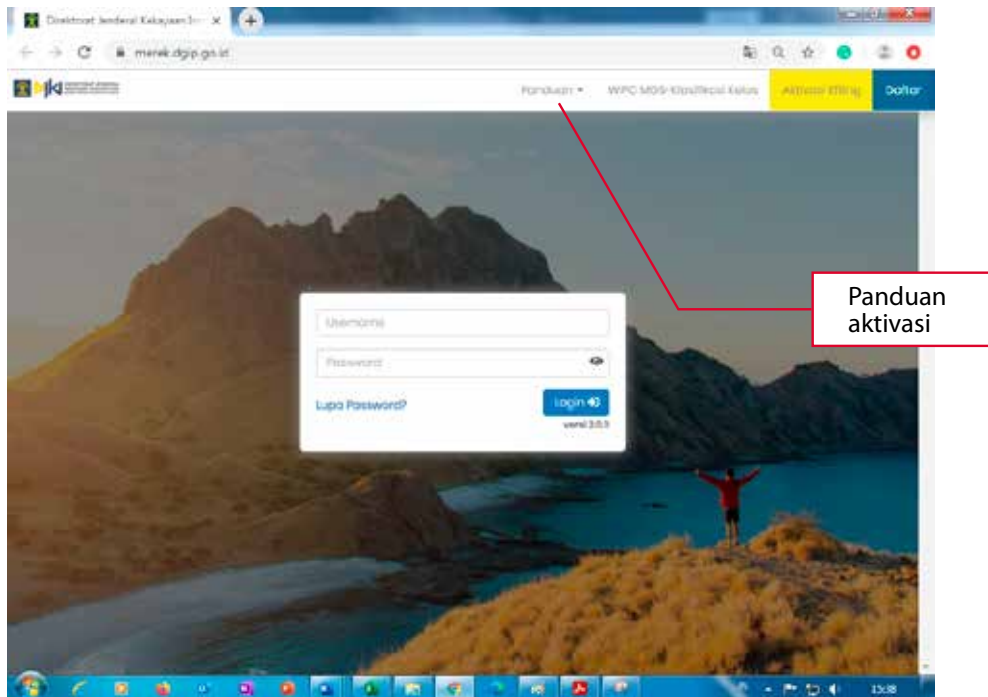
B. Tahapan Pendaftaran Permohonan Merek Secara Online

Adapun tahapan pengajuan pendaftaran merek secara *online* sebagai berikut:

- a. Melakukan aktivasi *e-filing* dengan membuka laman: www.dgip.go.id kemudian pilih *e-filing* K.I, dilanjutkan pilih Merek Dagang/Jasa (Gambar 16), selanjutnya akan tampil laman merek.dgip.go.id dan pada laman ini dapat mengunduh Panduan aktivasi *e-filing*. (Gambar 17)



Gambar 16. Tampilan laman www.dgip.go.id



Gambar 17. Tampilan laman merek.dgip.go.id

- b. Pilih aktivasi *e-filing* dan dilanjutkan dengan mengisi data pada form tersebut (Gambar 18)

The image shows the 'Aktivasi Akun E-filing Merak, Paten dan Desain Industri' form. The form is divided into two main sections. The top section contains fields for 'User E-filing' (with a 'Check' button), 'Email', 'Password', and 'Konfirmasi Password'. The bottom section contains fields for 'Nama Sesuai KTP', 'Nomor KTP', 'Jenis Kelamin', 'Tanggal Lahir', 'Kewarganegaraan', 'Nomor HP', 'Provinsi', 'Kabupaten/Kota', 'Alamat Sesuai KTP', and 'Kode Pos'. There are also dropdown menus for 'Jenis Pemohon', 'Pilih Wilayah', and 'Masukkan No. Konsultan'. A red error message is visible: 'URL Pemohon asing (WNA) wajib menggunakan jasa konsultan KI'.

Gambar 18. Tampilan aktivasi *e-filing*

Pada saat melakukan pengisian data, harus memperhatikan kolom Jenis Pemohon.

Pada kolom Jenis Pemohon tersebut terbagi menjadi beberapa kriteria:

1. Perorangan
2. Kanwil (Kantor Wilayah Kemenkumham)
3. Konsultan KI
4. Sentra KI, meng-*upload* dokumen pendukung
5. Pemerintahan daerah
6. Kementerian dan lembaga
7. Badan Hukum
8. Lembaga Pendidikan, meng-*upload* dokumen pendukung
9. Lembaga Penelitian dan Pengembangan, meng-*upload* dokumen pendukung
10. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, meng-*upload* dokumen pendukung
11. Institusi lain

Dilanjutkan memberikan tanda pada kolom pernyataan dan meng-*input captcha*, dilanjutkan proses. Kemudian akan muncul konfirmasi dan klik YA (Gambar 19).



Gambar 19. Konfirmasi aktivasi telah selesai³

- d. Aktivasi *e-filing* selesai dengan tampilan verifikasi *Username* Anda Sukses (Gambar 20) Selanjutnya pemohon akan mendapatkan verifikasi yang dikirimkan melalui surel/email yang telah didaftarkan. Adapun email terkirim dari *permohonan.online@dgip.go.id* (Gambar 21).

³Gambar 11, Panduan Aktivasi Efiling, *merk.dgip.go.id/doc/AktivasiEfiling.pdf*, hal.6

Gambar 20. Verifikasi Username Anda Sukses⁴

Subject: **DJKI - Verifikasi Akun Aplikasi**
 From: **permohonan@online.dgip.go.id**
 Received: [redacted]
 Sending IP: [redacted]

Yth. Sdr/i [redacted]

Selamat datang.
 Terima kasih telah mendaftar di Aplikasi Online Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Username Anda adalah : [redacted]

Silakan klik tombol berikut ini untuk mengaktifkan akun Anda.

Aktivasi Akun

Jika Anda tidak melakukan aktivasi, maka sistem akan menghapus data registrasi akun Anda.

Salam,
 Administrator Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

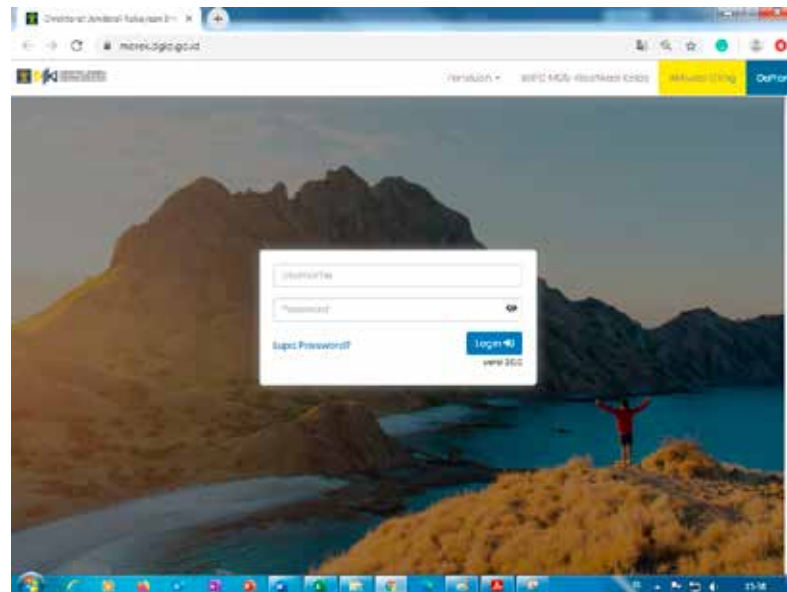
Gambar 21. email terkirim untuk pemohon⁵

e. Mulai melakukan pendaftaran *online*

1. Melakukan *login* dengan memasukkan *username* dan *password* yang telah didaftarkan. (Gambar 22). Sebelum melakukan *login*, pastikan Hal yang harus diperhatikan pemohon dalam pengajuan permohonan merek adalah: 1) memiliki label merek yang akan dilindungi; 2) identitas pemohon; 3) produk yang diperdagangkan, baik berupa barang maupun jasa; 4) bukti pembayaran (kode *billing*/pembayaran); 5) surat kuasa.

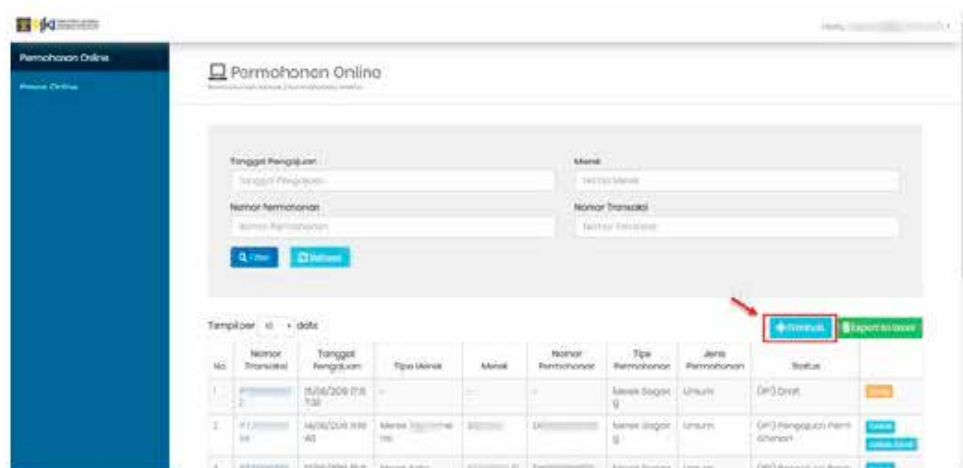
⁴Gambar 11, Panduan Aktivasi Efiling, merek.dgip.go.id/doc/AktivasiEfiling.pdf, hal.6

⁵Gambar 15, Panduan Registrasi Akun - Permohonan, merek.dgip.go.id/doc/Panduan.pdf, hal.8



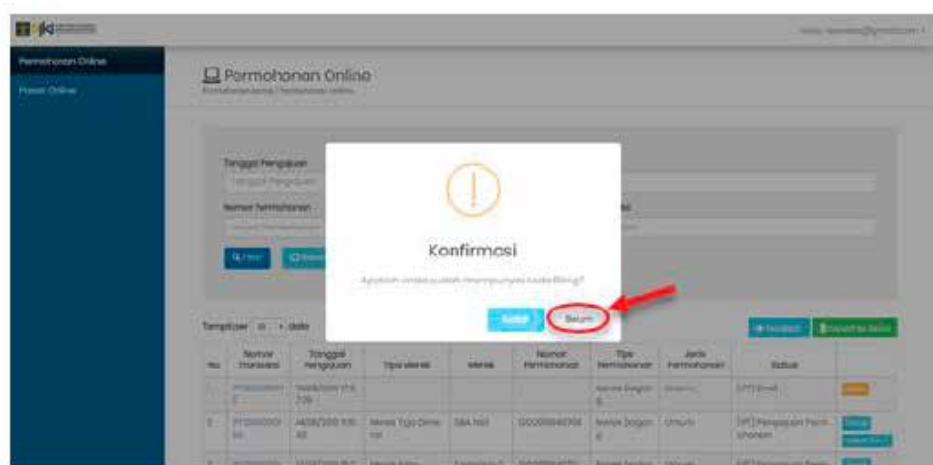
Gambar 22. Login

2. Pilih menu permohonan *online* (Gambar 23) dan klik tombol “Tambah” untuk membuat permohonan baru. Sistem akan menampilkan halaman konfirmasi berkaitan dengan pembayaran (Gambar 24). Apabila belum mempunyai kode *billing*, pilih tombol “Belum”. Namun sebaliknya, apabila sudah melakukan pemesanan kode *billing* langsung dari SIMPAKI dan sudah dibayarkan, pilih tombol “Sudah”. (Gambar 24)



Gambar 23. Permohonan *Online*⁶

⁶Ibid, Gambar 22, hal.11

Gambar 24. Konfirmasi kode *billing*⁷

3. Sistem akan menampilkan *Pop-Up* Pemesanan kode *Billing* untuk memilih tipe permohonan, jenis permohonan dan pilihan kelas (Gambar 25). Apabila belum mengetahui kelas untuk jenis barang maupun jasa yang akan dimohonkan, setelah membuka “Detail Kelas (Barang/Jasa)”, dilanjutkan memasukkan jenis barang atau jasanya ke dalam uraian barang/jasa dan memberikan tanda/*check list* untuk barang atau jasa yang dipilih. Pilihan jenis barang atau jasa dapat berlaku untuk lebih dari satu kelas (Gambar 26). Setelah selesai pemilihan kelasnya, dilanjutkan dengan memilih pesan kode *billing* (Gambar 27).

Pemesanan Kode Billing ✕

Tipe Permohonan* ▼
Merek Dagang

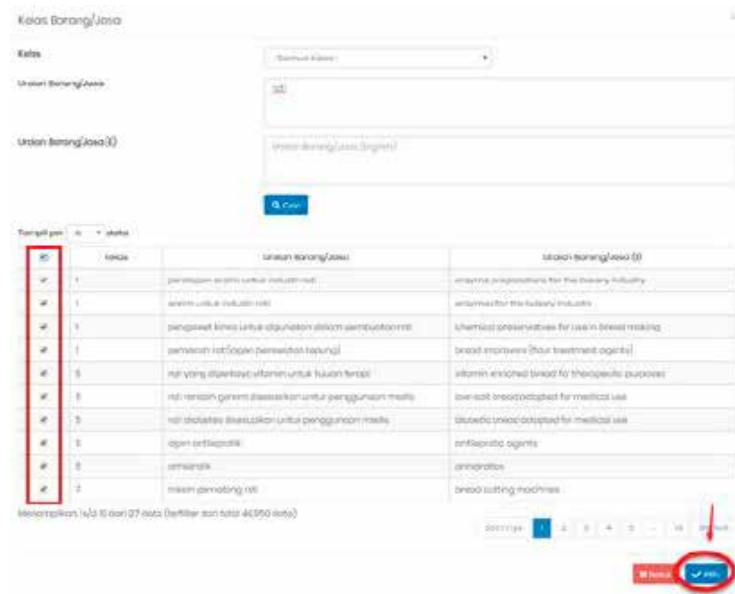
Jenis Permohonan* ▼
Umum

Pilihan Kelas* → Detail Kelas (Barang/Jasa)

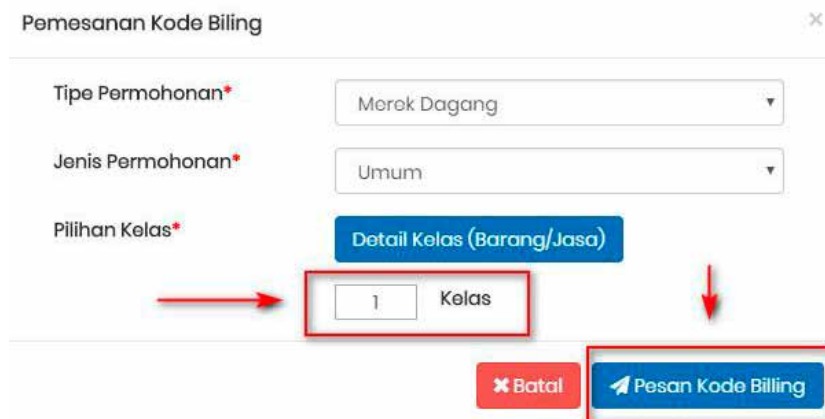
Kelas

✕ Batal
➤ Pesan Kode Billing

Gambar 25. Pemesanan kode *billing*⁸⁷Ibid, Gambar 23, Hal.11



Gambar 26. Hasil pencarian kelas barang/jasa lebih dari satu kelas⁹



Gambar 27. Pesan Kode Billing¹⁰

4. Setelah melakukan pesan kode *billing*, akan tampil halaman SIMPAKI yang berisi tentang data jenis pelayanan dan jumlah kelas yang sudah terisi. Selanjutnya lengkapi data pemohon dan pilih tombol proses untuk menghasilkan surat perintah bayar. Setelah melakukan pembayaran, kembali ke halaman permohonan *online* di Gambar 23 diatas, kemudian tekan tombol tambah untuk mendapatkan tampilan halaman konfirmasi dan dilanjutkan tekan tombol sudah. (Gambar 28)

⁸Ibid, Gambar 24, Hal.12

⁹Ibid, Gambar 29, Hal.13

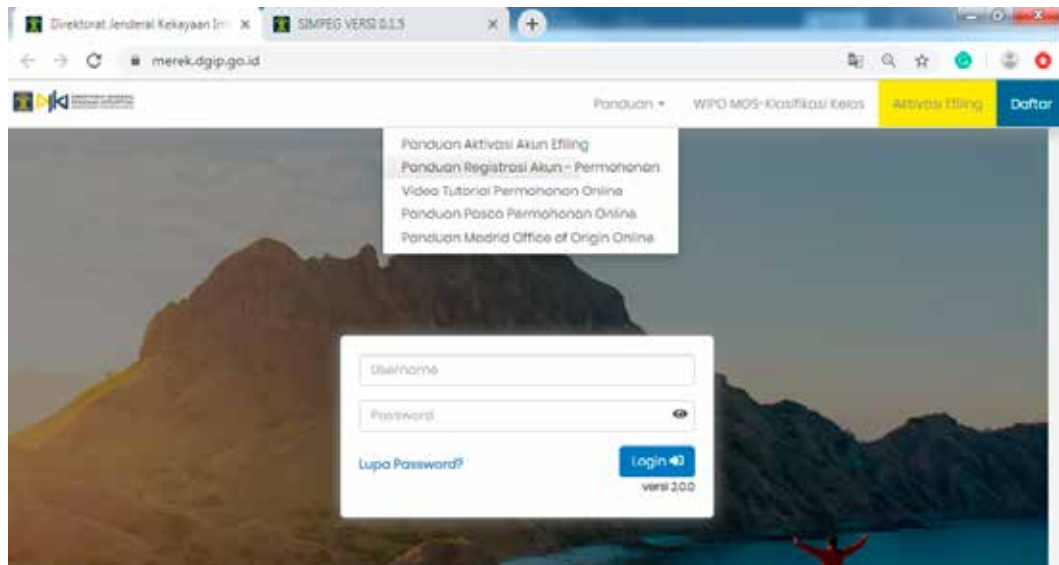
¹⁰Ibid, Gambar 30, Hal.14

Gambar 28. Halaman konfirmasi¹¹

- Setelah melakukan konfirmasi sudah memiliki kode *billing*, akan tampil halaman yang umum. (Gambar 29) dan **dalam waktu 14 (empat belas) hari** harus segera dilakukan Pengisian pendaftaran *online*. Panduan tentang Pengisian pendaftaran *online* tersebut dapat di-*download* dari menu panduan pada halaman awal dalam laman *merk.dgip.go.id* (Gambar 30). Apabila **lewat dari waktu 14 (empat belas) hari** tidak melakukan pendaftaran *online* maka akan ada informasi kode *billing* sudah *expired*. Uang yang sudah dibayarkan ke kas negara tidak dapat ditarik kembali.

Gambar 29. Tampilan halaman umum

¹¹Ibid, Gambar 32, Hal.15



Gambar 30: Panduan Registrasi Akun – Permohonan

Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pengisian formulir permohonan *online*.

DATA PEMOHON	DATA PRIORITAS	DATA MEREK
Pada kolom alamat pemohon cukup dituliskan alamatnya saja tanpa Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi, Negara, dan Kode Pos. Hal ini berlaku pula untuk pengisian alamat surat menyurat yang tidak sama dengan alamat pemohon maupun kuasa pemohon.	Hanya untuk pemohon yang berasal dari luar negeri dengan melampirkan dokumen hak prioritasnya	Tipe merek meliputi: merek kata, merek kata dan lukisan, merek lukisan, merek tiga dimensi, merek hologram, merek suara. Untuk merek tiga dimensi, merek hologram, dan merek suara wajib memasukkan data label merek tambahan karena diperlukan data dukung untuk merek-merek tersebut.

- Setelah permohonan *online* tersebut telah diisi dan dinyatakan lengkap, selanjutnya pemohon dapat mencetak tanda terima pendaftarannya. (Gambar 31).

Gambar 31. Tanda Terima Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia¹²

- Sertifikat
- Pemberitahuan Penolakan Tetap (Selanjutnya dapat melakukan Upaya Banding)

¹²Ibid, Gambar 66, Hal.34

C. Manajemen Pasca Pendaftaran Merek

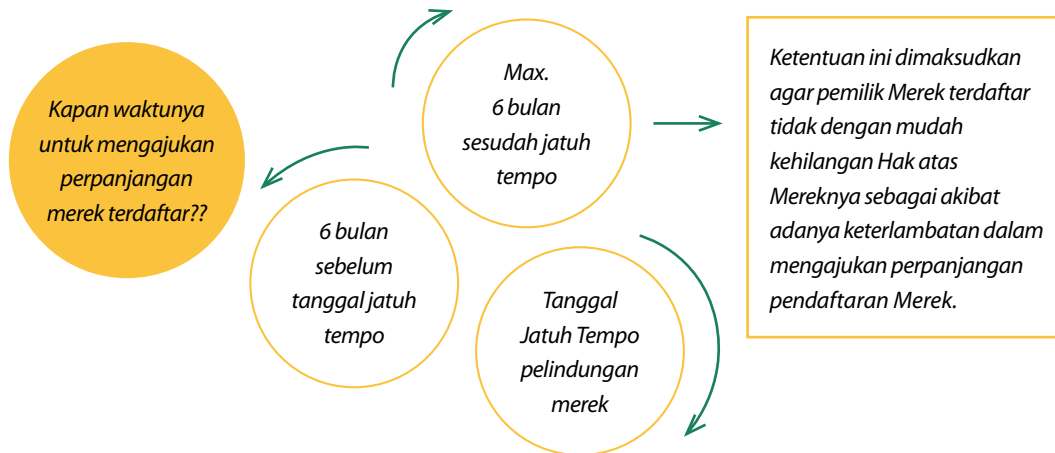
Permohonan merek yang telah disetujui oleh DJKI, selanjutnya pemohon akan mendapatkan bukti hak kepemilikan merek terdaftar berupa sertifikat merek. Dengan adanya bukti kepemilikan merek tersebut, pemilik merek dapat memiliki hak untuk bisa memakai sendiri merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa, dapat menjadi dasar penolakan terhadap merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang dimohonkan oleh pihak lain dan dapat menjadi dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya. Terdapat beberapa hal yang selanjutnya dapat diperhatikan dan dilakukan bagi pemilik merek terdaftar dalam mengelola merek terdaftar yang dimilikinya antara lain adalah melakukan perpanjangan merek setiap kurun waktu 10 (sepuluh) tahun; hal lain yang dapat dilakukan adalah melakukan pengalihan hak kepada pihak lain apabila pemilik merek sudah tidak ingin lagi memiliki merek tersebut dan hendak dialihkan kepada pihak lain, dengan sebab-sebab yang dibenarkan dan diatur dalam undang-undang.

Hal selanjutnya yang tidak kalah penting adalah, bagaimana si pemilik merek mempertahankan dan membangun *image* merek di mata konsumen. Menjadi tantangan tersendiri bagi pemilik merek untuk dapat mempromosikan, mengelola dan membuat merek yang dimilikinya itu bisa diterima di kalangan konsumen dan dapat menjelma menjadi identitas untuk membedakan produk satu dengan lainnya. Pilihan lain dalam praktik perdagangan yang dapat dipilih bagi pemilik merek dalam upaya untuk mengembangkan bisnisnya antara lain melalui mekanisme lisensi dan *franchise* (waralaba). Untuk lebih jelasnya mengenai hal-hal yang dapat dilakukan pemilik merek dalam mengelola mereknya akan diuraikan di bawah ini.



Gambar 33. Ilustrasi Pasca Pendaftaran Merek

1. PERPANJANGAN MEREK



Gambar 34. Jangka Waktu Permohonan Perpanjangan Merek Terdaftar

Tata cara pengajuan perpanjangan merek online:

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengajukan permohonan perpanjangan online adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan pemesanan nomor pembayaran melalui SIMPAKI melalui alamat simpaki.dgip.go.id/

Sebagai catatan:

Terdapat notifikasi untuk pengajuan pendaftaran perpanjangan merek yaitu:

“Khusus untuk pembayaran pendaftaran perpanjangan merek, dihitung sejak Tanggal Bayar. Lakukan pembayaran dan penyampaian dokumen ke Loker Pelayanan paling lambat satu hari sebelum tanggal jatuh tempo”

Walaupun pemohon melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo, tetapi pengajuan permohonan perpanjangan online melalui merek.dgip.go.id dilakukan sehari setelah tanggal jatuh tempo (terlambat satu hari), maka permohonan tersebut tidak akan diterima oleh sistem, karena dianggap telah lewat dari tanggal jatuh tempo.



Untuk jenis pilihan pemohon terbagi 2 yaitu:

- UMKM
- Umum

[illegible]

← → 🔍 Not secure | simpati.dgr.go.id

PEMESANAN NOMOR PEMBAYARAN

INSTRUMEN PEMBAYARAN	Metode pembayaran Metode pembayaran Metode pembayaran Metode pembayaran Metode pembayaran
LOKASI PEMBAYARAN	Alamat lokasi pembayaran Alamat lokasi pembayaran Alamat lokasi pembayaran
ALAMAT PEMBAYARAN	Alamat lokasi pembayaran Alamat lokasi pembayaran Alamat lokasi pembayaran
PROVIDER	Provider pembayaran Provider pembayaran Provider pembayaran
AKUNTANSI/NOTA	Akuntansi/Nota pembayaran Akuntansi/Nota pembayaran Akuntansi/Nota pembayaran
KETERANGAN	Keterangan pembayaran Keterangan pembayaran Keterangan pembayaran
EMAIL PEMBAYARAN	Email lokasi pembayaran Email lokasi pembayaran Email lokasi pembayaran
NOMOR HP	Nomor HP lokasi pembayaran Nomor HP lokasi pembayaran Nomor HP lokasi pembayaran

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor layanan pelanggan 112 atau kunjungi website kami.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual • 43

SIMPAKI berupa Surat Perintah Bayar tampak seperti gambar dibawah ini

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
 (menunjukkan Simbol Waktu Pendaftaran Merek
 Dalam Waktu 6 Bulan Sebelum atau sampai dengan Berakhirnya Pendaftaran Merek
 (Uraian Merek dan Uraian Kelas)
 Secara Elektronik (online))

NOUR PEMBAYARAN	AGENCY/ISSUE
ALAMAT PEMOHON	Jakarta
PROVINSI	DKI Jakarta
KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN ADMINISTRASI KEP. SERIBU
KECAMATAN	KEPULAUAN SERIBU UTARA
EMAIL PEMOHON	ibnufreand@yaho.com
NOUR UP	0011813116
TANGGAL TERAKSI	10-07-2020 10:28:00
STATUS	STATUS
(PEMBAYARAN TERAKSI)	10-07-2020 10:28:00
TAGIHAN	Rp. 1.000.000,00
STATUS	Belum Bayar

Kode Billing

Status dan jumlah yang harus dibayarkan

Silahkan download dan print Surat Perintah Bayar Pembayaran, kemudian lanjutkan pembayaran pada Bank dengan membayar Nilai Pembayaran Sesuai Pembayaran yang ditunjukkan.

Selanjutnya klik Cetak NOUR PEMBAYARAN untuk mengetahui status pembayaran.

Gambar 37. Tampilan Surat Perintah Bayar

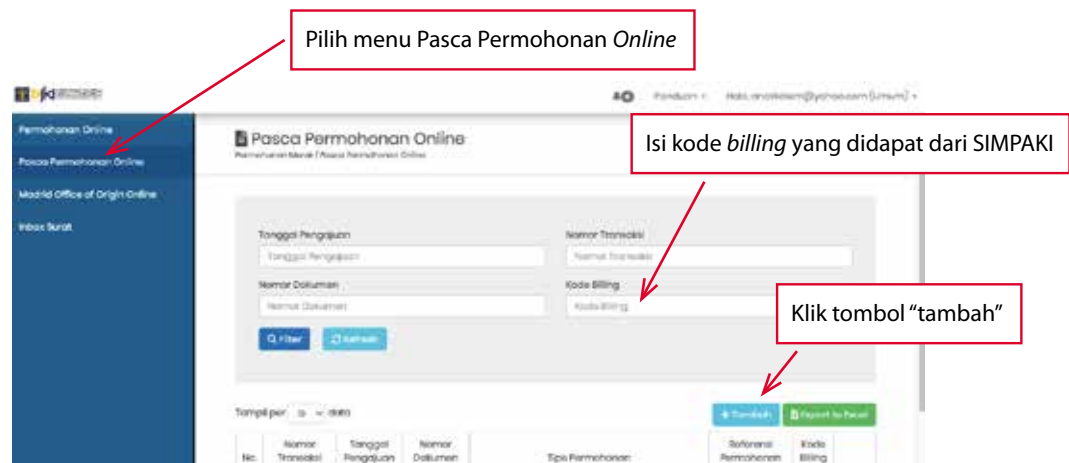
- Masuk ke aplikasi permohonan *online* merek dengan alamat *merek.dgip.go.id* dengan tampilan sebagai berikut:

Untuk memulai melakukan Pengajuan Pasca Permohonan Online, *login* sebagai pemohon terlebih dahulu.



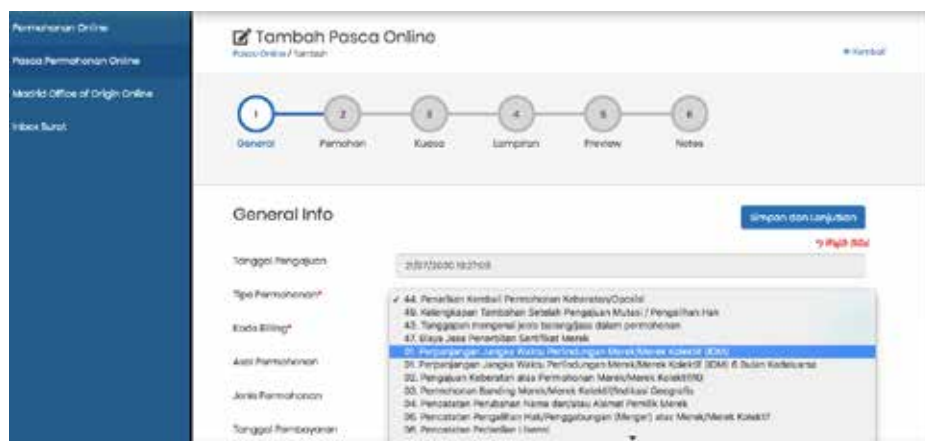
Gambar 38. Tampilan halaman login

- Setelah login, maka tampilan akan seperti dibawah ini:
 - Pilih Menu Pasca Permohonan *Online*
 - Isi seluruh Kolom yang ada, masukkan kode *billing* seperti yang didapat dari Surat Perintah Bayar yang diterbitkan dari SIMPAKI
 - Klik tombol tambah



Gambar 39. Tampilan layar setelah melakukan login

5. Tampilan selanjutnya setelah memilih tombol tambah adalah seperti berikut:
 - Pilih Tipe Permohonan yaitu perpanjang jangka waktu perlindungan merek/ merek kolektif



Gambar 40. Tampilan layar untuk memilih tipe permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek

- Masukkan Kode *Billing* sesuai yang didapat dari Surat Perintah Bayar kemudian klik tombol *Check*.
Tombol *Check* berfungsi untuk validasi nomor Kode *Billing* yang didapatkan, Jika belum melakukan pembayaran maka akan muncul informasi seperti berikut:

Gambar 41. Tampilan layar untuk memasukkan kode *billing*

2. PENGALIHAN HAK

Pemilik merek dalam perjalanan bisnisnya sangat dimungkinkan untuk mengalihkan hak merek nya kepada pihak lain jika memang pemilik merek menghendakinya. Suatu pengalihan hak atas merek, dari pemilik terdaftar kepada pihak lain mengakibatkan berpindahnya seluruh hak atas merek kepada pihak yang dialihkan, sehingga pemilik merek tidak lagi memiliki hak atas merek tersebut. Sebab-sebab pengalihan hak atas merek seperti dalam pasal 41 UU Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- a. pewarisan;
- b. wasiat;
- c. wakaf;
- d. hibah;
- e. perjanjian; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan Hak atas merek sebaiknya dicatatkan di DJKI agar mempunyai kekuatan hukum karena pengalihan hak yang tidak dicatatkan di DJKI tidak akan memiliki akibat hukum bagi pihak ketiga. Saat ini proses pencatatan pengalihan hak pun sudah dapat diajukan secara *online*.

Dalam mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek, harus melampirkan atau mengunggah (*upload*) dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan pengalihan hak
- b. bukti pengalihan hak atas merek dapat berupa:
 - fatwa waris;

- surat wasiat;
 - akta wakaf;
 - akta hibah;
 - akta perjanjian; atau
 - bukti lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. fotokopi sertifikat merek, petikan resmi merek terdaftar, atau bukti permohonan;
 - d. salinan sah akta badan hukum, jika penerima hak merupakan badan hukum;
 - e. fotokopi identitas pemohon;
 - f. surat kuasa, jika diajukan melalui kuasa; dan
 - g. bukti pembayaran per nomor daftar; besarnya tarif dapat dilihat dalam laman resmi www.dgip.go.id/tarif-merek

Adapun tata cara pengajuan pengalihan hak secara *online* adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan pemesanan nomor pembayaran melalui SIMPAKI melalui alamat simpaki.dgip.go.id, kemudian memilih jenis pelayanan Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek. Isi seluruh data yang dibutuhkan dan nomor merek terdaftar yang akan dilakukan pengalihan hak. Setelah mengisi seluruh data yang diperlukan, tekan tombol Proses.

Gambar 42. Tampilan layar Pemesanan Nomor Pembayaran

2. Setelah menekan tombol Proses, akan menghasilkan tanda terima seperti berikut, dan lakukan pembayaran, sama dengan tata cara pengajuan perpanjangan.



-
- Permisahan Online
- Pilih Permisahan Online
- Statistik Office of Origin Online
- Index Surat
- ### General info
- Tanggal Pengajuan: 20200801 04:00 to Right Now
- Tipe Permisahan: 20. Perisahan Pengajuan Hal/Hanggagungan (Menger) atau Merak/Merak Khasat
- Kode Billing: Kode Billing Check
- Asal Permisahan: Asal Permisahan
- Jenis Permisahan: Jenis Permisahan
- Tanggal Pembayaran: Tanggal Pembayaran
- Jumlah Permisahan: Jumlah Permisahan
- Jumlah: Jumlah
- Tambah Permisahan Hapus Permisahan

Jika pembayaran telah dilakukan, maka data akan tampil di layar, kemudian klik tombol Tambah Permohonan di kiri bawah, maka akan tampil seperti berikut:

Gambar 45. Tampilan menu untuk mencari data referensi permohonan

4. Masukkan Nomor Permohonan atau Nomor Registrasi contoh dengan format IDM000xxxxxx, kemudian klik tombol Cari, maka data yang diperlukan akan tampil di layar.

Gambar 46. Tampilan setelah memilih Nomor Registrasi

5. Klik Tombol Simpan dan Lanjutkan

Gambar 47. Contoh menu pengalihan hak

*) sebagai catatan, karena untuk kebutuhan modul ini tidak dilakukan pembayaran sesuai kode *billing*, maka data tidak dapat ditampilkan.

Gambar 48. Tampilan data pemohon

6. Jika yang melakukan permohonan adalah Konsultan KI, maka Data Konsultan KI akan otomatis terisi, kemudian klik tombol Simpan dan Lanjutkan, Jika tidak menggunakan jasa konsultan KI, maka tahapan ini bisa diabaikan, dengan tetap menekan tombol Simpan dan Lanjutkan.

The screenshot shows the 'Data Kuasa' form in the merek.dgip.go.id system. The form is titled 'Data Kuasa' and contains fields for 'Nama Konsultan', 'Nama Kantor', 'Negara', 'Provinsi', 'Kabupaten/Kota', 'Alamat', 'Kode Pos', 'Telepon', and 'Email'. The 'Lampiran' tab is selected in the top navigation bar. A red circle highlights the 'Simpan dan Lanjutkan' button in the top right corner.

Gambar 49. Tampilan data Kuasa

7. Selanjutnya adalah Tab Lampiran, untuk mengisi dokumen lampiran, klik tombol Tambah.

The screenshot shows the 'Dokumen Lampiran' form in the merek.dgip.go.id system. The form is titled 'Dokumen Lampiran' and contains a table with columns for 'No', 'Tanggal Upload', 'Jenis Dokumen', 'Nama File', 'Keterangan', and 'Ukuran File'. The 'Tambah' button is highlighted with a red circle.

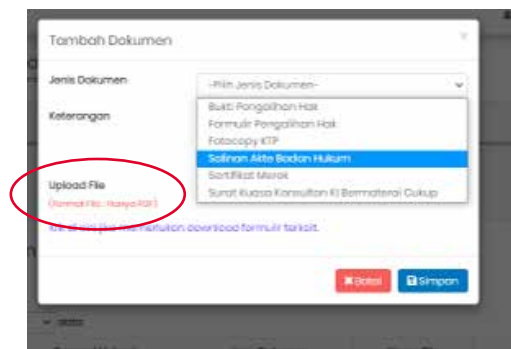
Gambar 50. Tampilan dokumen lampiran

Maka akan tampil seperti berikut:



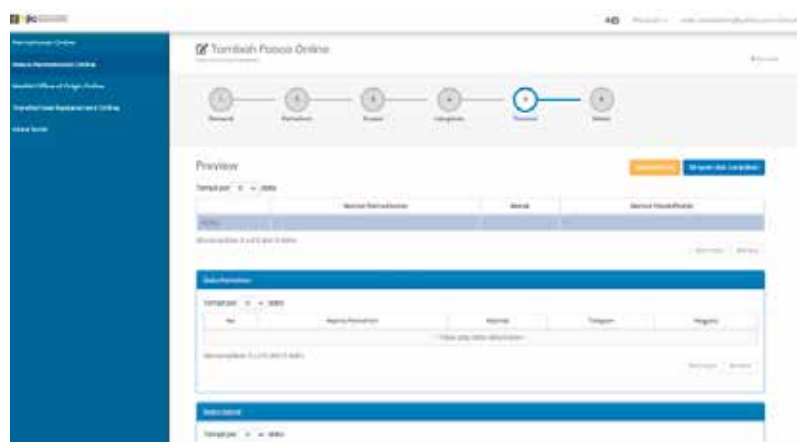
Gambar 51. Tampilan tambah dokumen lampiran

8. Masukkan Jenis Dokumen yang perlu dilampirkan, isi kolom Keterangan sesuai dengan informasi tambahan yang perlu disampaikan, kemudian lampirkan dokumen tersebut dengan klik tombol *Upload File* dalam bentuk PDF, setelah berhasil kemudian klik tombol *Simpan*



Gambar 52. Tampilan dokumen yang dilampirkan

9. Tampilan selanjutnya merupakan *Preview* yang berisi data yang telah diinput dalam aplikasi sejak tahap pertama.



Gambar 53. Tampilan *preview* data

*) sebagai catatan, karena untuk kebutuhan modul ini tidak dilakukan pembayaran sesuai kode *billing*, maka data tidak dapat ditampilkan.

3. STRATEGI DALAM MEMBANGUN MEREK

Apa yang sebaiknya dilakukan pemilik merek terutama UMKM untuk dapat membangun merek nya menjadi lebih berkembang??

- Bagi pemilik merek terdaftar, mempertahankan kualitas barang ataupun jasa dari merek tersebut merupakan suatu keharusan. Konsumen akan selalu mengidentifikasi merek tersebut, karena fungsi dasar sebuah merek adalah sebagai identitas bagi produk nya apalagi bagi UMKM.
- Fungsi lain merek adalah untuk membedakan produk atau jasa dengan para pesaingnya yang mungkin kualitasnya berbeda.
- Bila merek sudah mendapat tempat di hati konsumen, dan sudah dipersepsikan baik, maka secara tidak langsung konsumen akan dapat bercerita kepada siapa saja tentang produk atau jasa, dan hal ini dapat berdampak pada peningkatan penjualan juga berdampak pada loyalitas konsumen terhadap suatu merek. Konsumen dapat berperan menjadi marketing atau pemasaran dan promosi secara tidak langsung.
- Merek yang sudah dikenal oleh masyarakat, akan menjadi daya tarik bagi calon konsumen lain, bahkan bisa menjadi daya tarik bagi investor untuk dapat bekerja sama dan mitra bisnis melalui mekanisme *franchise* atau waralaba

4. LISENSI

Salah satu keuntungan lain bagi pemilik merek terdaftar dalam rangka memperluas cakupan bisnis nya adalah dengan memberikan lisensi kepada pihak lain. Permohonan pencatatan lisensi secara *online* dapat dilakukan melalui laman resmi DJKI, yaitu *merek.dgip.go.id* dan mengisi formulir secara *online* serta mengunggah (*upload*) dokumen persyaratan pendukungnya. Dalam mengajukan permohonan pencatatan lisensi tersebut, pemohon harus melampirkan atau mengunggah (*upload*) dokumen sebagai berikut:

- a. salinan perjanjian Lisensi atau bukti perjanjian Lisensi, sedikitnya memuat:
 - tanggal, bulan, tahun dan tempat perjanjian lisensi ditandatangani;
 - identitas pemberi dan penerima lisensi;
 - obyek perjanjian lisensi;

- adanya ketentuan lisensi yang bersifat eksklusif maupun noneksklusif termasuk sublisensi (penerima lisensi memberikan lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan sebagian atau seluruh perjanjian lisensi berdasarkan persetujuan pemberi lisensi);
 - jangka waktu perjanjian lisensi;
 - wilayah pemberlakuan perjanjian lisensi;
- b. salinan atau petikan sertifikat merek yang dilisensikan dan masih berlaku;
- c. asli surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. surat pernyataan bahwa perjanjian Lisensi yang dicatatkan merupakan objek kekayaan intelektual yang:
- masih dalam masa perlindungan;
 - tidak merugikan kepentingan ekonomi nasional;
 - tidak menghambat pengembangan teknologi;
 - tidak mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat; dan
 - tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- e. bukti pembayaran biaya per nomor daftar; besarnya biaya dapat dilihat dalam laman resmi www.dgip.go.id/tarif-merek

Penggunaan merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik merek. Dalam hal pemilik merek terdaftar tidak menggunakan sendiri mereknya dalam perdagangan barang dan/atau jasa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, penggunaan merek tersebut oleh penerima lisensi sama dengan penggunaan oleh pemilik merek terdaftar yang bersangkutan.

Dengan adanya lisensi, maka pemilik merek terdaftar dapat mengembangkan bisnisnya tanpa harus mengeluarkan investasi modal yang besar, karena peran ini dapat dijalankan oleh penerima lisensi menjalankan bisnisnya.

Beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan pemilik merek terdaftar sebelum melisensikan merek ke pihak lain, antara lain:

- Apakah si calon penerima lisensi memiliki jenis distribusi yang tepat?
- Bisakah si calon penerima lisensi membuat kualitas dan kuantitas produk yang sesuai?
- Bisakah mereka memenuhi target Anda dalam melakukan bisnis?
- Jika Anda tidak memiliki mitra yang tepat, jangan lakukan transaksi.
- Pahami mengapa calon penerima lisensi memilih untuk melisensikan merek

Anda dan bukan perusahaan lain?

- Mengapa retailer harus membawa produk dengan logo atau merek Anda daripada orang lain?
- Langkah pertama untuk mencari tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu adalah dengan pergi ke toko dan lakukan analisa terhadap produk atau jasa pesaing Anda.

Bentuk-bentuk Lisensi

Waralaba

Mekanisme lain yang dapat dipilih pemilik merek terdaftar dalam mengembangkan merek nya adalah dengan bisnis waralaba. Waralaba adalah perikatan antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihaknya memberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak kekayaan intelektual (HKI). Dengan kata lain Waralaba (*franchise*) adalah pemberian wewenang atau penggunaan *brand*/nama/produk untuk dapat dijual secara komersil yang diatur berdasarkan perjanjian kerjasama yang disetujui oleh notaris dan diakui oleh Kemenkumham. Selanjutnya, pengertian Waralaba (*Franchise*) dari aspek bisnis sebagaimana dikemukakan oleh Bryce Webster, adalah salah satu metode produksi dan distribusi barang dan jasa kepada konsumen dengan suatu standar dan sistem eksploitasi tertentu. Pengertian standar dan eksploitasi tersebut meliputi kesamaan dan penggunaan nama perusahaan, merek, sistem produksi, tata cara pengemasan dan penggunaan nama pengedarnya (Ridhwan Khaerany, 1992: 87). Perbedaan mendasar antara lisensi dan waralaba adalah, bahwa waralaba hanya sebatas pemberian wewenang untuk menggunakan atau memanfaatkan HKI dalam hal ini merek kepada pihak lain dalam dunia perdagangan, sedangkan kontrol terhadap standar kualitas dan metode distribusi sepenuhnya berada dalam pengawasan si pemilik merek.



Gambar diambil dari *accuratesemarang.id*

Santoso Lolowang (www.santosololowang.com) mengatakan ada banyak definisi dan pendapat yang dikemukakan tentang sistim ini, beberapa diantaranya:

- ▶ **Franchise (waralaba)** adalah sistim pemasaran atau distribusi barang dan jasa, dimana sebuah perusahaan induk (*franchisor*) memberikan kepada individu atau perusahaan lain (*franchisee*) yang berskala kecil dan menengah, hak istimewa untuk melakukan suatu sistem usaha tertentu, dengan cara tertentu, waktu tertentu, dan di suatu tempat tertentu.
- ▶ **Franchise** adalah sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat konsumen, yang dijual pada pihak lain yang berminat. Pemilik dari metode yang dijual ini disebut "*Franchisor*" atau selanjutnya disebut pemberi waralaba, sedangkan pembeli hak untuk menggunakan metode itu disebut "*Franchisee*" selanjutnya disebut penerima waralaba.
- ▶ **Franchising** adalah suatu hubungan berdasarkan kontrak antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Pemberi waralaba berkewajiban untuk menyediakan perhatian terus-menerus pada bisnis dari penerima waralaba melalui penyediaan pengetahuan dan pelatihan. Penerima waralaba beroperasi dengan menggunakan merek, format, atau prosedur yang dipunyai serta dikendalikan oleh pemberi waralaba. Penerima waralaba melakukan investasi dalam bisnis yang dimilikinya.
- ▶ **Hubungan kerjasama terwujud bila terdapat sebagai berikut:**
 - Ada paket usaha yang ditawarkan oleh pemberi waralaba
 - Penerima waralaba adalah pemilik unit usaha.
 - Ada kerjasama antara pemberi dan penerima waralaba dalam pengelolaan unit usaha.
 - Ada kontrak tertulis yang mengatur kerjasama antara kedua pihak.

Sudah banyak kisah sukses pemilik merek yang mengembangkan bisnisnya dengan sistem waralaba ini, walaupun tentunya ada juga yang mungkin mengalami kegagalan. Berikut beberapa contoh merek yang sukses menjalankan bisnis dengan waralaba, antara lain:



Gambar 54. Contoh Merek Waralaba

Dasar hukum yang mengatur perjanjian waralaba adalah berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 42 Tahun 2007 Perjanjian Waralaba, setidaknya memuat:

- nama dan alamat para pihak;

- jenis Hak Kekayaan Intelektual;
- kegiatan usaha;
- hak dan kewajiban para pihak;
- bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
- wilayah usaha;
- jangka waktu perjanjian;
- tata cara pembayaran imbalan;
- kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris;
- penyelesaian sengketa; dan
- tata cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.

Pada dasarnya kewenangan mengenai tata cara penyelenggaraan waralaba ini bukanlah dibawah Kemenkumham karena dalam proses pendaftaran waralaba diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, yang menerbitkan surat sehubungan dengan penyelenggaraan usaha waralaba atau Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) adalah Menteri Perdagangan atau Bupati/ Walikota setempat. Dalam modul ini sengaja diulas sedikit mengenai waralaba sebagai alternatif usaha pemilik merek dalam mengembangkan bisnisnya untuk menambah wawasan pemilik merek khususnya para UKM.

Merchandising

Salah satu bentuk lain dari lisensi adalah *merchandising* yaitu pemberian izin terhadap penggunaan desain, karya cipta seperti karakter fiksi dan *image* seseorang dalam tampilan suatu produk barang atau jasa yang berdampingan dengan merek yang digunakan. Lisensi seperti ini umumnya mengizinkan produsen barang konsumsi seperti piring, mug, handuk, topi, pakaian atau makanan untuk ditampilkan dalam suatu produk dengan merek orang lain untuk menambah daya tarik dan menambah keunikan di mata konsumen.

Sebagai contoh, merek es krim "CAMPINA" menerima lisensi terkait penggunaan karakter SPONGE BOB dan PATRICK dalam memasarkan produk es krimnya.

Contoh penggunaan *merchandising*:



Brand Extention

Melalui perjanjian lisensi merek, suatu perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk dapat menggunakan merek pihak lain tersebut dalam produk baru perusahaan.

Sebagai contoh, merek “Monaco Coach” untuk kendaraan rekreasi mewah mengadakan perjanjian lisensi dengan “Dodge” sebuah produsen truk, untuk menggunakan merek dan logo Dodge di *trailer* produksi mereka. Dengan perjanjian ini, **Dodge** secara langsung memperluas produk mereka hingga meliputi tanpa memproduksi secara langsung.

Contoh penggunaan *brand extention*:

**Co-branding**

Dua atau lebih merek yang memiliki reputasi, meskipun tidak harus dengan tingkat yang sama, dapat bergabung bersama dalam satu produk sehingga menciptakan daya tarik baru bagi pelanggan yang sama atau masuk ke pasar yang memang baru.

Sebagai contoh, **Apple inc.** pemilik merek “iwatch” untuk produk jam tangan pintar, melakukan perjanjian dengan merek “NIKE” yang memiliki reputasi untuk produk-produk olah raga. Perjanjian *co-branding* tersebut menghasilkan produk Apple Watch Nike+ Series.

Contoh penggunaan *co-branding*:

**Component Branding**

Suatu produk dapat melisensikan hak eksklusifnya untuk digunakan sebagai bagian merek orang lain yang memiliki kandungan produk tersebut. Penggunaan merek tersebut dapat ditampilkan dalam kemasan, iklan atau pada produk utama itu sendiri untuk mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk tersebut. Reputasi merek yang dijadikan komponen memberikan nilai dan daya tarik ke produk utama.

Sebagai contoh, merek “DELL” untuk produk komputer yang juga menampilkan merek “INTEL Inside” sebagai prosesor. Contoh lain adalah merek “TORABIKA” untuk minuman kopi dengan mencantumkan merek “NutraSweet” sebagai pemanisnya. Contoh penggunaan *component branding*:



Sertifikasi

Mekanisme ini merupakan bentuk izin penggunaan tanda untuk suatu produk yang memenuhi standar teknis tertentu atau standar lain yang ditambahkan nilai produknya. Untuk menambah daya tarik pelanggan, pemilik suatu produk dapat menerima lisensi untuk menggunakan merek dagang dari entitas pemberi sertifikasi.

Entitas pemberi sertifikasi dapat berupa Badan Pengaturan Standar Pemerintah atau Kendali Mutu Lembaga dan Organisasi Pengujian yang menyatakan bahwa ketika produk tertentu memenuhi standar, kualitas atau persyaratan lainnya maka produk tersebut telah memenuhi standar, kualitas atau persyaratan dimaksud. Informasi tersebut disampaikan kepada pelanggan melalui penggunaan suatu logo atau tanda tertentu milik Lembaga atau organisasi yang menyetujui dan berlisensi untuk penggunaan seperti itu.

Contoh penggunaan sertifikasi:



BAB III

PENDAFTARAN MEREK MELALUI PROTOKOL MADRID

A. Pengantar

Pada era global ini, perdagangan internasional tidak lagi dapat dihindari oleh Negara-negara di dunia. Perdagangan internasional ini penting bagi negara-negara dunia, karena secara realita perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat. Negara dengan daya saing tinggi akan menjadi aktor dalam perdagangan internasional, sementara negara yang berdaya saing rendah hanya akan menjadi konsumen.

Terkait dengan merek, perlindungan hukum terhadap merek menggunakan prinsip *first to file* (pendaftaran pertama kali) melalui mekanisme pendaftaran per negara atau secara internasional. Ketentuan pendaftaran merek per negara dirasakan kurang efisien, karena pemilik merek harus mendaftarkan mereknya di masing-masing negara dimana merek tersebut hendak diperdagangkan. Oleh karena itu, pendaftaran merek secara internasional menjadi penting, karena memfasilitasi pemilik merek dari suatu negara untuk mendapatkan perlindungan atas mereknya di negara lain.

Sistem perlindungan Kekayaan Intelektual adalah bersifat teritorial. Pendaftaran dan penegakan hukum harus dilakukan secara terpisah dimasing-masing yuridiksi bersangkutan. Pada rezim merek, sistem ini seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi penegakan hukum merek. Dalam praktek, seringkali sebuah merek dengan reputasi terkenal (*wellknown trademarks*) digunakan tanpa izin bahkan didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak hanya karena merek tersebut belum terdaftar dinegara tersebut. Protokol Madrid yang merupakan penyempurnaan dari *The Madrid Agreement*, sejak kemunculannya tahun 1989, sistem ini merupakan sebuah alternatif dalam membangun tertib administrative dalam pengajuan merek secara internasional. Sistem ini menawarkan kemudahan bagi pemilik merek untuk mendapatkan proteksi atas mereknya di seluruh dunia (negara anggota Protokol) dengan satu aplikasi dan satu prosedur berdasarkan permohonan awal di DJKI, yang diteruskan ke *International Bureau* (IB) pada *World Intellectual Property Office* (WIPO) untuk dilanjutkan ke negara-negara tujuan peserta Protokol Madrid.

Keunggulan *International Registration of Marks* berdasarkan Protokol Madrid adalah sebagai berikut:

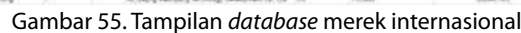
1. Kepraktisan

2. Penghematan dari sisi anggaran, karena baik biaya pendaftaran maupun biaya perpanjangan hanya dilakukan satu kali
3. Penghematan waktu, karena begitu didaftarkan pada IB di WIPO, maka otomatis berlaku bagi semua negara pihak dalam protokol ini
4. Perluasan Pelindungan pada negara baru yang bergabung dalam sistem ini
5. Adanya pilihan kepada para pendaftar merek mengenai *filing date*, berdasarkan pada *national applications* atau berdasarkan pada *national registrations*
6. Adanya waktu pemeriksaan yang lebih panjang yakni 18 (delapan belas) bulan, sehingga memberikan keleluasaan waktu pada setiap kantor pendaftaran merek di negara pihak
7. Tersedianya *database* merek yang terdaftar melalui mekanisme *Madrid System* secara terperinci dan *online* pada situs WIPO
8. Adanya pemasukan pendapatan melalui "*individual fee*" untuk Kantor Pendaftaran merek di negara pihak yang menjadi tempat tujuan pendaftaran merek
9. Adanya mekanisme transformasi untuk setiap merek yang telah terdaftar di WIPO selama masa percobaan 5 (lima) tahun sejak *filing date* di *international registration* mendapat klaim dari negara asal atau *office of origin* dan terbukti sehingga pendaftaran mereknya harus dibatalkan. Mekanisme transformasi diberi waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembatalan, tanpa registrasi ulang seperti pada awal pendaftaran merek, *filing date* dihitung berdasarkan pendaftaran pertama, dan tanpa biaya pendaftaran lagi.

B. Hal-Hal Penting Sebelum Mengajukan Pendaftaran Merek Melalui Protokol Madrid

1. PENELUSURAN MEREK INTERNASIONAL

Sangat penting bagi calon pemohon pendaftaran merek internasional untuk melakukan penelusuran pada *database* merek internasional yang ada di *website* WIPO yaitu www3.wipo.int/branddb/en/index.jsp, untuk memperoleh gambaran apakah sudah ada merek yang terdaftar atau lebih dahulu diproses pendaftarannya milik pihak lain, yang memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek milik calon pemohon. Jika berdasarkan penelusuran diyakini bahwa resiko merek yang diajukan terlebih dahulu akan ditolak maka pemohon disarankan untuk segera mengajukan pendaftaran merek internasional yang dimaksud.



Madrid Goods and Services merupakan sistem klasifikasi internasional yang digunakan untuk menggolongkan barang dan jasa untuk tujuan pendaftaran merek melalui Protokol Madrid. Sistem klasifikasi internasional untuk permohonan merek dapat dilihat di *website* WIPO yaitu *webaccess.wipo.int/mgs/*. Penggunaan *Madrid Goods and Services* memiliki keuntungan pengajuan pendaftaran merek internasional akan diajukan berdasarkan sistem klasifikasi tunggal. Dengan demikian penyusunan permohonan merek internasional akan dipermudah karena pengklasifikasian dari barang dan jasa tersebut akan digolongkan dengan cara yang sama di semua negara yang telah menjadi anggota Protokol Madrid.



3. PENGHITUNGAN BIAYA PENGAJUAN

Permohonan pendaftaran internasional harus disertai dengan pembayaran sejumlah biaya dalam franc Swiss (CHF) ke WIPO, yang mencakup:

- *Basic fee*
CHF 653, jika reproduksi merek Anda tidak berwarna, atau CHF 903, jika ada reproduksi warna merek Anda berwarna;
- *Individual fee*
Biaya untuk setiap negara tujuan yang memiliki biaya individu;
- *Complementary fee*
Biaya tambahan CHF 100 untuk setiap DCP yang tidak memiliki biaya individu tetap; dan biaya tambahan CHF 100 untuk setiap kelas barang dan jasa di luar tiga kelas, kecuali jika Anda hanya menunjuk Pihak Penandatanganan Protokol Madrid, yang memiliki biaya individu tetap.

Untuk menghitung biaya permohonan pendaftaran internasional dapat dilakukan melalui www.wipo.int/madrid/feescalculator/.



Gambar 57. Tampilan menu *Madrid fee calculator*

C. Tata Cara Pengajuan Pendaftaran Merek Melalui Protokol Madrid

1. PERAN DJKI DALAM ALUR PROSES PERMOHONAN MEREK INTERNASIONAL

DJKI sebagai negara asal yaitu:

- Melakukan validasi dan sertifikasi permohonan internasional sebelum dikirimkan ke Biro Internasional;
- Memenuhi kekurangan atau memperbaiki kesalahan dalam formulir permohonan internasional;
- Memantau status perlindungan pendaftaran/permohonan merek yang dijadikan dasar permohonan internasional dalam jangka waktu 5 tahun;
- Memberikan notifikasi kepada Biro Internasional jika status perlindungan merek yang dijadikan dasar permohonan internasional hilang dalam jangka waktu 5 tahun.

DJKI sebagai Negara Tujuan, yaitu:

- Menerima berkas Permohonan Merek Internasional yang berasal dari Biro Internasional
- Melakukan Publikasi
- Melakukan Pemeriksaan Substantif
- Menerbitkan Sertifikat
- Memroses pengajuan Pasca Permohonan Merek Internasional (*Replacement dan Transformation*)

2. PERSYARATAN FORMALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN MEREK INTERNASIONAL MELALUI PROTOKOL MADRID

a. Syarat Formalitas

- MM2
- Bukti Pengajuan Merek di Indonesia
- Surat Kuasa (Bila mengajukan melalui Konsultan Kekayaan Intelektual Terdaftar)

b. Penghitungan Biaya

Langkah 1

- Memilih tipe permohonan

Gambar 58. Tampilan menu untuk memilih tipe permohonan

Langkah 2

- Memilih negara asal

Gambar 59. Tampilan menu untuk memilih negara asal

Langkah 3

- Memilih jumlah kelas sesuai permohonan dasar di Indonesia

Gambar 60. Tampilan menu untuk memilih jumlah kelas

Langkah 4

- Memilih negara tujuan
(sebagai contoh Filipina dan Singapura)

Gambar 61. Tampilan menu untuk memilih negara tujuan

Langkah 5

- Melakukan perhitungan biaya

Gambar 62. Tampilan untuk perhitungan biaya

Langkah 6

- Hasil total perhitungan

FEE DETAILS	
Basic Fee	900.00 Details
Fees of contracting parties	300.00 Details
Grand Total (D+H)	1,200.00

Disclaimer: Fee Calculation results are based on information you have provided and the Schedule of Fees in effect at the time the estimate is generated. The estimate is provided for information purposes only. For the most accurate estimate, consult the Fee Calculator immediately before you submit a request to your payment of fee.

[Start a new calculation](#) [Print](#)

Gambar 63. Tampilan hasil total perhitungan

c. Verifikasi

- Menentukan tanggal penerimaan permohonan internasional;
- Melakukan validasi MM2 terkait;
- Nama pemohon sama dengan yang tercantum dalam merek dasar;
- Label merek sama dengan merek dasar;
- Ruang lingkup jenis barang dan/atau jasa termasuk ruang lingkup jenis barang dan/atau jasa dalam merek dasar;
- Bukti pembayaran biaya administrasi (*handling fee*).

Sebelum permohonan pendaftaran internasional dikirimkan ke WIPO (Biro Internasional), DJKI akan memeriksa persyaratan sebagai berikut:

- Pemohon adalah orang yang sama dengan pemohon atau pemegang merek dasar di Indonesia;
- merek dalam permohonan pendaftaran internasional sesuai dengan merek dasar; dan
- barang dan jasa dalam permohonan pendaftaran internasional termasuk dalam ruang lingkup merek dasar.

Jika ketiga persyaratan tersebut terpenuhi, DJKI akan mensertifikasi permohonan pendaftaran internasional tersebut dan meneruskannya ke WIPO dengan indikasi tanggal di mana permohonan pendaftaran internasional diterima oleh DJKI.

Jika terdapat kesalahan dalam mengklasifikasikan barang atau jasa, atau jika indikasi barang atau jasa dalam permohonan pendaftaran internasional dianggap oleh WIPO tidak jelas, dalam bahasa yang tidak benar atau tidak dapat dipahami, WIPO akan mengeluarkan pemberitahuan penyimpangan (*irregularities*) dan memberikan DJKI waktu 3 (tiga) bulan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

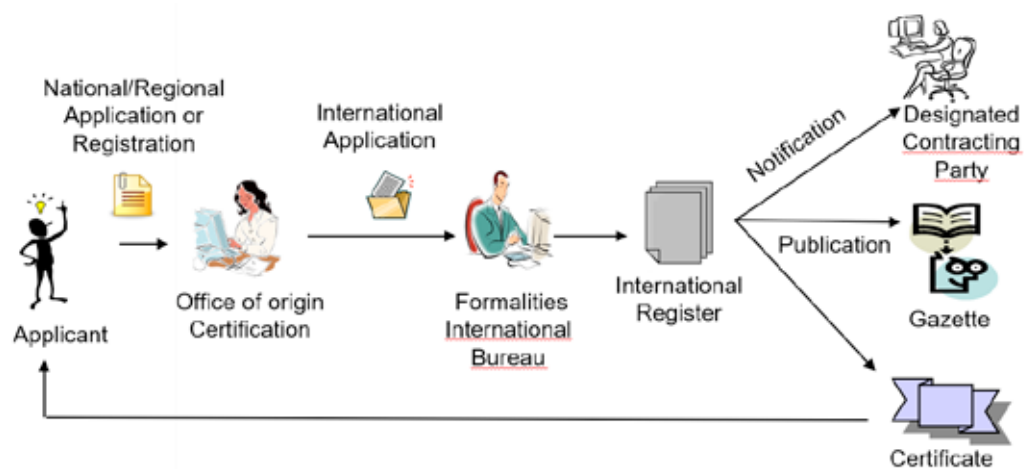
Dalam hal ini, terdapat beberapa kekurangan lain dalam permohonan pendaftaran internasional (misalnya, pemohon tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pendaftaran melalui DJKI sebagai kantor asal; atau permohonan pendaftaran belum ditampilkan dalam formulir MM2 atau tidak ditandatangani atau ditandatangani oleh DJKI), WIPO akan mengeluarkan pemberitahuan penyimpangan (*irregularities*) dan memberi DJKI waktu 3 (tiga) bulan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut, jika gagal maka permohonan pendaftaran internasional akan dianggap ditinggalkan.

Demikian juga, jika satu atau lebih unsur dalam permohonan pendaftaran internasional hilang (nama atau alamat pemohon, hak pemohon untuk mengajukan permohonan ke DJKI, tanggal dan nomor merek pokok, merek reproduksi, kode barang dan jasa, dan indikasi DCP, Sertifikasi DJKI), WIPO akan memberi DJKI waktu 3 (tiga) bulan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut, apabila melewati tenggat waktu yang diberikan maka permohonan pendaftaran internasional akan dianggap ditinggalkan (*abandoned*).

Jika ada penyimpangan lainnya (misalnya alamat pemohon tidak lengkap, label merek tidak cukup jelas, tidak ada biaya yang dibayarkan atau jumlah pembayaran tidak mencukupi), hal ini akan diberitahukan langsung kepada pemohon dan harus diperbaiki oleh pemohon dalam waktu 3 (tiga) bulan. Apabila melewati tenggat waktu yang diberikan maka permohonan dianggap ditinggalkan (*abandoned*).

Terakhir, jika pemohon menunjuk Amerika Serikat dan tidak melampirkan formulir MM18 yang berisi pernyataan niat untuk menggunakan merek di AS, WIPO akan meminta, melalui DJKI, untuk melampirkan formulir dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran internasional oleh DJKI. Apabila hal ini tidak dilakukan pada waktu tersebut, penunjukan AS akan dianggap ditarik kembali (*withdrawn*).

Jika permohonan pendaftaran internasional memenuhi persyaratan yang berlaku, WIPO akan mendaftarkan merek dalam Daftar Internasional, menerbitkan pendaftaran internasional (*IR/international registration*) dalam Lembaran Merek Internasional WIPO, dan memberitahukannya ke Kantor negara tujuan. WIPO juga akan menginformasikan kepada DJKI dan mengirimkan kepada pemohon sertifikat pendaftaran internasional.



Gambar 64. Alur Permohonan Pendaftaran Internasional

D. Manajemen Pasca Pendaftaran Merek Melalui Protokol Madrid

Pendaftaran merek internasional merupakan sekumpulan pendaftaran merek nasional dalam satu nomor registrasi internasional. Meski memiliki satu nomor registrasi, ruang lingkup perlindungan merek internasional dapat berbeda di masing-masing negara tujuan. Mungkin saja suatu merek internasional terdaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa di suatu negara tujuan seperti yang tercatat dalam registrasi internasional namun terdaftar hanya untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa di negara tujuan lainnya. Sebagaimana layaknya pendaftaran merek, pendaftaran internasional juga perlu dikelola dengan manajemen yang baik apabila telah terdaftar. Berikut ini adalah langkah-langkah pengelolaan pasca pendaftaran internasional.

1. PENUNJUKAN BERIKUTNYA

Merek internasional yang telah terdaftar di satu atau beberapa negara tujuan dapat diperluas dengan menunjuk negara berikutnya sebagai negara tujuan perlindungan. Permohonan penunjukan negara berikutnya untuk memperluas lingkup geografis perlindungan dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis pemilik merek, termasuk menunjuk negara yang pada waktu permohonan pendaftaran merek internasional diajukan belum menjadi anggota *the Madrid Union*. Secara umum, pemilik merek dapat memperluas lingkup geografis perlindungan dengan menunjuk negara berikutnya sepanjang negara tersebut merupakan anggota *the Madrid Union*.

Untuk melakukan penunjukan berikutnya, pemilik merek dapat mengisi formulir MM4¹³ dan mengunggahnya langsung ke Biro Internasional menggunakan link berikut ini www3.wipo.int/contact/en/madrid/. Perhitungan biaya yang harus dibayarkan

¹³Formulir dapat diakses di www.dgip.go.id

dalam penunjukan berikutnya dapat dihitung melalui link www.wipo.int/madrid/feescalculator/.

Informasi yang harus diisi dalam formulir MM4 tidak berbeda jauh dengan informasi yang dituliskan dalam formulir MM2 dalam tahapan pengajuan permohonan internasional. Dalam pengajuan penunjukan berikutnya pemohon harus mengisi informasi yang terdiri dari:

- Nomor pendaftaran Internasional

1	INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER
----------	--

- Identitas pemilik merek

2	HOLDER OF THE INTERNATIONAL REGISTRATION (as recorded in the International Register)
	Name:
	Address:
	
	
	
	E-mail address:

- Penunjukan kuasa baru (jika ada)

3	APPOINTMENT OF A (NEW) REPRESENTATIVE (only complete this item if you are appointing a (new) representative)
	Name:
	Address:
	
	
	
	Telephone: Fax:
	E-mail address:

- Negara tujuan

MM4(E), page 2		
4 DESIGNATIONS		
(Information on the procedures in the national or regional Offices of the members of the Madrid System may be found at the following website: www.wipo.int/madrid/en/members/offices_info.html . Additional information may be found in the information notices available at: www.wipo.int/madrid/en/notices/ .)		
Check the corresponding boxes:		
☐ AF Afghanistan ☐ AG Antigua and Barbuda ☐ AL Albania ☐ AM Armenia ☐ AT Austria ☐ AU Australia ☐ AZ Azerbaijan ☐ BA Bosnia and Herzegovina ☐ BG Bulgaria ☐ BH Bahrain ☐ BN Brunei Darussalam ² ☐ BQ Bonaire, Saint Eustatius and Saba ^{6,7} ☐ BR Brazil ^{8,9} ☐ BT Bhutan ☐ BW Botswana ☐ BX Benelux ¹⁰ ☐ BY Belarus ☐ CA Canada ☐ CH Switzerland ☐ CN China ☐ CO Colombia ☐ CU Cuba ⁸ ☐ CW Curaçao ⁶ ☐ CY Cyprus ☐ CZ Czech Republic ☐ DE Germany	☐ EE Estonia ⁸ ☐ EG Egypt ☐ EM European Union ¹ ☐ ES Spain ☐ FI Finland ☐ FR France ☐ GB United Kingdom ² ☐ GE Georgia ☐ GH Ghana ☐ GM Gambia ☐ GR Greece ☐ HR Croatia ☐ HU Hungary ☐ ID Indonesia ☐ IE Ireland ² ☐ IL Israel ☐ IN India ^{2, 8} ☐ IR Iran (Islamic Republic of) ☐ IS Iceland ☐ IT Italy ☐ JP Japan ⁸ ☐ KE Kenya ☐ KG Kyrgyzstan ☐ KH Cambodia ☐ KP Democratic People's Republic of Korea ☐ KR Republic of Korea	☐ LA Lao People's Democratic Republic ☐ LI Liechtenstein ☐ LR Liberia ☐ LS Lesotho ² ☐ LT Lithuania ☐ LV Latvia ☐ MA Morocco ☐ MC Monaco ☐ MD Republic of Moldova ☐ ME Montenegro ☐ MG Madagascar ☐ MK North Macedonia ☐ MN Mongolia ☐ MW Malawi ☐ MX Mexico ☐ MY Malaysia ² ☐ MZ Mozambique ² ☐ NA Namibia ⁸ ☐ NO Norway ☐ NZ New Zealand ² ☐ OA African Intellectual Property Organization (OAPI) ☐ OM Oman ☐ PH Philippines ⁸ ☐ PL Poland ☐ PT Portugal ☐ QA Qatar
☐ RS Serbia ☐ RU Russian Federation ☐ RW Rwanda ☐ SD Sudan ☐ SE Sweden ☐ SG Singapore ² ☐ SI Slovenia ☐ SK Slovakia ☐ SL Sierra Leone ☐ SM San Marino ☐ ST Sao Tome and Principe ☐ SX Sint Maarten (Dutch Part) ⁸ ☐ SY Syrian Arab Republic ☐ SZ Eswatini ☐ TH Thailand ☐ TJ Tajikistan ☐ TM Turkmenistan ☐ TN Tunisia ☐ TR Turkey ☐ UA Ukraine ☐ US United States of America ⁴ ☐ UZ Uzbekistan ☐ VN Viet Nam ☐ WS Samoa ☐ ZM Zambia ☐ ZW Zimbabwe		

- Barang atau jasa yang dimohonkan dalam penunjukan berikutnya

5 GOODS AND SERVICES CONCERNED BY THE SUBSEQUENT DESIGNATION
(check only one box)

(a) ☐ the subsequent designation is made, in respect of **all** the Contracting Parties designated in item 4, for **all** the goods and services listed in the international registration indicated in item 1; or

(b) ☐ the subsequent designation is made, in respect of **all** the Contracting Parties designated in item 4, only for those goods and services listed in the continuation sheet (which must be grouped in the appropriate class(es)); or

(c) ☐ the subsequent designation is only for those goods and services listed in the continuation sheet in respect of the Contracting Parties identified in the said continuation sheet; in respect of the other Contracting Parties designated in item 4, the subsequent designation is for all the goods and services listed in the international registration identified in item 1.

- Informasi tambahan

6 MISCELLANEOUS INDICATIONS
(only provide these indications or translations if they are not already recorded in the International Register; if this is the case, the International Bureau will disregard any new indication or translation provided in item 6 of this form)

(a) Indications concerning the holder (as may be required by certain designated Contracting Parties, such as, for example, the United States of America; **only** provide indications in **either** item (i) or in item (ii) but **not in both** items):

(i) if the holder is a natural person, nationality of the holder:

(ii) if the holder is a legal entity (please, provide **both** the following indications):

— legal nature of the legal entity:

— State (country) and, where applicable, territorial unit within that State (canton, province, state, etc.), under the law of which the said legal entity has been organized:

(b) Indication, for each color, of the principal parts of the mark that are in that color (as may be required by certain designated Contracting Parties):

.....

(c) Translation of the mark (as may be required by certain designated Contracting Parties; **do not** check box in item (d) if you provide a translation in this item):

(i) into English:

(ii) into French:

(iii) into Spanish:

(d) ☐ Check this box if the words contained in the mark have no meaning (and therefore cannot be translated; **do not** check this box if you have provided a translation in item (c)).

(e) Voluntary description of the mark (any description of the mark by words, including the description contained in the basic application or registration, if you were not required to provide this description in item 9(e)(i) of the international application form MM2)

.....

- Tanggal berlaku penunjukan berikutnya

7 DATE OF THE SUBSEQUENT DESIGNATION
(if neither of these boxes is checked, the date of this subsequent designation will, subject to Rule 24(6)(c)(i) of the Regulations under the Protocol, be the date of its receipt by the International Bureau if it has been presented direct to the International Bureau, or, if it has been presented through the intermediary of an Office, the date of receipt by that Office, provided that the said designation has been received by the International Bureau within a period of two months from that date and subject to Rule 24(6)(c)(i) and (d) of the Regulations under the Protocol)

(a) ☐ this subsequent designation shall take effect after the renewal of the international registration indicated in item 1;

(b) ☐ this subsequent designation shall take effect after the recording in the International Register of the following change or cancellation in respect of the international registration indicated in item 1 (specify the change or cancellation):

.....

- Tanda tangan

MM4(E), page 5

8 SIGNATURE BY THE HOLDER AND/OR HIS REPRESENTATIVE	
<u>Holder</u> (as recorded in the International Register)	<u>Representative of the holder</u> (as recorded in the International Register or herein appointed)
<i>By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law:</i>	<i>By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law:</i>
Name: _____	Name: _____
Signature: _____	Signature: _____

2. PERPANJANGAN

Jangka waktu perlindungan pendaftaran merek internasional berlaku efektif selama sepuluh tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran internasional dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan disertai pembayaran biaya perpanjangan. Besar biaya perpanjangan yang harus dibayarkan oleh pemilik merek dapat dihitung melalui laman WIPO. Secara umum, komponen biaya perpanjangan merek internasional terdiri dari:

1) *Basic fee;*

Komponen ini merupakan biaya dasar perpanjangan yang harus dibayarkan pemilik merek dalam sistem pendaftaran merek internasional. Jumlah yang dibayarkan untuk komponen biaya dasar ini adalah 653 CHF.

2) *Complementary fee;*

Komponen ini dibayarkan ke negara tujuan permohonan perpanjangan merek jika negara tersebut tidak mendeklarasikan *individual fee* pada saat akses. Besar biaya ini adalah 100 CHF per permohonan perpanjangan per satu hingga tiga kelas barang dan/atau jasa.

3) *Supplementary fee;*

Komponen ini merupakan tambahan biaya komponen *complementary fee* yang dibayarkan ke negara tujuan permohonan perpanjangan merek jika perpanjangan tersebut diajukan untuk lebih dari tiga kelas barang dan/atau jasa dan jika negara tersebut tidak mendeklarasikan *individual fee*. Jumlah yang dibayarkan untuk komponen ini adalah sebesar 100 CHF per perpanjangan per kelas barang dan/atau jasa untuk kelas barang atau jasa keempat dan seterusnya.

4) *Individual fee*

Untuk negara tujuan yang mendeklarasikan *individual fee*, negara tersebut dapat menentukan sendiri biaya perpanjangan merek internasional dan tidak akan menerima komponen *complementary fee* dan *supplementary fee*. Syarat utama untuk menentukan *individual fee* adalah besar biaya tersebut tidak boleh lebih tinggi dari besar biaya perpanjangan merek nasional. Dengan demikian

besar *individual fee* berbeda-beda di masing-masing negara tujuan.

Permohonan perpanjangan perlindungan pendaftaran merek internasional dapat diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan pendaftaran merek internasional. Enam bulan sebelum perpanjangan jatuh tempo, Biro Internasional akan mengirimkan notifikasi kepada pemilik merek untuk mengajukan perpanjangan. Jika hingga jangka waktu perlindungan merek berakhir pemilik merek belum mengajukan perpanjangan, pemilik merek masih memiliki waktu hingga enam bulan jangka waktu perlindungan merek berakhir untuk mengajukan perpanjangan. Perpanjangan merek internasional yang diajukan pada masa tenggang tersebut harus membayar biaya perpanjangan, denda sebesar lima puluh persen dari basic fee, dan kemungkinan denda di negara tujuan.

Permohonan perpanjangan perlindungan pendaftaran merek internasional dapat diajukan untuk seluruh atau sebagian negara tujuan di mana merek internasional tersebut terdaftar. Akan tetapi permohonan perpanjangan harus diajukan untuk seluruh jenis barang atau jasa yang tercatat dalam daftar registrasi internasional dan tidak dapat diajukan untuk sebagian jenis barang atau jasa saja.

3. PERUBAHAN DATA

Perubahan data terhadap pendaftaran merek internasional dapat dilakukan berdasarkan permintaan. Perubahan tersebut meliputi pengalihan hak, limitasi, *renunciation*, perubahan nama dan alamat, dan pembatalan pendaftaran merek internasional.

Berdasarkan permintaan pemberi atau penerima hak, pengalihan hak dapat dicatat dalam daftar registrasi internasional. Pengalihan hak merek internasional dapat dimohonkan untuk seluruh atau sebagian barang dan jasa. Salah satu syarat agar pengalihan hak merek internasional dapat tercatat dalam daftar registrasi internasional adalah jika pihak yang menerima pengalihan hak merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dengan salah satu negara anggota *the Madrid Union*. Hubungan hukum tersebut dapat berupa kewarganegaraan, domisili, atau pendirian industri/komersial yang berlaku efektif di salah satu negara anggota *the Madrid Union*.

Selain itu, permohonan perubahan nama dan alamat dapat dilakukan berdasarkan permintaan langsung pemilik merek.

Limitasi adalah tindakan yang dapat dilakukan pemilik merek untuk menghapus sebagian jenis barang atau jasa di seluruh atau sebagian negara tujuan. Sementara itu, *renunciation* merupakan tindakan yang dapat dilakukan pemilik merek untuk

membatalkan pendaftaran merek internasional di sebagian negara tujuan untuk seluruh barang atau jasa. Di sisi lain, pembatalan merupakan tindakan yang dapat dilakukan pemilik merek untuk membatalkan pendaftaran merek internasional di seluruh negara tujuan untuk seluruh atau sebagian barang atau jasa.

Dalam hal pendaftaran merek internasional yang telah mengalami limitasi dan *renunciation*, jenis barang atau jasa yang terkena pengaruh permintaan tersebut masih tercatat dalam daftar registrasi internasional sehingga masih dapat dimohonkan kembali di negara tujuan sebelumnya berdasarkan penunjukan berikutnya. Sedangkan, pendaftaran merek internasional yang telah dibatalkan, jenis barang atau jasa yang terkena pengaruh permintaan tersebut dihapuskan dalam daftar registrasi internasional sehingga tidak dapat dimohonkan kembali.

	Limitasi	<i>Renunciation</i>	Pembatalan
Jenis barang atau jasa	Sebagian	Seluruhnya	Sebagian atau seluruhnya
Negara tujuan	Sebagian atau seluruhnya	Sebagian	Seluruhnya
Pencatatan dalam daftar registrasi internasional	Tetap	Tetap	Dihapuskan
Penunjukan berikutnya	Boleh	Boleh	Tidak boleh

Tabel 2. Perbedaan limitasi, *renunciation*, dan pembatalan.

4. TRANSFORMASI

Dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran internasional, status perlindungan di negara tujuan memiliki ketergantungan pada status perlindungan merek dasar di negara asal. Jika perlindungan merek dasar hilang di negara asal, baik melalui penghapusan atas permintaan pemilik merek, pembatalan oleh kantor merek atau pengadilan, atau masa pelindungannya tidak diperpanjang, dalam jangka waktu lima tahun tersebut, perlindungan pendaftaran internasional di seluruh negara tujuan secara otomatis akan dibatalkan.

Demikian pula, pendaftaran internasional yang didasarkan pada merek yang masih dalam permohonan di negara asal akan dibatalkan jika permohonan tersebut ditolak atau ditarik kembali di negara asal dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran internasional. Dalam hal merek dasar yang masih dalam tahap permohonan ditolak untuk sebagian jenis barang atau jasa maka sebagian jenis barang atau jasa yang ditolak tersebut juga harus dibatalkan di seluruh negara tujuan.

Pendaftaran Internasional yang dibatalkan karena berakhirnya perlindungan Pendaftaran Dasar atau Permohonan Dasar di negara asal berdasarkan ketentuan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara International dapat dilakukan transformasi. Permohonan transformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pihak yang namanya pernah tercatat sebagai pemegang merek dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembatalan Pendaftaran Internasional.

Permohonan transformasi dapat dilakukan dengan mengisi formulir secara *online* melalui link *merk.dgip.go.id*. Informasi yang harus diisi dalam formulir terdiri dari informasi terkait pemohon, kuasa (jika ada), kelas dan jenis barang/jasa, referensi nomor pendaftaran internasional yang dibatalkan.



5. PENGGANTIAN (REPLACEMENT)

Salah satu fitur yang ditawarkan dalam dalam Protokol Madrid adalah pilihan untuk melakukan penggantian pendaftaran merek nasional menjadi pendaftaran merek internasional. Merek internasional yang telah terdaftar di negara tujuan dapat mengganti merek yang sebelumnya telah terdaftar di negara tujuan tersebut. Syaratnya adalah bahwa merek internasional yang mengganti merek nasional harus identik. Dengan kata lain, kedua merek tersebut harus terdaftar atas nama pemilik yang sama, menggunakan label merek yang sama, dan tercatat untuk jenis barang atau jasa yang sama.

Fitur ini dapat digunakan jika pemilik merek hanya ingin memiliki dan mengelola satu pendaftaran merek saja, yakni merek internasional. Keuntungan penggantian adalah bahwa jika pendaftaran nasional tidak diperpanjang, pemilik merek masih mendapatkan keuntungan dari hak yang sebelumnya diperoleh berdasarkan pendaftaran nasional. Meskipun penggantian berlangsung secara otomatis, pemilik merek dapat meminta kantor merek negara tujuan yang pendaftaran nasionalnya diganti dengan pendaftaran internasional untuk mengirimkan notifikasi ke Biro Internasional agar tercatat dalam daftar registrasi internasional.

Permohonan penggantian dapat dilakukan dengan mengisi formulir secara *online* melalui link merek.dgip.go.id. Informasi yang harus diisi dalam formulir terdiri dari informasi terkait pemohon, kuasa (jika ada), kelas dan jenis barang/jasa, referensi nomor pendaftaran internasional yang dan nomor pendaftaran nasional yang terkait.



BAB IV INDIKASI GEOGRAFIS

A. Definisi dan Tujuan Pelindungan Indikasi Geografis

1. DEFINISI INDIKASI GEOGRAFIS

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Berikut ini adalah contoh-contoh tanda indikasi geografis yang sudah terdaftar:



Gambar 65. Logo Indikasi Geografis Dalam Negeri Terdaftar

PISCO

CHAMPAGNE

TEQUILA

**SCOTCH
WHISKY**

Gambar 66. Logo Indikasi Geografis Luar Negeri Terdaftar

2. TUJUAN PELINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS

Tujuan utama pelindungan indikasi geografis adalah melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah.

Tujuan lainnya adalah:

- Menjaga kualitas produk khas wilayah
- Menjaga kelestarian wilayah
- Menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas wilayah
- Memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas wilayah.

B. Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis (IG)

Permohonan pendaftaran dapat dilakukan untuk produk indikasi geografis yang berasal dari **dalam negeri** ataupun yang berasal dari **luar negeri**. Permohonan pendaftaran indikasi geografis dari dalam negeri disampaikan kepada DJKI, yang saat ini hanya dapat dilakukan secara **online/elektronik** melalui loket Pelayanan Hukum di Kanwil Kemenkumham di Ibu Kota Provinsi. Permohonan dari dalam negeri dapat dilakukan sendiri oleh pemohon atau melalui kuasanya, sedangkan permohonan dari luar negeri dilakukan oleh kuasa pemohon.

1. PERSYARATAN PERMOHONAN

Persyaratan yang perlu dipersiapkan oleh pemohon/kuasa untuk permohonan indikasi geografis yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri adalah:

No	Persyaratan	Dalam Negeri	Luar Negeri
1	<i>Softcopy</i> Dokumen Deskripsi	v	v
2	Surat kuasa (wajib bagi pemohon Luar Negeri)	v	v
3	Surat Rekomendasi	v	-
4	Peta Wilayah Indikasi Geografis (bagi permohonan dalam negeri harus di sahkan oleh Pemerintah Daerah)	v	v
5	Abstrak/ Ringkasan	v	v
6	Bukti Pendaftaran/Pengakuan dari negara Asal	-	v
7	Label/ Logo Indikasi Geografis	v	v
8	Bukti pembayaran biaya melalui Simpaki Rp. 450.000 sesuai dengan PP PNBPN yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019)	v	v

Tabel 3. Persyaratan Permohonan IG Dalam dan Luar Negeri

2. PENYIAPAN DOKUMEN DESKRIPSI

Dokumen Deskripsi adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan perlindungan indikasi geografis. Dokumen Deskripsi disusun oleh pemohon indikasi geografis (pemohon dari dalam negeri) atau diterjemahkan dan disusun dalam bahasa Indonesia dengan disertai dalam bahasa Inggris maupun bahasa asing oleh kuasa (pemohon dari luar negeri) yang berisi uraian dan informasi tentang:

No	Isi Dokumen Deskripsi	Dalam Negeri	Luar Negeri
1	Pemohon (berisi identitas pemohon antara lain: nama kelembagaan, alamat sekretariat kelembagaan, telp, email)	V	V
2	Nama indikasi geografis yang diusulkan	V	V
3	Jenis barang dan/atau produk	V	V
4	Kualitas dan Karakteristik barang dan/atau produk yang dapat membedakan dengan barang lain yang kategorinya sama	V	V
5	Batas dan peta wilayah geografis	V	V
6	Pengaruh faktor alam dan manusia terhadap kualitas barang dan/atau produk indikasi geografis	V	V
7	Proses produksi barang dan/atau produk indikasi geografis	V	V
8	Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan	V	V
9	Sejarah wilayah penghasil dan sejarah keberadaan barang dan/atau produk indikasi geografis di wilayah tersebut yang berkaitan erat dengan reputasi	V	V
10	Logo ataupun label indikasi geografis yang akan digunakan	V	V
11	Sistem keteruntutan barang dan/atau produk indikasi geografis yang dihasilkan	V	V
12	Tata cara penggunaan tanda indikasi geografis	V	V
13	Sistem pembinaan dan pengawasan proses produksi, kualitas dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis	V	V
14	Surat dukungan atau surat rekomendasi dari Pemerintah Daerah bagi pemohon untuk mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis	V	-
15	Bukti pendaftaran/ pengakuan dari negara Asal	-	V

Tabel 4. Dokumen Deskripsi Permohonan Pendaftaran IG Dalam dan Luar Negeri

3. PEMOHON

Pemohon pendaftaran indikasi geografis dapat berupa pemohon dari dalam negeri atau dari luar negeri.

3.1 Pemohon Pendaftaran Indikasi Geografis dari Dalam Negeri

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemohon pendaftaran indikasi geografis dari dalam negeri berasal dari:

1) Pemerintah Daerah

Untuk wilayah indikasi geografis yang terdapat dalam satu kabupaten/kota, maka pemohonnya adalah Bupati/Walikota. Bila wilayah indikasi geografis berada di dua atau lebih kabupaten/kota, maka pemohonnya adalah Gubernur; atau

2) Kelembagaan masyarakat

Dasar pembentukan Kelembagaan masyarakat pemohon indikasi geografis adalah Surat Keputusan Kepala Daerah. Kelembagaan pemohon indikasi geografis umumnya menggunakan nama Masyarakat Pelindungan indikasi geografis (MPIG), tetapi penggunaan nama lain seperti Lembaga, Asosiasi, Badan, dll juga diperkenankan. Lembaga ini harus didaftarkan ke notaris agar menjadi sebuah badan hukum, sehingga dapat bergerak leluasa dalam hal manajemen dan keuangan kelembagaan maupun dalam kegiatan bisnis yang dikembangkan.

Kelembagaan Masyarakat terdiri dari:

- Penasehat/Penanggungjawab yaitu Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
- Pembina yaitu Kepala Dinas atau kepala unit kerja pemerintah yang terkait dari pelaku usaha produksi dan pemasaran barang dan/ produk indikasi geografis.
- Pelaku usaha yaitu pelaku sarana prasarana, produsen (pelaku produksi barang dan/atau produk primer termasuk produsen benih/bibit (bila ada)), pelaku pengolah dan pelaku pemasaran (pengumpul, pengecer, ekportir, dll).
- Pemerhati produk indikasi geografis yaitu pakar dan/atau pelaku yang dapat ikut serta mengembangkan produksi dan pemasaran barang/produk indikasi geografis.

Mengingat bahwa pergantian pejabat dapat terjadi sewaktu-waktu dan agar susunan pengurus kelembagaan masyarakat tidak mengikuti perubahan pejabat, maka dalam penulisan susunan pengurus Kelembagaan

Masyarakat/MPIG seharusnya:

- Penasehat/Penanggungjawab dan Pembina: harus nama jabatan bukan nama orang/perseorangan;
- Selain Penasehat/Penanggungjawab dan Pembina: harus nama orang yang bersangkutan.
- Bila seorang pengurus atau anggota kelembagaan merupakan pejabat daerah atau dinas yang terkait, maka yang dicantumkan harus namanya bukan jabatannya.

3.2 Pemohon Pendaftaran Indikasi Geografis dari Luar Negeri

Pemohon pendaftaran indikasi geografis dari luar negeri merupakan kelompok pemegang Hak Indikasi Geografis yang telah tercatat/diakui seperti yang tercantum dalam Bukti Pendaftaran/Pengakuan dari negara Asal pemohon pendaftaran indikasi geografis.

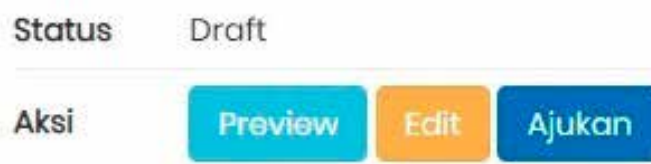
4. CARA PENDAFTARAN

Permohonan pendaftaran indikasi geografis dapat dilakukan secara *online* (elektronik) melalui loket Pelayanan Hukum di Kanwil Kemenkumham di Ibu Kota Provinsi untuk permohonan dari dalam negeri sedangkan permohonan dari luar negeri dapat dilakukan oleh kuasa pemohon.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke *website* DJKI www.dgip.go.id kemudian klik di bagian menu **e-FILING KI**, akan muncul beberapa menu, selanjutnya klik di bagian menu **E-Indikasi Geografis**

- Klik tautan "**masuk**" pada bagian pojok kanan atas *website*;
- Masukkan *username* dan *password* (sesuai yang dibagikan dari Subdit Indikasi Geografis);
- Klik tautan "**pengajuan permohonan**";
- Masukkan kode *billing* pembayaran permohonan indikasi geografis secara *online*/elektronik yang telah dibayar yang didapat pada aplikasi **SIMPAKI**;
- Setelah itu pemohon bisa mengisi form Permohonan Baru yang terdiri dari komponen:
 - 1) **Data Permohonan** =>> Diisikan data-data terkait pemohon.
 - 2) **Data Kuasa** =>> Apabila pengajuan permohonan diajukan oleh Kuasa dapat diisikan data Kuasa yang bersangkutan
 - 3) Setelah data pemohon dan kuasa telah selesai diisi, klik tautan "**Simpan & lanjutkan**"
 - 4) **Indikasi Produk** =>> Diisikan data terkait produk indikasi geografis.

- 5) **Lingkungan Geografis** =>> Diisikan data-data terkait lingkungan geografis dari produk indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya.
 - 6) **Proses Produksi** =>> Diisikan data-data terkait proses produksi produk indikasi geografis.
 - 7) **Upload File** =>> Pengunggahan data-data pendukung permohonan indikasi geografis.
 - 8) **Pratinjau** =>> Bisa dilihat pratinjau dari data-data yang sudah diisikan sebelumnya.
- Setelah selesai dalam pengisian form permohonan *online*, pada bagian bawah pojok kanan komponen “Pratinjau” klik tautan “Selesai”;
 - Pemohon akan kembali ke laman “Daftar Transaksi Permohonan”;
 - Form permohonan yang sudah diisi tersimpan sebagai *draft* permohonan, *draft* tersebut masih dapat diedit jika ada yang perlu ditambahkan. Dengan mengklik tautan “Edit” pemohon akan kembali pada laman form permohonan sebelumnya. Jika sudah lengkap, *draft* tersebut bisa langsung diajukan dengan mengklik tautan “Ajukan”;



- Yang perlu menjadi perhatian adalah *draft* permohonan tersebut harus diajukan paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal dibayarkannya biaya permohonan pendaftaran indikasi geografis secara *Online*, jika lewat dari jangka waktu tersebut maka pemohon harus membayar biaya permohonan lagi. *Draft* permohonan yang tidak diajukan pada batas waktu tersebut jika di klik tautan “Ajukan” maka akan muncul *pop-up* seperti berikut:



5. PROSES SETELAH PERMOHONAN

5.1 Pemeriksaan Administrasi

Permohonan pendaftaran indikasi geografis yang diajukan oleh pemohon/kuasanya selanjutnya diproses dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan oleh Seksi Pemeriksaan, Subdit Indikasi Geografis, dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran indikasi geografis.

Dokumen permohonan indikasi geografis dikatakan lengkap/memenuhi syarat apabila:

- 1) formulir permohonan sudah diisi dengan benar dan ditandatangani oleh pemohon/kuasanya.
- 2) tersedia lampiran yang terdiri dari:
 - logo indikasi geografis (berbeda dengan logo MPIG)
 - Dokumen Deskripsi
 - Salinan (*fotocopy*) pembayaran biaya permohonan pendaftaran indikasi geografis

Apabila dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis akan membuat surat kepada pemohon/kuasanya untuk memenuhi kelengkapan persyaratan dimaksud dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon/kuasanya tidak melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, maka DJKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon/kuasanya bahwa permohonan dianggap ditarik kembali. Apabila dokumen permohonan telah dinyatakan lengkap, Direktorat Merek dan IG akan memberikan tanggal penerimaan dan selanjutnya diumumkan/dipublikasi selama 2 bulan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis dalam waktu paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal penerimaan.

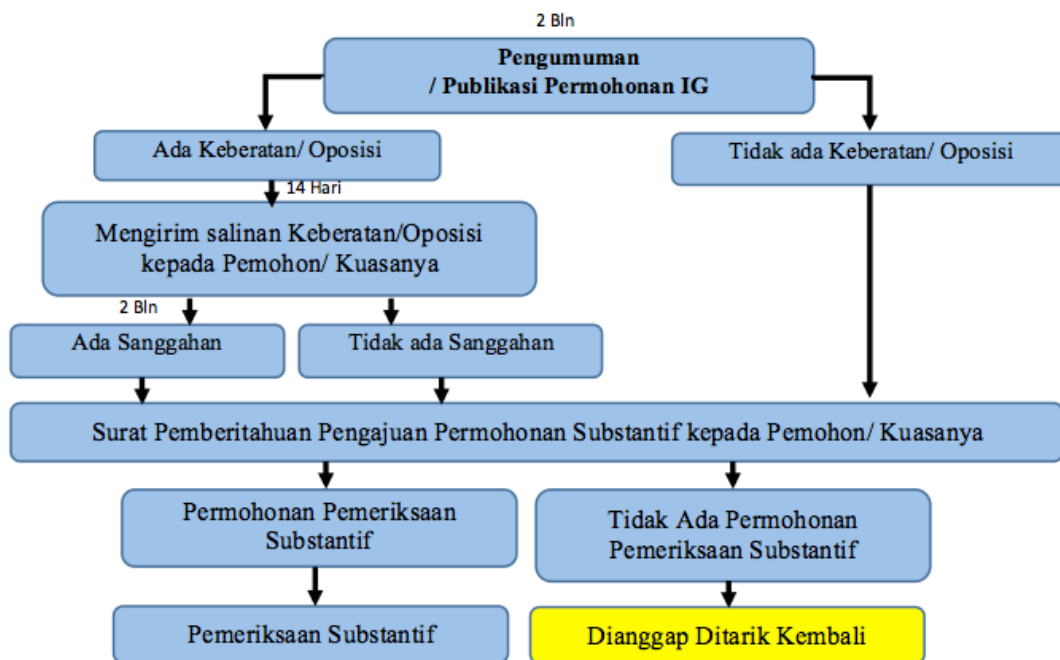


Gambar 67. Alur Pemeriksaan Administrasi Indikasi Geografis

5.2 Pengumuman/Publikasi

Pengumuman/Publikasi permohonan pendaftaran indikasi geografis dari dalam negeri ataupun dari luar negeri selama 2 bulan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. Dalam jangka waktu pengumuman setiap pihak dapat mengajukan keberatan/oposisi secara tertulis kepada DJKI dengan membayar biaya sesuai dengan PP PNBP yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019) sebesar Rp 1.000.000. Keberatan/oposisi diajukan disertai bukti dan alasan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

DJKI mengirimkan salinan keberatan/oposisi kepada pemohon atau kuasa dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal keberatan/oposisi diterima. Pemohon atau kuasa dapat menyampaikan sanggahan terhadap keberatan/oposisi dalam waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan/oposisi. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon atau kuasa tidak menyampaikan sanggahan, maka proses akan tetap dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan substantif.



Gambar 68. Alur Pemeriksaan Publikasi Indikasi Geografis

5.3 Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis

- a. Persyaratan pengajuan permohonan pemeriksaan substantif:
 - Pemohon indikasi geografis/kuasanya telah menerima surat pemberitahuan dari DJKI mengenai perintah mengajukan permohonan dan membayar pemeriksaan substantif indikasi geografis.

- Pemohon telah membayar biaya pemeriksaan substantif indikasi geografis sesuai dengan PP PNB No.28 tahun 2019, sebesar Rp 1.000.000, yang dibayarkan melalui Simpaki.
 - Paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan dari DJKI. Permohonan indikasi geografis **dianggap ditarik kembali** apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon/kuasanya tidak mengajukan pemeriksaan substantif.
- b Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis secara *online*/elektronik

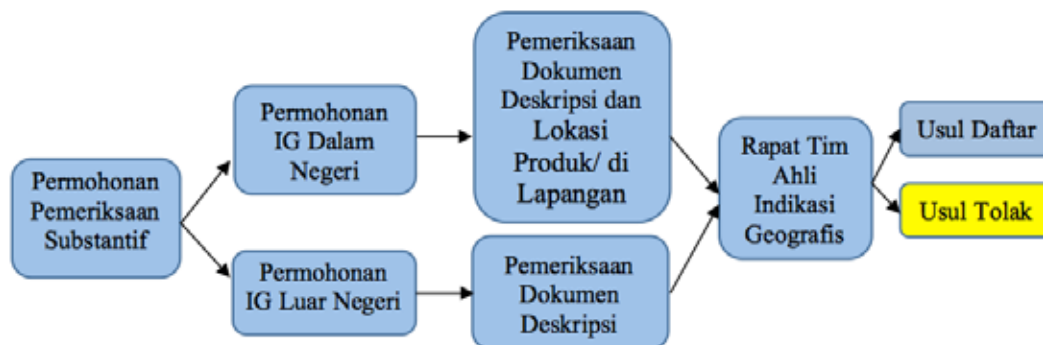
Untuk pengajuan permohonan *online*, setelah melakukan pembayaran melalui SIMPAKI, pemohon akan mendapatkan kode *billing* yang kemudian diisikan pada aplikasi **E-Indikasi Geografis** dengan masuk pada Menu **"Pembayaran Lain-Lain"**. Untuk kolom **"Jenis Pembayaran"** pilih Permohonan Pemeriksaan Substantif, lalu masukkan Kode *Billing* pembayaran substantif, kemudian pilih nomor permohonan. Lalu klik **"simpan"**. Maka permohonan tersebut sudah bisa dilakukan pemeriksaan substantif.

The screenshot shows the 'E-Indikasi Geografis' web application interface. On the left is a blue sidebar with the DJKI logo and menu items: 'Pembayaran Lain-lain', 'Permohonan Indikasi Geografis', and 'Keluar'. The main content area is titled 'Pembayaran' and contains a form with the following fields:

Jenis Pelayanan*	Kode Billing*	Nomor Permohonan*	Tanggal Pengajuan*	Nama Pemohon*	Nama Indikasi Geografis*
Permohonan Pemeriksaan Substantif	820190715572440	E-IG.00.2018.000001 - Kopi Robusta Raj...	14 November 2018	Masyarakat Penggiat Perlindungan Indik...	Kopi Robusta Rajang Lebang Bengkulu

A blue 'Simpan' button is located at the bottom right of the form.

5.4 Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis



Gambar 69. Alur Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis

Tahapan permohonan indikasi geografis setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan publikasi atau pengumuman adalah Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disingkat UUMIG, bahwa “Pemeriksaan substantif IG dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis”. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa “Tim Ahli Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) merupakan tim independen untuk melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi indikasi geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan indikasi geografis nasional”.

a. Tujuan

Pemeriksaan substantif indikasi geografis bertujuan untuk memverifikasi kebenaran dan kelengkapan informasi yang disampaikan dalam Dokumen Deskripsi.

b. Ketentuan

1. Permohonan indikasi geografis telah selesai masa pengumuman/publikasi, ada oposisi/keberatan atau tidak ada oposisi dan ada sanggahan atau tidak ada sanggahan serta telah diverifikasi dan permohonan IG layak untuk dilakukan pemeriksaan substantif.
2. Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif indikasi geografis.
3. Tersedia Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis yang diusulkan pendaftarannya.
4. Dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG) yang diangkat oleh Menteri

Hukum dan HAM dengan pendampingan dari Subdit Indikasi Geografis.

5. Tim pemeriksa Substantif menyampaikan hasil pemeriksaan dalam rapat/sidang TAIG, yang dapat dilakukan setiap bulan sekali.
6. Biaya Tim pemeriksaan substantif indikasi geografis ke lapangan ditanggung oleh DJKI.
7. Pemeriksaan substantif indikasi geografis harus sudah diselesaikan dalam waktu 150 hari (sekitar 5 bulan).

c. Cara pemeriksaan

1. Pemeriksaan substantif permohonan indikasi geografis dalam negeri dilakukan melalui pemeriksaan dokumen deskripsi dan kunjungan lapang/ lokasi produk indikasi geografis.
2. Pemeriksaan substantif indikasi geografis yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui pemeriksaan dokumen deskripsi, tanpa kunjungan lapang.

d. Tahapan pemeriksaan substantif

Verifikasi Dokumen Deskripsi

1. Hal hal yang perlu diverifikasi, untuk dokumen deskripsi permohonan indikasi geografis dalam negeri:

a) Data Pemohon

- Legalitas pembentukan kelembagaan (Lembaga/Asosiasi/Organisasi/ Kelompok masyarakat) yang mengajukan permohonan indikasi geografis. Tujuannya untuk memastikan bahwa pemohon merupakan representasi masyarakat yang memproduksi produk indikasi geografis, tidak ada kelompok/pihak lain yang merasa ditinggalkan, atau tidak diikutsertakan.
- Bukti legalitas berupa Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota dan/ atau Akta Notaris. Dengan adanya bukti legalitas ini akan memperjelas mengenai pihak-pihak yang berhak untuk menggunakan Label Indikasi Geografis, apabila tidak tercatat dalam keanggotaan kelompok pemohon maka pihak tersebut tidak dapat/ tidak boleh menggunakan Label Indikasi Geografis.
- Alamat sekretariat, merupakan alamat tempat lembaga pemohon indikasi geografis melakukan aktivitas yang berkaitan dengan indikasi geografis. Dipastikan alamat asli, bukan asal mencantumkan alamat, agar apabila dilakukan pengiriman surat dipastikan sampai ke alamat tersebut. Apabila di kemudian hari ada penggantian alamat sekretariat, maka Lembaga dimaksud harus memberitahukan secara tertulis kepada

DJKI melalui mekanisme permohonan perubahan Buku Persyaratan/Dokumen Deskripsi.

- Nomor kontak, merupakan nomor telepon atau nomor *handphone* pengurus, untuk memudahkan koordinasi dan penyampaian informasi.
- Alamat email, merupakan alamat email Lembaga, maupun pengurus pemohon indikasi geografis, untuk mempercepat pengiriman notifikasi/surat pemberitahuan maupun informasi lainnya.

b) Susunan kepengurusan lembaga

Susunan kepengurusan lembaga pemohon yang sah berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Susunan kepengurusan lembaga ini merupakan representasi dari masyarakat yang memiliki hak atas indikasi geografis. Apabila di kemudian hari ada penggantian pengurus kelembagaan, maka Lembaga dimaksud harus memberitahukan secara tertulis kepada DJKI melalui mekanisme permohonan perubahan Buku Persyaratan/Dokumen Deskripsi.

c) Daftar Anggota

Daftar ini terdiri dari kelompok pelaku usaha yang ada dalam rantai produksi sampai ke pemasaran, antara lain kelompok tani/nelayan/pengrajin/peternak, penyedia benih/bibit, pengumpul, pengecer, pedagang, eksportir. Daftar ini penting dan wajib ada dikarenakan terkait dengan hak penggunaan indikasi geografis. Apabila di kemudian hari ada perubahan daftar anggota, maka Lembaga dimaksud harus memberitahukan secara tertulis kepada DJKI melalui mekanisme permohonan perubahan Buku Persyaratan/Dokumen Deskripsi.

d) Surat Rekomendasi Indikasi Geografis dari Kepala Daerah

Menginformasikan bahwa dengan adanya surat rekomendasi dari kepala daerah maka, pemerintah daerah dan SKPD mendukung sepenuhnya dan juga mengakui bahwa produk tersebut merupakan produk daerah yang dihasilkan sesuai dengan nama indikasi geografis.

e) Nama Indikasi Geografis

Nama indikasi geografis; merupakan nama yang diusulkan oleh pemohon, namun ada beberapa ketentuan mengenai nama indikasi geografis tersebut antara lain:

- Bukan merupakan nama varietas;
- Nama indikasi geografis adalah nama produk diikuti dengan nama geografis;

- Nama indikasi geografis bukan merupakan pemberian nama baru bagi produk, nama tersebut erat kaitannya dengan reputasi/keterkenalan produk yang berasal dari suatu kawasan, dengan menyebutkan nama indikasi geografis sudah secara otomatis tertuju ke suatu kawasan geografis tertentu;
- Nama indikasi geografis jangan terlalu panjang;
- Mudah diingat;
- Tidak menyertakan nama batas administrasi, misal Kecamatan, Kabupaten atau Provinsi.

f) **Nama Jenis produk Indikasi Geografis**

Nama jenis produk indikasi geografis, adalah produk yang diproduksi oleh anggota pemohon dan merupakan jenis produk/barang yang akan dilindungi indikasi geografis.

g) **Ciri dan kualitas produk indikasi geografis**

Merupakan ciri dan kualitas khas yang dimiliki produk indikasi geografis yang dimohonkan dapat membedakan dengan produk sejenis yang berasal dari daerah lain. Ciri dan kualitas dapat dijelaskan melalui analisa hasil pengujian terhadap produk.

h) **Hasil uji laboratorium (bila terkait)**

- Laboratorium penguji sampel produk merupakan laboratorium yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional;
- Sampel yang diujikan harus dapat mewakili luas kawasan sentra produksi, atau minimal 3 sampel produk.

i) **Peta Wilayah Indikasi Geografis**

Peta Wilayah Indikasi Geografis yang ditandatangani oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota/Kepala Dinas terkait produk indikasi geografis yang didaftarkan. Batas-batas wilayah penghasil produk indikasi geografis, untuk diketahui bahwa Peta Geografis berbeda dengan Peta Administrasi. Untuk memberikan kesan yang tegas sebaiknya peta wilayah indikasi geografis diberi tanda khusus, seperti warna, diarsir atau tanda lain yang mudah dikenali.

j) **Faktor Geografis**

Data faktor alam yang mempengaruhi kualitas produk (misal curah hujan dan hari hujan, ketinggian tempat, suhu dan kelembaban, jenis tanah, vegetasi, dll) dan pengaruh faktor manusia (ekonomi, budaya, sosial, dsb) pada tata cara produksi dan kualitas barang dan/atau produk indikasi geografis.

k) Sejarah dan tradisi yang terkait dengan produk yang menunjukkan kearifan lokal

Sejarah wilayah penghasil dan sejarah keberadaan barang dan/atau produk indikasi geografis di wilayah tersebut yang berkaitan erat dengan reputasi;

- Sejarah kawasan produksi: menjelaskan sejak kapan kawasan tersebut mulai menghasilkan produk indikasi geografis.
- Sejarah Produk: menjelaskan sejak kapan produk indikasi geografis mulai dikenal dan diperjualbelikan dengan nama tersebut/nama indikasi geografis.

i) Cara memproduksi barang/produk indikasi geografis

Menjelaskan mulai dari proses awal hingga akhir dari produksi produk indikasi geografis, contoh:

- Produk Pertanian: Pengolahan lahan, pembibitan, penanaman/cara tanam, perawatan, pemanenan, pengolahan, pensortasian, pengemasan, penyimpanan;
- Produk Kerajinan: Penyiapan bahan baku, pengolahan, penyelesaian/finishing, pengemasan, penyimpanan;
- Produk Perikanan: Pengolahan lahan, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, pensortasian, pengemasan, penyimpanan.

m) Metode yang digunakan untuk menentukan kualitas produk

Metode-metode yang digunakan dalam menentukan kualitas produk yang dihasilkan oleh anggota untuk ditentukan sebagai produk indikasi geografis.

n) Logo kelembagaan, logo produk indikasi geografis, logo Indikasi Geografis nasional

Logo kelembagaan pemohon, maupun Logo produk dibuat grafis (bukan foto), unsur-unsur yang ada dalam logo tersebut merupakan unsur-unsur yang mencirikan daerah penghasil, sehingga apabila orang/konsumen melihat logo tersebut langsung teringat/merujuk ke suatu daerah. Konsep penggunaan dan penerapan logo Indikasi Geografis Nasional setelah mendapatkan perlindungan indikasi geografis.

o) Keterunutan produk indikasi geografis (produk yang mampu telusur)

- Kode Keterunutan yang ada dalam Dokumen Deskripsi diharapkan sudah dipahami oleh pemilik indikasi geografis.
- Kode ini mudah diaplikasikan oleh pemilik indikasi geografis.
- Data-data sebagai bahan untuk kode ini harus benar-benar valid/akurat.

p) Contoh produk indikasi geografis

- Dijelaskan dan diberikan contoh gambar mengenai produk yang akan dilindungi dalam indikasi geografis.
- Contoh gambar kemasan produk.

q) Lokasi produksi, lokasi perbanyakan benih/bibit (bila ada), tempat dan cara penyimpanan produk, pelaku pemasaran

- Dijelaskan dan disebutkan mengenai lokasi perbanyakan/produksi benih/bibit sesuai SOP.
- Dijelaskan mengenai cara penyimpanan dan disebutkan mengenai lokasi penyimpanan sesuai SOP.
- Disebutkan lokasi dan tempat pelaku pemasaran/pedagang.

2. Hal hal yang perlu diverifikasi, untuk dokumen deskripsi permohonan indikasi geografis luar negeri antara lain adalah:

a) Data Pemohon

Merupakan data pemohon indikasi geografis dengan informasi antara lain: Nama, alamat, nomor telpon, nomor hp, dan alamat email.

b) Kuasa Pemohon

- Merupakan Konsultan KI terdaftar dengan menunjukkan nomor Konsultan KI.
- Surat Kuasa yang menunjukkan bahwa Konsultan KI tersebut merupakan pihak kuasa dari pemilik indikasi geografis/pemohon indikasi geografis di Indonesia.
- Nama konsultan.
- Alamat konsultan.
- Nomor kontak konsultan.
- Alamat email.

c) Nama Indikasi Geografis

Nama indikasi geografis; merupakan nama yang diusulkan oleh pemohon.

d) Nama Jenis Produk Indikasi Geografis

Nama Jenis produk indikasi geografis, adalah produk yang diproduksi oleh anggota pemohon dan merupakan jenis produk/barang yang akan dilindungi indikasi geografis.

e) Ciri dan Kualitas Produk Indikasi Geografis

Merupakan ciri dan kualitas khas yang dimiliki produk indikasi geografis yang dimohonkan yang dapat membedakan dengan produk lain sejenis yang berasal dari daerah lain.

f) Peta wilayah Indikasi Geografis

Peta Wilayah terkait produk indikasi geografis yang didaftarkan.

g) Faktor Geografis

Data faktor alam yang mempengaruhi kualitas produk (misal curah hujan dan hari hujan, ketinggian tempat, suhu dan kelembaban, jenis tanah, vegetasi, dll) dan pengaruh faktor manusia (ekonomi, budaya, sosial, dsb) pada tata cara produksi dan kualitas barang dan/atau produk indikasi geografis.

h) Sejarah dan tradisi yang terkait dengan produk yang menunjukkan kearifan lokal

Sejarah wilayah penghasil dan sejarah keberadaan barang dan/atau produk indikasi geografis di wilayah tersebut yang berkaitan erat dengan reputasi;

- Sejarah kawasan produksi: menjelaskan sejak kapan kawasan tersebut mulai menghasilkan produk indikasi geografis.
- Sejarah Produk: menjelaskan sejak kapan produk indikasi geografis mulai dikenal dan diperjualbelikan dengan nama tersebut/nama indikasi geografis.

i) Cara memproduksi barang/produk indikasi geografis

Menjelaskan mulai dari proses awal hingga akhir dari produksi produk indikasi geografis.

j) Metode yang digunakan untuk menentukan kualitas produk

Metode-metode yang digunakan dalam menentukan kualitas produk yang dihasilkan oleh anggota untuk ditentukan sebagai produk IG.

k) Label indikasi geografis

Label yang digunakan dalam kemasan yang menandakan bahwa produk tersebut merupakan produk indikasi geografis.

l) Bukti pendaftaran/pengakuan di negara asal

Harus melampirkan bukti pendaftaran atau bukti pengakuan di negara asal produk indikasi geografis, atau bisa juga ditambahkan bukti pendaftaran atau pengakuan di negara lain.

Setelah diverifikasi oleh TAIG, apabila masih ada yang substansi dokumen permohonan indikasi geografis yang salah atau tidak lengkap maka DJKI akan menyurati kepada pemohon/kuasa untuk memperbaiki atau melengkapi kekurangan dimaksud. Selain memverifikasi dokumen permohonan, tugas yang diemban TAIG yaitu:

1. Pemeriksaan permohonan tanggapan

Merupakan tahap pemeriksaan terhadap tanggapan yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya terhadap permohonan pendaftaran indikasi geografis yang diusul tolak/diusulkan untuk ditolak. Apabila tanggapan dapat diterima oleh TAIG maka putusan akan berubah menjadi usul daftar, namun apabila tanggapan ditolak, maka putusan tetap tolak. pemohon/kuasanya dapat menempuh langkah selanjutnya yaitu mengajukan permohonan Banding melalui Komisi Banding Merek.

2. Pemeriksaan permohonan keberatan dan/atau sanggahan

Merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran indikasi geografis yang pada saat pengumuman ada keberatan dari pihak lain; dan merupakan hak dari pemohon untuk mengajukan sanggahan atas keberatan dari pihak lain tersebut. Apabila keberatan/oposisi dapat diterima dan sanggahan tidak dapat diterima oleh TAIG maka permohonan indikasi geografis diusulkan ditolak, namun apabila keberatan/oposisi tidak dapat diterima dan sanggahan diterima oleh TAIG maka permohonan dapat diusulkan didaftar.

3. Pemeriksaan kesesuaian antara Dokumen Deskripsi dengan kondisi sebenarnya di lapangan

Merupakan tahapan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran indikasi geografis untuk menilai kesesuaian antara Dokumen Deskripsi dan kondisi sebenarnya di sentra produksi produk indikasi geografis. Kegiatan ini dilakukan oleh perwakilan dari TAIG yang berjumlah minimal 2 (dua) orang berdasarkan keahlian dan ditunjuk oleh Ketua TAIG. Metode yang dilakukan yaitu dengan wawancara, diskusi dan dengan meninjau kondisi sebenarnya di lapangan.

Disamping verifikasi Dokumen Deskripsi dengan kesesuaian di lapangan, perlu ditekankan sejauh mana:

- Pemahaman pengurus kelembagaan dan pelaku usaha serta anggota terhadap indikasi geografis;
- Kegiatan rutin mengenai peningkatan SDM baik itu oleh kelompok indikasi geografis maupun yang difasilitasi oleh pemerintah;

- Pencatatan baik notulen pertemuan/rapat, maupun tentang produk dan pemasarannya;
- Manfaat produk indikasi geografis terhadap perekonomian masyarakat;
 - Apakah produk ini merupakan produk yang mempengaruhi perekonomian bagi masyarakat di kawasan tersebut;
 - Sejak kapan masyarakat mulai memproduksi produk indikasi geografis.
- Reputasi produk indikasi geografis, terkait dengan Jangkauan pemasaran dan animo konsumen terhadap produk tersebut, termasuk harga produk saat itu.

Contoh kasus yang sering ditemukan dalam pemeriksaan substantif indikasi geografis antara lain adalah:

- 1) Tidak tersedia surat rekomendasi indikasi geografis dari kepala daerah
- 2) Tidak tersedia Surat Keputusan pemerintah daerah tentang susunan kepengurusan lembaga indikasi geografis.
- 3) SK kepengurusan kelembagaan indikasi geografis memuat nama – nama pejabat dan jabatan yang dipangku, nama dan kedudukan sebagai ASN.
- 4) Sejarah dan pengakuan masyarakat terhadap indikasi geografis yang diusulkan masih belum jelas.
- 5) Tidak tersedia daftar kelompok pelaku usaha (petani, penangkar benih/bibit, pelaku pemasaran/pedagang).
- 6) Peta Wilayah Indikasi Geografis yang disampaikan adalah peta wilayah administratif/ batas wilayah tidak jelas/ belum disahkan oleh kepala daerah/ kepala dinas yang terkait dengan indikasi geografis.
- 7) Ciri dan kualitas produk yang diajukan belum menunjukkan perbedaan dengan barang lain yang sejenis.
- 8) Salah dalam melakukan analisa untuk mengetahui ciri dan kualitas produk, atau pengujian yang dilakukan di laboratorium yang tidak terakreditasi sehingga hasil dari analisa tsb tidak dapat menjelaskan kekhasan produk dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- 9) Analisis/pengujian yang dilakukan hanya 1 (satu) sampel sehingga tidak dapat disimpulkan mewakili produk indikasi geografis.
- 10) Analisis faktor geografis tidak update (data lama)/tidak lengkap, contoh: data curah hujan – hanya hari hujan/curah hujan saja, bukan data 5 tahun terakhir.
- 11) Belum tersedia metode uji untuk menentukan ciri dan kualitas produk yang diusulkan.

- 12) Data data faktor lingkungan yang memberikan karakteristik produk belum sesuai.
- 13) Logo indikasi geografis sama dengan logo kelembagaan indikasi geografis.
- 14) Logo indikasi geografis terlalu banyak unsur gambar maupun foto jadi terlihat terlalu ramai.
- 15) SOP belum diterapkan.
- 16) Kelembagaan ada, tetapi belum dijalankan dengan baik, misal belum ada pertemuan pengurus, tidak ada notulen pertemuan pengurus, lembaga indikasi geografis belum menangani pengelolaan produk indikasi geografis yang diusulkan.
- 17) Anggota lembaga indikasi geografis belum memahami tentang indikasi geografis, karena minimnya sosialisasi.
- 18) Belum tersedia akte notaris tentang kelembagaan masyarakat IG.
- 19) Belum ada pencatatan yang terkait dengan produk, baik ditingkat kelompok maupun didalam Kelembagaan masyarakat.

4. Sidang/Rapat TAIG

Rapat TAIG merupakan tahapan pengambilan keputusan terhadap permohonan pendaftaran indikasi geografis setelah pemeriksaan substantif, permohonan IG dapat didaftar atau ditolak. Sidang/Rapat TAIG dapat mengambil keputusan apabila anggota TAIG kuorum yaitu setengah jumlah anggota plus 1 (satu).

e. Prinsip dan tata cara pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh TAIG yaitu:

- TAIG melakukan penelusuran untuk mencari indikasi geografis pembanding yang terdaftar atau yang sudah diajukan lebih dahulu dalam *database* DJKI untuk memastikan bahwa indikasi geografis tersebut tidak pernah didaftar atau dimiliki pihak lain,
- melakukan analisa terhadap dokumen permohonan indikasi geografis dan menilai unsur indikasi geografis tersebut dengan mempertimbangkan jenis barang/produk yang dimohonkan, sebagai dasar penerapan pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis yang kemudian dilanjutkan pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Sidang/Rapat TAIG.

Berikut ini contoh indikasi geografis yang tidak dapat didaftar dan ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 56:

1. Indikasi geografis tidak dapat didaftar (Pasal 56 ayat (1))

- a) Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;

Contohnya:



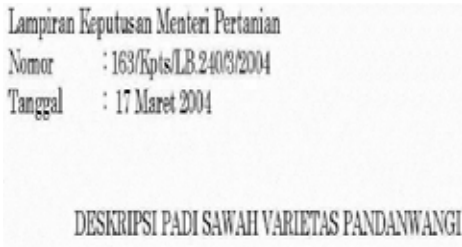
- b) Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;

Contohnya:

KOPI ARABIKA GAYO LINTONG
KOPI ARABIKA GAYO MANDAILING
KOPI ARABIKA MANDAILING LINTONG

- c) Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada tambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis.

Contohnya:

Varietas	Indikasi Geografis
	
Pandanwangi sebagai varietas terdaftar berdasarkan SK Menteri Pertanian nomor 163/Kpts/LB.240/3/2004 tertanggal 17 Maret 2004.	Penambahan kata Cianjur sebagai penanda geografis, bahwa beras varietas pandanwangi yang ditanam di beberapa kawasan di Kabupaten Cianjur.
Permohonan IG tidak dapat didaftar apabila permohonan dengan nama IG Pandanwangi tidak disertai penanda geografis lain.	Memungkinkan ada permohonan IG lain dengan nama Pandanwangi Papua, atau Pandanwangi Lampung, selama dapat dijelaskan karakteristik khas beras tsb yang dipengaruhi oleh faktor geografis setempat.

2. Indikasi geografis ditolak (Pasal 56 ayat (2))

- a) Dokumen Deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Contohnya:

Isi Dokumen Deskripsi	Kondisi Sebenarnya
Kopi Arabika ditanam di ketinggian 1000-1500 mdpl, dengan proses full wash, diproduksi oleh petani dan pengolah kopi di kawasan tersebut	Di kawasan tersebut tidak ada lagi/ tidak pernah ada tanaman kopi, tidak ada proses pengolahan kopi

- b) Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terdaftar.

Contohnya:

IG Terdaftar	Permohonan IG
PISCO	PISCO
PISCO minuman beralkohol yang berasal dari Peru	PISCO minuman beralkohol yang dimohonkan dari Chile

f. Hasil Pembahasan pemeriksaan substantif oleh TAIG

- 1) Permohonan disetujui/diusulkan untuk didaftar
 - a. Disetujui langsung/semua persyaratan telah terpenuhi

Permohonan dinyatakan **dapat disetujui/diusulkan untuk di daftar**, apabila Dokumen Deskripsi dinilai lengkap dan benar sesuai dengan keadaan/kondisi di lapangan. TAIG akan membuat surat **rekomendasi usul daftar** kepada DJKI bahwa permohonan indikasi geografis dapat disetujui dan didaftar sebagai indikasi geografis karena persyaratan telah terpenuhi. Selanjutnya DJKI akan menerbitkan sertifikat indikasi geografis.

b. Disetujui dengan syarat perbaikan dokumen

Permohonan indikasi geografis dinyatakan dapat disetujui/diusulkan untuk didaftar dengan syarat ada penyempurnaan dokumen deskripsi. Ketua TAIG membuat surat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang menyatakan bahwa dokumen deskripsi yang diajukan masih memerlukan penyempurnaan pada bagian-bagian yang disebutkan. DJKI akan menyampaikan secara tertulis permintaan penyempurnaan dokumen Deskripsi tersebut kepada pemohon atau kuasanya dan diminta untuk menyampaikan penyempurnaan dimaksud dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permintaan penyempurnaan dokumen deskripsi. Dalam hal penyempurnaan dokumen deskripsi tidak dipenuhi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, DJKI memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonan dianggap ditarik kembali.

2) Permohonan tidak disetujui/diusulkan untuk ditolak

Permohonan dinyatakan **tidak dapat disetujui/diusulkan untuk ditolak**, apabila Dokumen Deskripsi dinilai tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan/kondisi di lapangan atau memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang telah terdaftar. TAIG akan membuat surat **rekomendasi usul tolak** kepada Dirjen KI bahwa permohonan indikasi geografis tersebut tidak dapat disetujui beserta alasannya. Selanjutnya DJKI akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon/kuasanya mengenai surat usul tolak permohonan indikasi geografis beserta alasannya. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pemohon/kuasanya dapat menyampaikan tanggapan tertulis dengan menyebutkan alasannya kepada DJKI melalui Loker Permohonan DJKI, di Jakarta atau Loker Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham di Ibu Kota Provinsi. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon/kuasanya tidak

menyampaikan tanggapan, maka dianggap setuju dengan usul tolak tersebut.

Terhadap penolakan tersebut pemohon dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek yang terdapat pada DJKI Kemenkumham.

5.5 Upaya Banding

Pemohon indikasi geografis yang permohonannya ditolak dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek dengan mengajukan permohonan banding indikasi geografis. Komisi Banding Merek adalah Tim yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk memeriksa permohonan banding Merek dan Indikasi Geografis.

Permohonan banding indikasi geografis diajukan secara tertulis oleh pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan membayar biaya sesuai PP PNBPN yang berlaku (PP No. 28 Tahun 2019) sebesar Rp 3.000.000,-. Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan pendaftaran indikasi geografis yang diajukan. Keberatan dan alasan yang diajukan bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak.

Permohonan banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran indikasi geografis diajukan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan. Dalam hal permohonan banding tidak diajukan, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon.

C. Pemegang Hak, Jangka Waktu, Penggunaan Tanda dan Pencatatan Pemakai Indikasi Geografis

1. PEMEGANG HAK INDIKASI GEOGRAFIS

Pemegang hak adalah pemohon indikasi geografis yaitu:

- a. Pemerintah Daerah apabila bertindak sebagai pemohon, atau
- b. Pengurus dan anggota kelembagaan indikasi geografis yang bertindak sebagai pemohon.

2. JANGKA WAKTU PELINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS

Jangka waktu perlindungan adalah selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Indikasi geografis juga dapat dihapus oleh Menteri Hukum dan HAM jika:

- a. Tidak terdapat lagi reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar

diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang/produk;

- b. Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. PENGGUNAAN TANDA INDIKASI GEOGRAFIS

Tanda indikasi geografis hanya dapat digunakan oleh pengurus dan anggota kelembagaan indikasi geografis pada barang dan/atau produk yang kualitasnya sesuai dengan uraian yang terdapat dalam Dokumen Deskripsi. Penggunaan tanda oleh bukan oleh pengurus dan anggota kelembagaan indikasi geografis merupakan pelanggaran atas indikasi geografis. Penggunaan tanda pada barang dan/atau produk yang kualitasnya tidak sesuai dengan uraian yang terdapat dalam Dokumen Deskripsi merupakan pelanggaran atas indikasi geografis.

4. PENCATATAN PEMAKAI INDIKASI GEOGRAFIS TERDAFTAR

Permohonan pencatatan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar dapat dilakukan oleh setiap pihak yang berkepentingan di Loker DJKI. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Mengisi formulir yang telah disediakan.
- b. Melampirkan:
 - Bukti pembayaran biaya permohonan Pemakai Indikasi Geografis sesuai PP PNBK yang berlaku.
 - Rekomendasi dari pemegang hak atas indikasi geografis
 - Surat kuasa, jika diajukan melalui kuasa.
 - Salinan (*fotocopy*) sertifikat indikasi geografis terdaftar.
 - Surat pernyataan keaslian dari pemohon.

Dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah persyaratan permohonan dianggap lengkap, maka akan diberikan tanggal penerimaan dan selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Pemakai Indikasi Geografis selama 2 (dua) bulan. Setelah selesai publikasi/pengumuman dan tidak ada keberatan terhadap permohonan dimaksud, maka kemudian akan dicatat sebagai Pemakai Indikasi Geografis dalam Berita Resmi Pemakai Indikasi Geografis dan diterbitkan Tanda Pemakai.

D. Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan dapat pula dilakukan oleh masyarakat.

1. PEMBINAAN INDIKASI GEOGRAFIS

Pembinaan yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah

sesuai kewenangannya meliputi:

- a. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan indikasi geografis;
- b. Permohonan pendaftaran indikasi geografis;
- c. Pemanfaatan dan komersialisasi indikasi geografis;
- d. Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan indikasi geografis;
- e. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis;
- f. Pelatihan dan pendampingan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pembinaan;
- h. Pelindungan hukum;
- i. Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis.

2. PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS

2.1 Tujuan pengawasan indikasi geografis

Pengawasan indikasi geografis bertujuan untuk:

- Menjamin tetap adanya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat indikasi geografis.
- Mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah.

2.2 Pelaksana pengawasan indikasi geografis

Pengawasan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dan dapat pula dilakukan oleh masyarakat.

- Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tim pengawasan indikasi geografis dibentuk oleh Menteri yang terdiri dari unsur TAIG dan pakar yang kompeten sesuai dengan produk indikasi geografis yang diawasi.
- Dalam hal pengawasan indikasi geografis oleh pemerintah daerah, pengawasan dilakukan oleh organ perangkat daerah yang membidangi indikasi geografis terkait.

2.3 Parameter Pengawasan

Parameter yang diperlukan dalam pengawasan indikasi geografis antara lain:

Kepengurusan Kelembagaan, apakah ada perubahan tentang susunan kepengurusan.

- Kartu anggota, apakah para anggota maupun pengurus telah memiliki kartu anggota MPIG
- Keanggotaan, apakah ada penambahan atau pengurangan anggota, apa sebabnya.
- Reputasi produk indikasi geografis, terkait dengan Jangkauan pemasaran dan animo konsumen terhadap produk tersebut, termasuk harga produk saat itu.
- Data pengujian produk untuk menunjukkan kesesuaian kualitas dan karakteristik

produk dengan Buku Persyaratan/Dokumen Deskripsi.

- Penyebab utama bila terjadi ketidak sesuaian kualitas dan karakteristik produk serta langkah yang telah diambil untuk tetap menjaga kualitas dan karakteristik.
- Penggunaan logo indikasi geografis pada kemasan.
- Kontinuitas ketersediaan produk dan pemasarannya.
- Pengguna indikasi geografis secara sah, tersedia daftar pengguna dan identitas produknya.
- Daftar pemakai indikasi geografis (bukan anggota) dan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh lembaga.
- Keterunutan produk.
- Pemahaman pengurus kelembagaan dan pelaku usaha serta anggota terhadap indikasi geografis.
- Kegiatan rutin mengenai peningkatan SDM baik itu oleh kelompok indikasi geografis maupun yang difasilitasi oleh pemerintah.
- Pencatatan baik notulen pertemuan, maupun tentang produk dan pemasarannya.
- Manfaat produk indikasi geografis terhadap perekonomian masyarakat.
- Kendala kendala yang dihadapi oleh kelompok atau Lembaga.
- Akte notaris (baru beberapa MPIG yang memiliki akte notaris).
- Daftar anggota yang telah memanfaatkan indikasi geografis, beserta contoh produknya.
- Pengembangan produk yang telah atau akan dilakukan.
- Fasilitas yang dimiliki lembaga, asal nya dari mana.
- Fasilitas dari pemerintah atau CSR yang telah diterima.
- Fasilitas yang dimiliki lembaga masyarakat (MPIG).
- Ada tidaknya perubahan Buku Persyaratan/ Dokumen Deskripsi terkait dengan kegiatan lembaga dalam pemanfaatan indikasi geografis (misal penambahan ruang lingkup produk, dll)

2.4 Hasil pengawasan

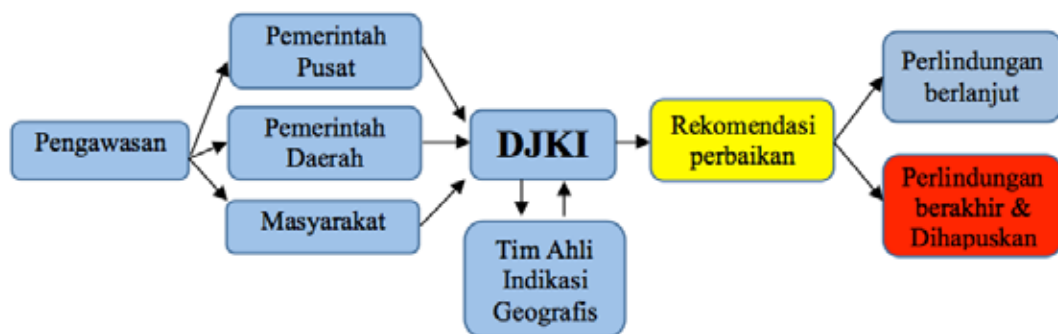
- Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk diteruskan kepada TAIG.
- Masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Menteri Hukum dan HAM, beserta bukti-buktinya, apabila terdapat ketidaksesuaian antara reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat indikasi geografis dengan dokumen deskripsi indikasi geografis serta adanya penyalahgunaan pemakaian indikasi geografis. Laporan tersebut diteruskan kepada TAIG.

2.5 Pembahasan pengawasan indikasi geografis

- TAIG melakukan rapat pembahasan pengawasan indikasi geografis baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah serta yang dilakukan oleh masyarakat.
- Hasil rapat TAIG yang berupa rekomendasi disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM.
- Rekomendasi dapat berupa:
 - Masukan dan perbaikan terkait reputasi, kualitas dan karakteristik, dll.
 - Perbaikan dokumen deskripsi yang tidak terkait reputasi, kualitas dan karakteristik
 - Ditemukan dan tidak ditemukannya penggunaan indikasi geografis secara tidak sah.
- Menteri menyampaikan rekomendasi tersebut kepada pemegang Hak Indikasi Geografis dan/atau pemerintah daerah.

2.6 Tindak lanjut rekomendasi

Dalam hal pemegang Hak Indikasi Geografis tidak menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan terkait hasil pengawasan, maka Menteri dapat mempertimbangkan penghapusan IG tersebut.



Gambar 70. Alur pengawasan Indikasi Geografis

E. Pelindungan Hukum Indikasi Geografis

Pelindungan hukum indikasi geografis diatur sejak proses permohonan pendaftaran, penerbitan sertifikat, penghapusan hingga pelanggaran penggunaan indikasi geografis. Pelindungan tersebut diatur dalam bentuk upaya banding, penggunaan tanda yang sama dengan indikasi geografis, keberatan terhadap penghapusan dan pelanggaran terhadap penggunaan indikasi geografis.

1. PENGGUNAAN TANDA YANG SAMA DENGAN INDIKASI GEOGRAFIS

Dalam hal sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi geografis, suatu tanda dipakai dengan iktikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan, pihak yang beriktikad baik tersebut dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu dua tahun sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis.

Dalam hal tanda yang dimohonkan sebagai indikasi geografis telah terdaftar sebagai merek, Menteri membatalkan dan mencoret pendaftaran merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Keberatan terhadap pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek untuk seluruh atau sebagian jenis barang, dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

2. PENGHAPUSAN INDIKASI GEOGRAFIS

Dalam hal Menteri memberikan keputusan penghapusan terhadap indikasi geografis yang telah terdaftar, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dan kepada seluruh pemakai indikasi geografis atau melalui kuasanya, paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkannya penghapusan tersebut. Keberatan terhadap penghapusan indikasi geografis dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan penghapusan tersebut.

3. PENEGAKAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA INDIKASI GEOGRAFIS

Pemegang Hak Indikasi Geografis dilindungi dari Pemakai Indikasi Geografis tanpa hak atau pelanggaran atas indikasi geografis melalui hukum perdata dan hukum pidana. Yang dimaksud dengan pelanggaran atas indikasi geografis mencakup:

- a. Pemakaian indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis.
- b. Penggunaan suatu tanda indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 - 1) Menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi dengan indikasi geografis;
 - 2) Mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut, atau
 - 3) Mendapat keuntungan atas reputasi indikasi geografis.
- c. Pemakaian indikasi geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan

dengan asal-usul geografis barang itu.

- d. Pemakaian indikasi geografis oleh bukan Pemakai indikasi geografis terdaftar.
- e. Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
 - 1) Pembungkus atau kemasan;
 - 2) Keterangan dalam iklan;
 - 3) Keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut, atau
 - 4) Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- f. Tindakan lain yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

3.1 Pelindungan Hukum Perdata Indikasi Geografis

Pemegang hak atas indikasi geografis dilindungi dari pelanggaran Hak Indikasi Geografis melalui **hukum perdata**. Pemegang hak dapat mengajukan gugatan terhadap Pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak.

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan tanpa hak tersebut.

Proses pelaporan untuk penuntutan hukum perdata pelanggaran indikasi geografis dapat dilakukan kepada Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI Kemenkumham atau ke Pengadilan Niaga. Terhadap keputusan Pengadilan Niaga dapat dilakukan Kasasi.

3.2 Pelindungan Hukum Pidana Indikasi Geografis

Pelanggaran hak atas indikasi geografis juga dilindungi dengan hukum pidana dari pelanggaran Hak Indikasi Geografis. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar sebagai indikasi geografis, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak dua milyar rupiah.

Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau tersebut merupakan hasil

tindak pidana penggunaan tanda indikasi geografis tanpa hak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun penjara atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Tindak pidana diatas merupakan delik aduan. Laporan pengaduan/gugatan dapat dilakukan kepada Polri atau PPNS DJKI Kemenkumham oleh:

1. Setiap produsen yang berhak menggunakan indikasi geografis, dan/atau
2. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.

BAB V

CONTOH KASUS PENEGAKAN HAK EKSKLUSIF ATAS MEREK TERDAFTAR

A. Komisi Banding Merek

Komisi Banding Merek merupakan badan khusus independen yang berada di lingkungan Kemenkumham yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum terkait merek. Komisi Banding Merek mempunyai tugas menyelenggarakan pengadministrasian, pemeriksaan, pengkajian, dan penilaian terhadap Permohonan Banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek. Dengan kata lain, Komisi Banding Merek mempunyai tugas untuk memeriksa dan menilai atas permohonan banding dari pemohon banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh DJKI.

Komisi Banding Merek dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek yaitu:

1. menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif;
2. menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Permohonan Banding terhadap keberatan atas penolakan permohonan perpanjangan merek;
3. memberikan rekomendasi terhadap penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri; dan
4. menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran indikasi geografis.

Dalam Komisi Banding Merek melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan banding merek, persidangan yang dilakukan oleh Komisi Banding Merek dinyatakan secara terbuka untuk umum dan Majelis Komisi Banding Merek dapat memanggil dan mendengarkan keterangan dari pemohon banding, Pemeriksa Merek yang melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek dan/atau tenaga ahli yang diperlukan. Dalam hal permohonan banding diajukan terhadap penolakan permohonan pendaftaran indikasi geografis, Majelis Komisi Banding Merek dapat memanggil dan mendengarkan keterangan tim ahli indikasi geografis yang melakukan

pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran indikasi geografis.

Komisi Banding Merek dalam melaksanakan tugasnya terkait permohonan banding merek dapat memberikan keputusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek yaitu:

1. Mengabulkan seluruh permohonan banding
2. Mengabulkan permohonan banding sebagian
3. Menolak permohonan banding merek

Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding merek, pemohon dapat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan Permohonan Banding kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan Permohonan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Atas Putusan Pengadilan Niaga tersebut, Para Pihak dapat mengajukan upaya hukum yaitu Kasasi.

Beberapa contoh teknis permasalahan terkait Permohonan Banding

Pemohon banding dapat mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek atas penolakan permohonan pendaftaran merek. Jangka waktu permohonan banding merek dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek.

- i) Contoh permohonan banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek

 **GRAND LUXE** atas nama PT. Tedmonindo Pratama Semesta sebagai pemohon banding dengan nomor agenda D002015012027 untuk melindungi jenis barang pada kelas 6 yaitu: *bejana air dari logam; tong dari logam; gentong dari logam; wadah dari logam; mur baut dari logam; penutup wadah dari logam; tempat duduk bejana dari logam; panel dari logam; kerangka dari logam* karena merek pemohon telah ditolak oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis karena telah membonceng, meniru, menjiplak merek  milik pihak lain atas nama David Gozali terdaftar dengan nomor IDM000487390.

Posisi kasus:

Pemohon banding mendalilkan bahwa pemohon adalah pemegang hak atas merek  **GRAND** kelas 21 dengan nomor daftar IDM000069811 dan telah diperpanjang berdasarkan surat nomor R002011004390 tanggal 25 Oktober 2011 sedangkan merek  kelas 11 dengan tanggal penerimaan 4 Juni 2013 dan terdaftar dengan nomor IDM000487390 sehingga merek

pemohon lebih dahulu diterima pada tahun 2002 hingga saat ini masih berlaku dibandingkan merek penghalang yang diterima pada tahun 2013; dengan demikian permohonan merek merek  **GRAND LUXE** diajukan atas dasar itikad baik untuk melindungi jenis barang sejenis dan yang sama dengan merek  **GRAND** daftar nomor IDM000069811.

Putusan:

Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya.

ii) Contoh Sengketa Atas Putusan Banding

Contoh sengketa atas putusan banding terhadap Putusan Komisi Banding Merek No. 247/KBM/HKI/2017 yang menolak permohonan banding atas merek RJSTEEL nomor agenda D102014058343 kelas 6, antara PT. Mitra Angkasa Sejahtera sebagai Penggugat dengan Komisi Banding Merek sebagai Tergugat.

Posisi kasus:

Penggugat bahwa Putusan Komisi Banding Merek No. 247/KBM/HKI/2017 terdapat kekeliruan dan bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding Merek dan merek RJSTEEL milik Penggugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek RJS milik Ardyanto Widjaja dengan nomor pendaftaran IDM000535883.

Putusan:

Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga): Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B. Sengketa Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar

Penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan bahwa merek yang tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Tata Cara Penghapusan Merek Terdaftar

Undang-undang Merek Indonesia mengatur bahwa suatu merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek masih dapat dihapuskan atau dibatalkan

pendaftarannya. Adapun mengenai tata cara untuk melakukan pembatalan atau penghapusan merek terdaftar adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang berkepentingan mengajukan Gugatan Pembatalan atau Penghapusan Merek Terdaftar Ke Pengadilan Niaga;
2. Setelah gugatan dikabulkan, maka pihak yang berkepentingan tersebut (dalam hal ini pihak yang menggugat) memberikan salinan bukti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek.
3. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis akan melakukan penghapusan atau pembatalan merek dari daftar umum merek berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

i) Contoh Teknis Permasalahan Hukum Yang Pernah Ditangani:

Contoh sengketa penghapusan yang diajukan pihak ketiga terhadap merek  dengan nomor IDM000359820 atas nama PT. AGEL LANGGENG Kelas Barang 30 untuk jenis barang *kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, kopi buatan, tepung gandum, roti, kue-kue, kembang gula, biskuit, es konsumsi, madu, air gula, ragi, bubuk pengembang roti/kue, garam, mostard, cuka, saos-saos (bumbu), rempah-rempah, es, kecap, tauco, terasi, petis, kerupuk, emping, panili bubuk, mie, sohun, bihun, kembang tahu, merica bubuk*.

antara K-Fee SYSTEM GmbH sebagai Penggugat dengan PT. AGEL LANGGENG sebagai Tergugat.

Posisi Kasus:

Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran merek  nomor agenda D002015016788 kelas 30 untuk melindungi jenis barang : Kopi; teh; kakao; gula; kopi buatan; kue; kembang gula; es konsumsi; pemanis alami, khususnya taumatin; sediaan untuk membuat es konsumsi; teh buah dan teh herbal, bukan untuk keperluan medis; cokelat, produk cokelat; minuman kopi, minuman teh, minuman teh buah, minuman berbahan dasar kakao; minuman cokelat; minuman berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh dan minuman berbahan dasar kakao; minuman bubuk yang mengandung kafein, kakao dan/atau cokelat; krim nugat dan kacang, pasta kacang dan cokelat. dan Penggugat mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar dengan mendalilkan bahwa merek  dengan nomor IDM000359820 kelas 30 atas nama Tergugat tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut oleh pemiliknya. Penggugat meminta agar pengadilan niaga menghapus merek

K-FEE

milik Tergugat dari Berita Resmi Merek karena merek tersebut tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut oleh pemiliknya.

Putusan:

- a. Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga): Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung): Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat.
- c. Tingkat Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung): Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali: PT AGEL LANGGENG tersebut.

C. Sengketa Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar

Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan kepemilikan merek terdaftar melalui Pengadilan Niaga. Alasan pengajuan gugatan tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 20 dan/atau pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jangka waktu pengajuan gugatan pembatalan tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Namun demikian gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Gugatan Pembatalan merek terdaftar diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Tata Cara Pembatalan Merek Terdaftar

Undang-Undang Merek Indonesia mengatur bahwa suatu merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek masih dapat dibatalkan pendaftarannya. Adapun mengenai tata cara untuk melakukan pembatalan merek terdaftar adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang berkepentingan mengajukan Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar Ke Pengadilan Niaga;
2. Setelah gugatan dikabulkan, maka pihak yang berkepentingan tersebut (dalam hal ini pihak yang menggugat) memberikan salinan bukti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Merek.
3. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis akan melakukan pembatalan merek dari daftar umum merek berdasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Contoh Teknis Permasalahan Hukum Yang Pernah Ditangani

- i) Contoh sengketa gugatan pembatalan terhadap merek **LEXUS** terdaftar dengan nomor IDM000468830 kelas 11 atas nama Marzuki Tan untuk jenis barang: *Barang-barang sanitary seperti wasthapel, closet, bathtub, bak cuci piring, watetub.* antara TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI (juga berdagang atas nama TOYOTA MOTOR CORPORATION) sebagai Penggugat dengan MARZUKI TAN, sebagai Tergugat.

Posisi Kasus:

Penggugat mempunyai beberapa merek terdaftar diantaranya merek  nomor pendaftaran IDM000442766 kelas 12 untuk melindungi jenis barang: *Kendaraan, alat untuk bergerak di darat, udara dan air, motor dan mesin untuk kendaraan di darat, komponen kopling dan transmisi untuk kendaraan di darat, kendaraan dengan ban masif.* Dan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar dengan mendalilkan bahwa merek **LEXUS** milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  milik Penggugat, merek **LEXUS** milik Tergugat beriktikad tidak baik, dan merek  milik Penggugat merupakan merek terkenal.

Putusan:

- a. Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga): Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - b. Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung): Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat.
- ii) Contoh sengketa gugatan pembatalan terhadap merek  terdaftar dengan nomor IDM000388240 kelas 16 atas nama RICHARD LITYO untuk jenis barang: *Map-map, clear holder, odner, binder, dokumen keeper, map L, business file, alat pelobang kertas, alat penghancur kertas, tempat pensil, penjepit kertas, serutan pensil, stapler, staples, isistapler, isi staples, stempel.* antara SHENZEN COMIX GROUP CO.,LTD., sebagai Penggugat dengan RICHARD LITYO, sebagai Tergugat.

Posisi Kasus:

Penggugat mempunyai permohonan pendaftaran merek  nomor agenda D002017027805 kelas 2 untuk jenis barang: *Bahan pewarna; zat pewarna; tinta ukir; cartridge toner terisi; cartridge tinta, terisi, untuk printer; pigmen; pasta printer (tinta); tinta printer; cartridge toner, terisi, untuk printer inkjet; toner untuk mesin fotokopi.* dan 16 untuk melindungi jenis barang: *Number tools (alat bantu untuk belajar mengenal angka); kotak file untuk penyimpanan catatan bisnis dan pribadi; sarung dari karet yang dikenakan hanya pada bagian ujung jari (rubber finger tips) (keperluan kantor); lapisan tipis plastik berperekat yang digunakan untuk meletakkan gambar; rak file dokumen; klip pengikat;*

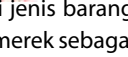
pisau kertas (pemotong) (keperluan kantor); map untuk kertas; sampul (alat tulis-menulis); buku manual (buku panduan); tempat kartu bisnis desktop; album foto; kotak file; kantong plastik dengan ritsleting yang digunakan untuk menyimpan alat tulis-menulis atau kertas; kotak pena; (tempat) file yang dapat dilebarkan (alat tulis-menulis); penjilid halaman lepas; pegangan untuk menulis; kantong untuk melindungi file; pembatas indeks; kantong kartu (plastik); map presentasi; stapler untuk kertas; alat pembolong (keperluan kantor); penyekat file; penahan buku; tempat pensil; klip pengikat dengan ekor panjang (long tail binder clip); penjepit kertas; paku payung; lem untuk kegunaan kantor; batang lem untuk keperluan tulis-menulis atau rumah tangga; rautan untuk pensil mekanis; penghapus karet; penggaris untuk membuat konsep; buku catatan; kertas duplikasi; buku catatan dengan penutup kertas; buku catatan dengan penutup kulit; bloknot berperekat; bloknot (legal pad); kertas mengirim faksimili; kertas kasir; pena; pena ballpoint; pena baja; stabilo; pena rol (roller pen); pena untuk menandai (alat tulis-menulis); spidol papan tulis; pena untuk melukis; pensil; pensil warna; selotip; plester plastik; lem penyegel; pita penutup; pita perekat dua sisi; pita perekat untuk keperluan tulis menulis; lem busa; otomatis pita; penghancur kertas untuk kegunaan kantor; mesin penjilid buku untuk kegunaan kantor; alat pelaminasi; pita mesin tik; lembaran kehadiran; papan untuk menulis; papan tulis; papan komposisi (alat tulis-menulis); rangka papan tulis; penyokong papan tulis putih (alat bantu pengajaran); papan untuk menulis yang digunakan untuk murid; papan kertas; kertas; barang cetakan; bahan penjilidan buku; alat tulis-menulis; map-map; clear holder; binder (alat tulis-menulis); map L; business file; map file; staples; segel atau stempel (alat tulis-menulis); tinta stempel; bantalan stempel; alat pemotong kertas (keperluan kantor); bahan-bahan untuk seniman; bahan-bahan pengepakan; publikasi tercetak; alat tulis; sampul; kertas pembungkus; bahan-bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali peralatan); bahan plastik untuk pengepakan (tidak termasuk di kelas lain); kertas fotokopi (alat tulis-menulis); buku tulis atau gambar; pisau kertas (pemotong) (keperluan kantor); file dokumen (alat tulis-menulis) dan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar dengan mendalilkan bahwa merek  milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek  milik Penggugat, merek  milik Tergugat beriktikad tidak baik, dan merek  milik Penggugat merupakan merek terkenal.

Putusan:

- a. Tingkat Pertama (Pengadilan Niaga): Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
- b. Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung): Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat.

D. Sengketa Tindak Pidana Pelanggaran Merek dan Indikasi Geografis

Sengketa tindak pidana pelanggaran merek dan indikasi geografis yang ditangani oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis hanya memberikan keterangan ahli atas dugaan tindak pidana pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100, 101, 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, misalnya memberikan keterangan ahli di Penyidikan atas dugaan tindak pidana pelanggaran merek dengan rincian sebagai berikut:

No	Hak Atas Merek yang Dilanggar	Etiket Merek	Bukti Pelanggaran Merek
i.	Merek WaKai+LOGO daftar nomor IDM000556943 untuk jenis barang Sepatu, Alas kaki, Sandal di kelas 25 atas nama PT Metrox Lifestyle		
Kasus Posisi:  PT Metrox Lifestyle (Pelapor) mempunyai merek  daftar nomor IDM000556943 di kelas 25. Terlapor tanpa hak menggunakan merek  daftar nomor IDM000556943 kelas 25 atas nama PT Metrox Lifestyle (Pelapor) yang memproduksi jenis barang sepatu sehingga Terlapor diadukan oleh Pelapor atas dugaan tindak pidana pelanggaran merek sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam hal ini, Penyidik meminta keterangan ahli di bidang merek dalam tingkat Penyidikan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis atas dugaan tindak pidana pelanggaran merek tersebut.			
ii.	LOGO NIKE LOGO = Swoosh daftar nomor IDM000237539 untuk jenis barang alas kaki, termasuk sepatu, sepatu boot, sepatu olah raga, kaos kaki, kaos kaki panjang.... di kelas 25 atas nama Nike Innovate C.V.		
Kasus Posisi: Nike Innovate C.V. (Pelapor) mempunyai merek  daftar nomor IDM000237539 di kelas 25. Terlapor tanpa hak menggunakan merek  daftar nomor IDM000237539 kelas 25 atas nama Nike Innovate C.V. (Pelapor) yang memproduksi untuk jenis barang sepatu sehingga Terlapor diadukan oleh Pelapor atas dugaan tindak pidana pelanggaran merek sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam hal ini, Penyidik meminta keterangan ahli di bidang merek dalam tingkat Penyidikan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis atas dugaan tindak pidana pelanggaran merek tersebut.			

BAB VI

PENUTUP

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Modul Merek dan Indikasi Geografis Lanjutan telah rampung. Merek dan Indikasi Geografis merupakan produk Kekayaan Intelektual yang serupa tetapi tidak sama, oleh karena itu perlunya pemahaman untuk masing-masing teknis baik Merek maupun Indikasi Geografis dalam hal pendaftaran maupun pasca permohonan pendaftaran. Beberapa hal yang telah dijelaskan dalam modul ini diharapkan dapat memberi kemudahan dalam memandu pemohon dan khususnya pegawai Kanwil Kemenkumham RI di seluruh Indonesia serta masyarakat pada umumnya dalam memproses permohonan Merek dan Indikasi Geografis.

Kami menyadari bahwa tiada yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya dalam penyusunan modul ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami selaku Tim Penyusun mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk melengkapi dan menyempurnakan modul ini di masa yang akan datang. Dengan rampungnya Modul Merek dan Indikasi Geografis tingkat Lanjut ini diharapkan semakin meningkatnya permohonan Merek maupun Indikasi Geografis yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

DAFTAR GAMBAR

BAB II: PENDAFTARAN MEREK DALAM NEGERI

11

1. Tahapan untuk Menghindari Penolakan	13
2. Tampilan laman <i>skm.dgip.go.id</i>	23
3. Pencarian Kelas	24
4. Hasil Penelusuran	24
5. Memilih Kelas yang Dituju	25
6. Tampilan Hasil Penelusuran Berdasarkan Kelas	25
7. Tampilan laman <i>www.wipo.int/classifications/nice/en</i>	26
8. Tampilan laman <i>www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/</i>	26
9. Penelusuran Berdasarkan Jenis Barang Maupun Jasa	27
10. Hasil Penelusuran Berdasarkan Jenis Barang Maupun Jasa	27
11. Penelusuran Berdasarkan Kelas Barang Maupun Jasa	28
12. Tampilan laman <i>webaccess.wipo.int/mgs</i>	28
13. Alasan Penolakan Merek	29
14. Tampilan laman <i>pdki-indonesia.dgip.go.id</i>	30
15. Pencarian Terstruktur Merek	30
16. Tampilan laman <i>www.dgip.go.id</i>	31
17. Tampilan laman <i>merek.dgip.go.id</i>	32
18. Tampilan aktivasi <i>e-filing</i>	32
19. Konfirmasi aktivasi telah selesai	33
20. Verifikasi <i>Username</i> Anda Sukses	34
21. E-mail Terkirim untuk Pemohon	34
22. Login	35
23. Permohonan <i>Online</i>	35
24. Konfirmasi Kode <i>Billing</i>	36
25. Pemesanan Kode <i>Billing</i>	36
26. Hasil Pencarian Kelas Barang/Jasa dari Satu Kelas	37
27. Pesan Kode <i>Billing</i>	37
28. Halaman Konfirmasi	38
29. Tampilan Halaman Umum	38
30. Panduan Registrasi Akun – Permohonan	39
31. Tanda Terima Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Indonesia	40
32. Tahap Pelindungan Pendaftaran Merek	40
33. Ilustrasi Pasca Pendaftaran Merek	41
34. Jangka Waktu Permohonan Perpanjangan Merek Terdaftar	42
35. Tampilan Notifikasi pada SIMPAKI untuk Pengajuan Perpanjangan Merek Terdaftar	43
36. Tampilan Kolom Pengisian SIMPAKI Jenis Permohonan UMKM dan Diajukan 6 Bulan Sebelum Tanggal Jatuh Tempo	43
37. Tampilan Surat Perintah Bayar	44
38. Tampilan Halaman <i>Login</i>	44
39. Tampilan Layar Setelah Melakukan <i>Login</i>	45

40. Tampilan Layar untuk Memiliki Tipe Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek	45
41. Tampilan Layar untuk Memasukkan Kode <i>Billing</i>	46
42. Tampilan Layar Pemesanan Nomor Pembayaran	47
43. Tampilan Tanda Terima	48
44. Tampilan Menu Pasca Permohonan <i>Online</i>	48
45. Tampilan Menu untuk Mencari Data Referensi Permohonan	49
46. Tampilan Setelah Memilih Nomor Registrasi	49
47. Contoh Menu Pengalihan Hak	50
48. Tampilan Data Pemohon	50
49. Tampilan Data Kuasa	51
50. Tampilan Dokumen Lampiran	51
51. Tampilan Tambah Dokumen Lampiran	52
52. Tampilan Dokumen yang Dilampirkan	52
53. Tampilan <i>Preview</i> Data	52
54. Contoh Merek Waralaba	56

BAB III: PENDAFTARAN MEREK MELALUI PROTOKOL MADRID **61**

55. Tampilan <i>Database</i> Merek Internasional	63
56. Tampilan Sistem Klasifikasi Merek Internasional	63
57. Tampilan Menu <i>Madrid Fee Calculator</i>	64
58. Tampilan Menu untuk Memilih Tipe Permohonan	65
59. Tampilan Menu untuk Memilih Negara Asal	65
60. Tampilan Menu untuk Memilih Jumlah Kelas	66
61. Tampilan Menu untuk Memilih Negara Tujuan	66
62. Tampilan Menu untuk Perhitungan Biaya	66
63. Tampilan Menu Hasil Total Perhitungan	67
64. Alur Permohonan Pendaftaran Internasional	69

BAB IV: INDIKASI GEOGRAFIS **77**

65. Logo Indikasi Geografis Dalam Negeri Terdaftar	77
66. Logo Indikasi Geografis Luar Negeri Terdaftar	77
67. Alur Pemeriksaan Administrasi Indikasi Geografis	83
68. Alur Pemeriksaan Publikasi Indikasi Geografis	84
69. Alur Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis	86
70. Alur Pengawasan Indikasi Geografis	103

DAFTAR TABEL

BAB II: PENDAFTARAN MEREK DALAM NEGERI	11
1. Klasifikasi Barang dan Jasa	20
BAB III: PENDAFTARAN MEREK MELALUI PROTOKOL MADRID	61
2. Perbedaan Limitasi, <i>Renunciation</i> , dan Pembatalan	74
BAB IV: INDIKASI GEOGRAFIS	77
3. Persyaratan Permohonan Indikasi Geografis Dalam dan Luar Negeri	78
4. Dokumen Deskripsi Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis Dalam dan Luar Negeri	79



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.